



**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA YANG BERHUBUNGAN  
DENGAN PORNOGRAFI**

**TESIS**

Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:  
**NURUL HUDA**  
B4A 097 047

Pembimbing:  
**Prof. Dr. H. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.**

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**


**KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA YANG BERHUBUNGAN  
DENGAN PORNOGRAFI**

Disusun Oleh:  
**NURUL HUDA**  
NIM B4A 097 047


Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 25 Oktober 2002

Tesis ini telah diterima  
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP 130 350 519



Mengetahui Ketua Program  
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH  
NIP 130 350 519

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala penulis panjatkan, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: **Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pornografi.**

Dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada para pihak yang telah membantu, langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, sekaligus pembimbing penulisan tesis ini, yang telah memberikan arahan, bimbingan, pendidikan dan perhatian dengan segala kebijaksanaan beliau;
2. Bapak Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH MH, yang selama ini menjadi kolega dan teman diskusi penulis;
3. Bapak Suryani, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, yang selama ini menjadi pimpinan sekaligus teman dalam suka maupun duka;
4. Bapak Ade Armando dan seluruh staf *Media Watch and Consumer Center* (MWCC) di Jakarta, yang telah banyak membantu dan memberikan bahan-bahan penulisan tesis ini;

5. Bapak Topo Santoso, SH MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu penulis mencarikan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan penulis;
6. Bapak Syaefurrahman Ahmad, SH, anggota Ikatan Journalistik Televisi Indonesia (IJTI) yang menemani penulis selama mengadakan penelitian di Jakarta;
7. Bapak dan Ibu para narasumber khususnya dari kalangan agamawan/tokoh agama, baik Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha maupun Khonghucu, yang telah memberikan bantuan dan bahan-bahan tulisan yang sangat bermanfaat untuk penulisan tesis ini;
8. Bapak dan Ibu kawan-kawan Penulis di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pekalongan yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi dan memompakan semangat kepada penulis;
9. Mas Yakub Widodo, mas Andang, mas Ali dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, atas segala kebaikan dan bantuannya.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan semua pihak mendapatkan ganjaran dan imbalan sebagai amalan baik dari Allah Subhanahu Wata'ala, Amien ya Robbal Alamien.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa meskipun penulisan dan penelitian tesis ini telah dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, maka hasil penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan penulis.

Akhirnya penulis berharap sekecil apapun yang telah penulis perbuat, mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat, terutama bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Semarang, Oktober 2002

Penulis

Nurul Huda

**Tesis ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta disekelilingku:**

- Mendiang Ibu, yang penuh kasih sayang dan pengorbanan, ada dan tiadamu tak melunturkan hormat dan cintaku ..... semoga Allah memberi tempat terindah buat Ibu;
- Bapakku, yang penuh perhatian, kerja keras dan nasihat Bapak, adalah bekal terbaik hidupku;
- Lilis istriku, dengan ketulusan cinta dan penerimaanmu padaku, juga dukungan dan perhatianmu, dalam suka maupun duka, memberiku *spirit* yang luar biasa;
- Putriku, Richa Amalia Permatasari (*Icha*), dengan keceriaanmu, membuatku selalu bahagia .....
- Ibu dan Papi, adik-adikku dan seluruh keluarga besarku, *thank's* atas semua kebaikan dan doronganmu padaku ..... tak pernah kulupa

## RINGKASAN

Salah satu implikasi negatif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta kebebasan pers di Indonesia adalah maraknya penyebaran pornografi melalui media massa, baik media cetak (*print media*), media televisi/film (*broadcast media*) maupun media komputer/internet (*cyber media*).

Dalam konteks negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan Sila Pertama sebagai *causa primanya*, maka pornografi jelas merupakan perbuatan yang terlarang, sebab bertentangan dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia, baik yang bersumber pada nilai-nilai agama maupun nilai-nilai budaya dan nilai-nilai moral Pancasila dengan kelima silanya yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Oleh karenanya, bagi bangsa Indonesia, usaha penanggulangan pornografi memiliki urgensi yang sangat strategis, khususnya dalam rangka menegakkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama dan kesusilaan yang menjadi roh bagi pelaksanaan pembangunan nasional untuk menciptakan masyarakat adil makmur, secara lahiriah maupun secara rohaniyah.

Usaha untuk menanggulangi pornografi di dalam masyarakat, harus didekati dengan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan pendekatan non-penal. Dalam konteks akademik usaha tersebut harus dirumuskan dalam sebuah kebijakan kriminal yang terintegrasi dengan kebijakan sosial yang lebih luas ruang lingkupnya.

Kebijakan penal yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia terlihat dengan adanya kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pornografi sebagaimana terlihat di dalam KUHP dan Perundang-undangan di luar KUHP, baik dalam bentuk *penal law* maupun *administrative penal law*. Dalam hubungan ini kiranya perlu dilakukan langkah-langkah reformulasi dan formulasi. Reformulasi dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pada kebijakan penal yang sekarang ini sudah ada, sedangkan formulasi dimaksudkan untuk melakukan kriminalisasi terhadap penyebaran pornografi melalui media internet yang selama ini belum ditemukan pengaturannya. Hal terakhir sangat penting mengingat cakupan media internet yang tidak terbatas dan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkannya kepada masyarakat.

Pada sisi lain, kebijakan non-penal harus juga diefektifkan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat, baik yang bersifat formal maupun informal. Hal tersebut perlu dilakukan karena penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan memiliki keterbatasan-keterbatasan, sebab sarana tersebut hanya merupakan pengobatan *symptomatic* saja, sedangkan melalui pendekatan non-penal diharapkan dapat berjalan sebagai pengobatan *causatif*.

### Kata kunci (key words):

*Pornografi merintangai tercapainya masyarakat yang bermoral.*

## DAFTAR ISI

	Halaman	
Halaman Judul	i	
Halaman Pengesahan	ii	
Kata Pengantar	iii	
Persembahan	vi	
Ringkasan	vii	
Daftar Isi	viii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Penelitian	1
	B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	17
	C. Tujuan Penelitian	19
	D. Kontribusi Penelitian	20
	E. Kerangka Pemikiran	21
	F. Metode Penelitian	26
	G. Sistematika Penulisan	30
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	32
	A. Pengertian Pornografi	32
	B. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pornografi	43
	C. Perkembangan Pornografi di Media Massa Indonesia	62
	D. Kebijakan Kriminal dalam Kerangka Kebijakan Sosial	72
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
	A. Urgensi Penanggulangan Pornografi Dilihat dari Sistem Nilai dalam Pandangan Agama dan Moral Pancasila	79
	A.1. Pornografi dalam Pandangan Agama Islam	79
	A.2. Pornografi dalam Pandangan Agama Katholik	88
	A.3. Pornografi dalam Pandangan Agama Kristen	92
	A.4. Pornografi dalam Pandangan Agama Hindu	93



A.5. Pornografi dalam Pandangan Agama Budha	96
A.6. Pornografi dalam Pandangan Agama Khonghucu	98
A.7. Pornografi dalam Pandangan Moral Pancasila	100
B. Kebijakan Legislatif (Formulatif) Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pornografi	106
B.1. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pornografi dalam Perundang-undangan (Hukum Positif) di Indonesia	106
B.2. Prosepek Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana yang Berhubungan Dengan Pornografi	137
C. Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pornografi	182
BAB IV PENUTUP	191
A. Kesimpulan	191
B. Rekomendasi	193
DAFTAR PUSTAKA	
GLOSARIUM	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah digariskan secara tegas mengenai tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah sebagai penyelenggara negara melaksanakan pembangunan nasional secara bertahap dalam berbagai bidang, yang dipandu dan diarahkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN terbaru yang merupakan Ketetapan MPR Nomor: IV/MPR/1999 menetapkan tujuan negara sebagai berikut:

*“Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat dan bangsa yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan.”*

Di dalam GBHN tersebut, disebutkan pula beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, antara Lain:

- Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha

Pentingnya pembangunan mental atau moral masyarakat, disamping pembangunan fisik, merupakan pengawatantahan dari adanya pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang sekaligus harus menjadi asas bagi penyelenggaraan kenegaraan bangsa Indonesia. Penegakan nilai-nilai moral tersebut menjadi semakin penting dalam rangka untuk mewujudkan

memperoleh akhlak mulia.

berkepribadian, tatanan masyarakat yang beradab maupun dalam kalimat ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, perwujudan kehidupan sosial yang manusiawi seperti disebut dalam kalimat mewujudkan kualitas keimanan dan tetapi juga menekankan pentingnya pembangunan pada aspek mental (moral) dilaksanakan bukan hanya bertumpu pada aspek-aspek yang bersifat fisik, disebutkan GBHN, nampak bahwa orientasi pembangunan nasional yang akan Dengan melihat tujuan dan misi bangsa Indonesia seperti yang telah

- rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.
- berketampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungjawab, bermutu guna memperoleh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan
- Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
  - Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kreatif berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.
- Esa dalam kehidupan dan matapnya persaudaraan umat beragama yang

kesejahteraan seluruh rakyat dengan memenuhi perintah Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan juga kepada Tuhan.<sup>1)</sup>

Relevan dengan pendapat di atas, Poespoprodjo mengatakan:

*“tanpa pembangunan moral, tanpa manusia susila, tidak mungkin ada negara teratur, tidak mungkin ada demokrasi, tidak mungkin ada ekonomi sehat, tidak mungkin ada manusia berbudaya, apalagi membudaya. Dalam kaitan ini, banyak orang yang perlu diajak dan disadarkan melalui proses rasional tentang masalah-masalah moral sehingga bisa memikirkan masalah perbaikan moral atau perbaikan kesusilaan serta masalah pengembangan moral. Hendaknya orang selalu ingat bahwa macam rencana apapun yang dibuat, beribu tindakan apapun yang diambil, semuanya itu akan sia-sia jika tanpa pembangunan moral.”<sup>2)</sup>*

Pengalaman kita sebagai suatu bangsa, terutama ketika bergulirnya gerakan reformasi, yang dimotori oleh kelompok intelektual dan mahasiswa pada awal tahun 1998, antara lain juga disebabkan oleh merosotnya nilai-nilai moral di dalam masyarakat utamanya moralitas para penyelenggara negara, yang berakibat merosotnya kepercayaan sebagian terbesar masyarakat kepada pemerintah. Isu tentang KKN misalnya merupakan isu besar yang berbasis pada persoalan moral.

Pentingnya pembangunan moral bagi suatu bangsa sebenarnya sudah banyak diajarkan baik melalui pendidikan formal maupun melalui mimbar-mimbar agama. Bahkan ia seakan-akan menjadi slogan yang wajib disertakan dalam setiap kebijakan pembangunan nasional untuk kurun waktu yang cukup

---

<sup>1)</sup> Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan* (Yogyakarta: Liberty, 1994), halaman 68.

<sup>2)</sup> W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Pustaka Grafika, 1998), halaman 8.

lama. Persoalan yang terjadi sekarang adalah pembangunan di bidang moral telah tertinggal jauh dengan berbagai pembangunan yang bersifat fisik.

Menyikapi masalah tersebut, Tjipta Lesmana menyatakan bahwa orientasi pembangunan nasional yang terlalu memanjakan aspek ekonomi telah menimbulkan berbagai dampak negatif, yang paling utama adalah munculnya kredo materialisme dan individualisme sehingga setiap orang berusaha memiliki kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, bahkan dengan cara yang bertentangan dengan etika dan hukum. Akibatnya, moral bangsa Indonesia sebenarnya kini dalam titik kritis.<sup>3)</sup>

Pada sisi lain telah terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, terutama yang disebabkan oleh kemajuan dan penemuan-penemuan teknologi baru, khususnya teknologi komunikasi dan informasi.

John Neisbit menyebut bahwa karena perekonomian dunia yang berkembang pesat, telekomunikasi global dan wisata yang meluas menjadi penyebab munculnya gaya hidup global, yang antara lain ditandai oleh globalisasi produk makanan, pakaian dan hiburan termasuk film, musik, penerbitan dan televisi.<sup>4)</sup>

Perubahan tersebut semula tidaklah akan jauh melampaui dugaan manusia dan tujuan manusia yakni tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan hidup bersama. Namun sesudahnya baru terasa bahwa lama-kelamaan

---

<sup>3)</sup> Tjipta Lesmana, *Menggugat Moral Pembangunan dalam Pornografi dalam Media Massa* (Jakarta: Puspa Swara, 1995), halaman 153.

<sup>4)</sup> John Naisbitt dan Patricia Aburdene, *Megatrend 2000* (Jakarta: Warta Ekonomi, Seri Ringkasan Bagi Eksekutif, 1990), halaman 19-21.

kemajuan teknologi yang merupakan hasil buatan manusia itu sendiri membawa efek-efek sampingan yang tidak diharapkan.<sup>5)</sup>

Demikian besarnya efek sampingan tersebut, yang berakibat bukan hanya menimbulkan pelanggaran norma-norma moral/kesusilaan di dalam masyarakat, tetapi juga dalam berbagai kasus telah melanggar norma-norma hukum, yang penegakannya dilakukan dengan sistem sanksi yang lebih berat dan lebih tegas.

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan semacam itu sering disebut sebagai tindak pidana atau dalam pengertian yang lebih luas disebut sebagai kejahatan.

Ketika berbicara tentang hubungan perkembangan masyarakat dan pembentukan hukum pidana, Sudarto menyatakan:<sup>6)</sup>

*“orang mudah mengira bahwa kejahatan akan lenyap dengan sendirinya apabila ada kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, kenyataannya tidaklah demikian. Seolah-olah kemajuan tersebut disertai secara menbandel oleh “kemajuan dari aktivitas kejahatan”, bahkan hampir dapat dikatakan bahwa kemajuan ekonomi itu sendiri merupakan biang dari perkembangan kejahatan”.*

Sementara itu, Kongres PBB ke IV tahun 1970 yang diselenggarakan di Kyoto tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku (*Fourth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) tidak dapat menetapkan dengan pasti hubungan antara kejahatan dan perkembangan (development), sehingga menurut kongres tidak beralasan

---

<sup>5)</sup> Nurdin H. Kristanto (ed), *Perubahan Nilai-nilai di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1983), halaman 11.

<sup>6)</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983), halaman 32.

untuk mengatakan bahwa perkembangan masyarakat mencegah terjadinya kejahatan atau sebaliknya bahwa perkembangan itu menyebabkan kejahatan.<sup>7)</sup>

Akan tetapi kongres mengakui bahwa beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai kriminogen, artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan. Aspek-aspek tersebut adalah urbanisasi, industrialisasi, penambahan penduduk, perpindahan penduduk setempat, mobilitas sosial dan perubahan teknologi. Hal-hal tersebut dianggap demikian karena mempunyai pengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku sikap tindak dari beberapa golongan masyarakat.<sup>8)</sup>

Salah satu kemajuan teknologi yang spektakuler yang telah dicapai manusia adalah kemajuan di bidang teknologi informasi dan teknologi. Harus diakui, dengan teknologi informasi dan komunikasi yang modern, manusia mendapatkan kenyamanan dan kemudahan-kemudahan untuk menyebarkan informasi dan menjalin komunikasi dengan orang lain di belahan dunia manapun, sehingga sekarang muncul istilah baru bagi dunia tempat kita berdiam sebagai "*the borderless world*".

Pada sisi lain, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap sensitifitas moral masyarakat kita khususnya di kalangan remaja terutama ketika teknologi itu disalahgunakan.

---

7). Loc.cit.

8). Loc.cit.

Melalui berbagai media yang berupa tabloid, majalah, televisi, teknologi internet yang mengglobal, film-film impor yang diputar di bioskop dan kaset-kaset VCD maupun teknologi komunikasi yang memunculkan bisnis party line, telah banyak memberikan suguhan aktivitas yang cenderung melanggar nilai-nilai moral/kesusilaan dan cenderung pornografis serta bersifat terbuka, adalah beberapa contoh yang bisa kita temukan dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari.

Belum lagi bentuk-bentuk usaha bisnis ilegal lainnya yang berkamufase sebagai tempat-tempat hiburan seperti diskotek, public bar (pub), panti pijat maupun tempat hiburan malam lainnya, yang menjadikan masyarakat kita makin permisif terhadap perilaku pelanggaran moral atau kesusilaan.

Menggambarkan kondisi semacam itu, majalah Forum Keadilan menyebut bahwa pornografi di Indonesia merupakan sebuah industri, yang secara sembunyi-sembunyi telah lama ada dan diketahui tetapi ditinggalkan.<sup>9)</sup>

Pengaruh yang luar biasa dari sebuah industri pornografi baik yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi sebenarnya sudah sering diingatkan oleh para pakar.

Richard A. Posner dalam "*Sex and Reason*" sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso menyebut adanya perubahan-perubahan dramatik dari nilai-nilai

---

<sup>9)</sup> Lihat majalah mingguan *Forum Keadilan* dalam Selingan "Keterbukaan yang Merangsang Pornografi" edisi Nomor: 15 tahun VIII, 18 Juli 1999, halaman 78. Disebutkan pula, kemunculan berbagai majalah dan tabloid baru yang bernuansa pornografis antara lain dipicu oleh isu kebebasan pers yang mulai bergulir bersamaan dengan gerakan reformasi yang antara lain ditandai oleh kemudahan untuk mendapatkan SIUPP.



kesusilaan dalam masyarakat dikebanyakan negara yang antara lain disebabkan oleh pengaruh media massa, yaitu:

1. Adanya hubungan seksual pra-nikah (premarital intercourse) yang melonjak tajam;
2. Kegiatan aborsi yang makin meningkat dan menurunnya pembatasan-pembatasan penyebaran alat-alat kontrasepsi di kalangan remaja;
3. Angka perkawinan merosot;
4. Angka perceraian meningkat, non-marital seks menjadi umum, kata fornication (zinah antara dua orang belum menikah) tidak lagi berkonotasi rendah;
5. Umur rata-rata pertama kali berhubungan seksual jatuh secara dramatis;
6. Angka kehamilan usia muda dan angka kelahiran tidak sah meningkat;
7. Pornografi dalam bentuknya yang paling kotor beredar secara luas dengan sedikit sekali intervensi hukum;
8. Toleransi sosial terhadap perbuatan-perbuatan seksual menyimpang sampai pada titik terjadinya dekriminalisasi terhadap berbagai perbuatan tersebut.<sup>10)</sup>

Survei yang dilakukan oleh Chandi Salmo Conrad terhadap 117 remaja di rumah Gaul Blok M menyebutkan bahwa 42% remaja (usia 13 sampai 20 tahun) pernah berhubungan seks dan 52% diantaranya masih aktif menjalaninya.

---

<sup>10)</sup> Topo Santoso, *Krisis dan Kriminalitas Pasca Reformasi* ( Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1999 ) halaman 110.

Menurut penelitian tersebut, faktor-faktor negatif yang menjadi penyebabnya antara lain:

- a. Merebaknya informasi bertema pornografi di media massa;
- b. Kurangnya penanaman moral agama;
- c. Pengaruh pergaulan bebas;
- d. Pengaruh hormonal pada para remaja.<sup>11)</sup>

Jalaludin Rahmat sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahid mengatakan bahwa akibat penetrasi media adalah hancurnya nilai-nilai tradisional dan masuknya nilai-nilai modern yang destruktif. Media mutakhir sarat dengan pesan-pesan seksual, perilaku agresif, konsumerisme dan sekularisme.<sup>12)</sup>

Hal tersebut terjadi karena orientasi pasar diistimewakan untuk menarik atau menstimulir pembaca dalam hal ini konsumen, sehingga seringkali kurang mempertimbangkan aspek etika dan kesusilaan serta setidaknya secara perlahan-lahan berusaha mempengaruhi nilai-nilai yang masih bertahan di dalam masyarakat dan kemudian menawarkan nilai-nilai baru untuk menggantikannya.<sup>13)</sup>

Sebuah pooling pendapat yang dilaksanakan oleh majalah Tempo di Jakarta pada tanggal 17 sampai 19 Juli 1999 terhadap 506 responden antara lain menyimpulkan bahwa pornografi layak dilarang karena bisa merusak mental masyarakat, berpotensi merusak perkembangan jiwa anak, melanggar

---

<sup>11)</sup> *Kompas*, surat kabar harian, edisi hari Kamis, 9 Maret 2000.

<sup>12)</sup> Abdul Wahid, *Modus-modus Kejahatan Modern* (Bandung: Tarsito, 1993); hal 78.

<sup>13)</sup> *Ibid*, halaman 80.

norma agama dan bertentangan dengan hukum.<sup>14)</sup> Demikian juga dalam penelitian Burhan Bungin, berita erotika media massa (baik melalui media elektronik maupun media cetak), memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap remaja kota.

Beberapa pendapat yang dikemukakan di atas sebenarnya hanyalah sebagian kecil saja dari sejumlah bahasan yang sudah banyak dikemukakan oleh para pakar, yang menunjukkan proses keruntuhan moral dan nilai-nilai kesusilaan masyarakat kita yang disebabkan oleh pornografi melalui berbagai media yang tersedia dalam masyarakat kita.

Fenomena pornografi kemudian menjadi fenomena sosial yang mendapatkan sorotan dari banyak pihak, terutama dari kalangan agama dan para pendidik. Bulan Juni tahun 1999 misalnya, Menteri Negara Peranan Wanita waktu itu Tuty Alawiyah, membawa masalah pornografi ke dalam rapat kabinet, yang kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk meminta keterangan terhadap beberapa Pemimpin Redaksi majalah yang diduga menyebarkan pornografi.

Demonstrasi menentang pornografi kemudian merebak di beberapa tempat, antara lain dilakukan oleh Barisan Perempuan Penyelamat Generasi (Bestari) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang meminta kepolisian segera menindak tegas penerbitan porno dan jajaran pers dapat menjunjung tinggi moral dan kode etik jurnalistik.

---

<sup>14)</sup> Disarikan dari pooling pendapat yang dilaksanakan oleh majalah berita mingguan Tempo, sebagaimana dimuat dalam *Mingguan Tempo*, edisi 1 Agustus 1999, halaman 12. Lihat Burhan Bungin dalam *Erotika Media Massa* (Surakarta, UMS Press, 2001) hal 135.

Jauh sebelumnya, pada tahun 1971, 1984 dan bulan Juli 1994, gerakan anti pornografi juga digalakkan oleh pemerintah. Gerakan yang dicanangkan pada bulan Juli 1994 dipicu oleh meledaknya film-film seks Indonesia dan menjamurnya bisnis pelacuran tingkat tinggi. Data Departemen RI tahun 1994, dari 26 judul film nasional produksi tahun yang sama, sekitar 80% diantaranya merupakan film yang bertema porno dan kekerasan. Dari film-film yang bertema seks tersebut, rata-rata dinikmati oleh 40.000 penonton melalui pemutaran di bioskop, yang berarti empat kali lipat dari jumlah penonton yang normal. Belum lagi yang diputar di rumah-rumah melalui kaset video dan laser disc.<sup>15)</sup>

Gambaran di atas paling tidak menunjukkan satu hal bahwa kebijakan penanggulangan pornografi yang dilakukan oleh pemerintah masih bersifat parsial dan temporal, yang biasanya muncul karena adanya tekanan dan gugatan dari pihak tertentu di dalam masyarakat. Oleh karenanya, penanganan pornografi di Indonesia sering terkesan emosional atau impulsif.

Di dalam KUHP, ada beberapa pasal yang berhubungan dengan pornografi, meskipun KUHP sendiri tidak secara tegas menyebut kualifikasi tindak pidananya sebagai tindak pidana pornografi. Pasal-pasal yang dimaksud adalah pasal 281, 282, 283, 532 dan 533 KUHP yang masing-masing masuk dalam kategori “kejahatan terhadap kesusilaan” dan “pelanggaran kesusilaan”.

---

<sup>15)</sup> Tjipta Lesmana, *Pornografi di Media Massa*, *Op.cit*, halaman 1-2.

Dicantulkannya beberapa perbuatan yang berhubungan dengan pornografi sebagai tindak pidana di dalam KUHP, berarti para pembentuk undang-undang pada waktu itu beranggapan bahwa pornografi termasuk perbuatan yang cukup serius, sehingga perlu ditanggulangi dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Demikian juga dalam berbagai perundang-undangan lain yang tersebar di luar KUHP, ditemukan pula penggunaan sarana hukum pidana (penal) untuk menanggulangi tindak pidana pornografi yang secara potensial dapat terjadi melalui beragam media yang ada di dalam masyarakat.

Undang-undang yang dimaksud, antara lain:

1. Di dalam Undang-undang Nomor: 24 tahun 1997 tentang Penyiaran pasal 64, 65 dan 73 secara tegas melarang bentuk siaran melalui radio, televisi atau media elektronik lainnya yang bersifat menghasut, bertentangan dengan ajaran agama dan kebudayaan, pornografis dan hal-hal lain yang bertentangan dengan kesusilaan maupun yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa dengan pidana yang bervariasi dan sistem alternatif antara pidana penjara dan denda.
2. Undang-undang Nomor: 8 tahun 1992 tentang Perfilman, pasal 40 dan 41 tidak secara tegas melarang pornografi, tetapi dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditafsirkan adanya larangan pornografi karena pidana dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan film atau reklame film yang tidak disensor atau yang

ditolak oleh lembaga sensor, dengan sistem pemidanaan yang alternatif kumulatif.

3. Undang-undang Nomor: 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, khususnya pasal 36 yang dapat memidana penyelenggara jasa hiburan (impresariat) yang melanggar nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum dengan sistem pemidanaan yang bersifat alternatif kumulatif.
4. Undang-undang Nomor: 40 tahun 1999 tentang Pers di dalam pasal 18 ayat (2) dapat memidana Perusahaan Pers yang melanggar norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah dengan pidana denda.

Dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, apabila hukum pidana akan digunakan sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan di bidang kesusilaan, tentunya ada kepentingan dan nilai-nilai kesusilaan tertentu di dalam masyarakat yang ingin dilindungi dan ditegakkan lewat hukum pidana.<sup>16)</sup>

Ditambahkan oleh Barda Nawawi, kepentingan dan nilai-nilai kesusilaan/moral yang ada di dalam masyarakat sebenarnya mencakup hal yang sangat luas. Nilai-nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam bidang seksual (yang lebih bersifat pribadi), tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, dalam pergaulan dengan orang lain di masyarakat dan bahkan dalam semua kehidupan bermasyarakat/bernegara. Wajarlah di dalam setiap

---

<sup>16)</sup> Barda Nawawi Arief, Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Politik Kriminal, dalam Suparman Marzuki, dkk (Ed), *Pelecehan Seksual, Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995) halaman 100.

tatanan kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai kesusilaan/moral, karena setiap masyarakat/negara dibangun di atas landasan nilai-nilai filsafati, ideologi dan moralitas tertentu. Dengan demikian sekiranya masyarakat yang dicitakan adalah masyarakat yang berPancasila, maka nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang bersumber dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila inilah yang seyogyanya dilindungi dan ditegakkan/diwujudkan lewat ketentuan-ketentuan hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap delik pada hakikatnya merupakan delik kesusilaan, karena semua bentuk larangan dengan sanksi (hukum) pidana pada hakikatnya melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai kesusilaan/moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat. Dalam struktur masyarakat Indonesia, muatan (materi/substansi) NKN yang hendak dilindungi inipun tentunya NKN yang bersumber dari moralitas agama dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.<sup>17)</sup>

Relevan dengan pendapat yang dikemukakan di atas, Oemar Seno Adji menyatakan bahwa dalam negara dimana terdapat suatu hubungan yang kuat antara hukum dengan "*moral standard*" maka permasalahan dekriminialisasi terhadap delik kesusilaan tidak dipandang sebagai relevan dan tidak demikian perlu.<sup>18)</sup>

Hal tersebut terjadi karena hukum itu "*embedded in the ideologies in which it operates*" dan dalam menafsirkan hukum itu tidak dapat kita

---

<sup>17)</sup> Ibid, halaman 101.

<sup>18)</sup> Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi dalam *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik* (Jakarta: Erlangga, 1984), halaman 290.

melepaskan diri dari ideologi dimana kita hidup, dan bahwa hukum kita harus berakar pada Pancasila, moralnya dan khususnya pada moral agama, jikalau kita mengingat sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai causa primanya.<sup>19)</sup>

Dengan kata lain, digunakannya sarana hukum pidana (penal) untuk menanggulangi kejahatan yang berhubungan dengan pornografi adalah sangat relevan dan sinkron dengan upaya untuk menegakkan nilai-nilai moral/kesusilaan masyarakat kita yang berdasarkan ideologi Pancasila.

Digunakannya hukum pidana (penal) dalam usaha penanggulangan tindak pidana, dalam literatur sering disebut sebagai kebijakan hukum pidana, yang merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan yaitu tahap kebijakan legislatif/formulatif, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif/administratif.<sup>20)</sup>

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, Sudarto mengingatkan agar penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau "planning for social defence". Social defence planning inipun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional. Dalam hubungan ini tidak mungkin para sarjana hukum bekerja sendiri, tetapi mutlak adanya dialog antara mereka dengan mereka yang secara langsung bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial.<sup>21)</sup>

---

<sup>19)</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1977), halaman 125.

<sup>20)</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), halaman 30.

<sup>21)</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), halaman 96.



Pendekatan yang bersifat integral dalam penanggulangan kejahatan dikemukakan juga oleh Barda Nawawi Arief. Menurut beliau, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti adanya keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.<sup>22)</sup>

Hal tersebut berarti bahwa dalam konteks kriminal, penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan hanyalah salah satu sarana dari sekian sarana yang tersedia di dalam masyarakat.

Argumentasi seperti di atas bisa dipahami mengingat bahwa hukum pidana, seperti dinyatakan Barda Nawawi, sebenarnya memiliki keterbatasan dan kelemahan, oleh karenanya penggunaannya harus dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.<sup>23)</sup>

Dalam perspektif yang agak berbeda, Sudarto menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*kurieren am symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.<sup>24)</sup>

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka upaya penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi, tidak cukup hanya dengan menggunakan hukum pidana (kebijakan penal) saja, tetapi

---

22). Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), halaman 4.

23). Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Op.cit*, halaman 47.

24). Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, *Op.cit*, halaman 35.

diperlukan sarana-sarana lain yang bersifat non-penal, yang terintegrasi dalam politik kriminal. Sarana-sarana non-penal yang dimaksud disini lebih diarahkan pada upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi, terutama peran lembaga perijinan dan fungsi kontrol sosial masyarakat, disamping faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap timbulnya tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi khususnya yang terjadi di media massa. Sebagai sebuah kebijakan, maka kebijakan kriminal yang dimaksud disini akan meliputi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana (penal) maupun melalui pendekatan yang non-penal.

Sebagai persoalan hukum maka fenomena pornografi menyangkut pula persoalan nilai yang ada di dalam masyarakat khususnya nilai – nilai kesusilaan yang ada di dalam ajaran agama maupun di dalam moral Pancasila. Sehubungan dengan hal tersebut maka merupakan hal yang strategis untuk melihat urgensi penanggulangan pornografi dalam perspektif/pandangan agama maupun moral Pancasila.

Upaya untuk memfungsikan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan terdiri dari tiga tahap, yaitu :

- a. Tahap kebijakan formulatif, yaitu penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang – undang, atau disebut juga tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang – undang;
- b. Tahap kebijakan aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan;
- c. Tahap kebijakan eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Pembahasan utama kebijakan penal (hukum pidana) disini terbatas pada tahap formulasi (legislatif).

Sedangkan dalam perspektif pendekatan non-penal, penelitian diarahkan untuk melihat sarana – sarana lain yang non-penal, yang dapat digunakan untuk penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi.

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini akan meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

1. Apa urgensi penanggulangan masalah pornografi dilihat dari perspektif/pandangan agama dan moral Pancasila?
2. Bagaimana kebijakan legislatif (formulatif) hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi?
3. Apa upaya non-penal yang dapat digunakan dalam rangka kebijakan penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi?

Sehubungan dengan permasalahan pertama, akan dilihat persinggungan antara fenomena pornografi dengan nilai – nilai kesusilaan menurut pandangan agama dan moral Pancasila. Pada permasalahan kedua akan diteliti berbagai

kebijakan legislatif (formulatif) hukum pidana yang berhubungan dengan masalah pornografi, baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang tersebar di berbagai peraturan perundang – undangan lainnya di luar KUHP, serta model kebijakan hukum pidana masa depan (*ius constituendum*) yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, yang meliputi 3 (tiga) masalah pokok dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana.

Sedangkan dalam permasalahan yang terakhir akan diteliti upaya – upaya non-penal yang mencakup upaya – upaya preventif (pencegahan) yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah disebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menjelaskan urgensi penanggulangan fenomena pornografi dilihat dari sistem nilai menurut pandangan agama dan moral Pancasila yang merupakan sumber nilai dalam masyarakat Indonesia.
2. Untuk memahami dan menjelaskan kebijakan legislatif (formulatif) hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi sebagaimana terlihat di dalam berbagai peraturan perundang – undangan baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP, serta mencari dan menemukan model kebijakan legislatif (formulatif) hukum

pidana masa depan (*ius constutuendum*) yang dapat digunakan dalam penanggulangan tindak pidana tersebut.

3. Untuk memahami dan menjelaskan upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi melalui kebijakan non-penal sebagai langkah/tindakan pencegahan (*preventif*).

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan praktis dalam penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Kontribusi dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi, dalam hal ini kebijakan legislatif (*formatif*). Pengembangan kebijakan tersebut pada akhirnya diharapkan akan menjadi sumbangan berharga dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat bagi para pengambil/pembuat kebijakan yaitu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada sisi lain hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Pemerintah, sebagai salah satu alternatif untuk menangani berbagai persoalan yang

berhubungan dengan fenomena pornografi yang cukup meresahkan masyarakat.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Salah satu visi penting penyelenggaraan negara berdasarkan Ketetapan MPR Nomor: IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999/2004 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Perumusan penyelenggaraan negara yang demikian menunjukkan bahwa persoalan moral atau aspek-aspek yang berhubungan dengan moral merupakan sesuatu yang sangat penting, disamping aspek-aspek lainnya yang bersifat lahir (fisik).

Konsep penyelenggaraan negara yang demikian relevan dan sekaligus sebagai pengejawantahan diakuinya Pancasila sebagai Dasar Negara khususnya sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, dimana di dalamnya terkandung asas keseimbangan antara tujuan-tujuan yang bersifat lahir dan tujuan-tujuan yang bersifat bathin (moral).

Beragam krisis yang sekarang ini menimpa bangsa Indonesia antara lain disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam proses pembangunan nasional yang hanya menekankan aspek-aspek fisik dari pembangunan. Pernyataan tersebut antara lain bisa kita lihat di dalam salah satu Ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor: V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional pada bab II mengenai identifikasi masalah yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya berbagai masalah nasional adalah nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika

dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat, yang kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral.

Oleh karenanya, menurut TAP MPR tersebut, diperlukan kondisi yang kondusif untuk terwujudnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dan moral untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan HAM, sebab nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa selalu berpihak kepada kebenaran.

Salah satu fenomena menarik yang menyertai isu reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah isu mengenai kebebasan pers yang dikaitkan dengan isu mengenai hak asasi manusia yang berhubungan dengan hak manusia untuk mendapatkan informasi.

Isu mengenai kebebasan pers dalam arti luas (meliputi media massa cetak maupun elektronik) sebenarnya lahir karena latar belakang sejarah pada masa-masa sebelum reformasi (Orde Baru) ketika kekuasaan pers dibelenggu dan dibatasi kebebasannya secara sistematis oleh sistem kekuasaan melalui berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Akibatnya, untuk menjauhi ranjau-ranjau hukum, pers pada masa itu lebih banyak mencari penyaluran kebebasan pada fungsi hiburan dengan banyak menampilkan tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang berselera rendah (pornografis) karena dirasa akan lebih aman.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Abdul Muis, *Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa* (Jakarta: Dharu Anuttama, 1999), hal 81.

Dengan bergulirnya isu reformasi di berbagai kehidupan negara, maka terjadilah perubahan yang cukup signifikan, antara lain ditandai oleh penghapusan berbagai regulasi yang selama ini membelenggu kehidupan dunia pers seperti penghapusan ketentuan mengenai pembredelan pers dan pemberian kemudahan-kemudahan penerbitan media cetak baru dengan menghapuskan ketentuan mengenai SIUPP.

Berbagai kelonggaran yang diciptakan oleh pemerintah memang diakui membawa perubahan yang cukup mendasar, baik yang bersifat positif maupun negatif. Segi positif antara lain terlihat dari semakin terbukanya informasi dan transparansi dalam pemberitaan pers, yang diharapkan dapat memacu iklim demokratisasi di segala bidang karena pers berani dan diberi kesempatan untuk melakukan berbagai koreksi maupun kritik terhadap kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Pada sisi lain, kebebasan pers kemudian juga memunculkan eksese negatif yang ditandai oleh menjamurnya terbitan baik dalam bentuk majalah, tabloid maupun film yang beredar di masyarakat dan cenderung pornografis, yang dikhawatirkan merusak nilai-nilai kesusilaan (moral) masyarakat sekaligus bertentangan dengan nilai atau jiwa yang terkandung di dalam sila pertama dari Dasar Negara Pancasila.

Fenomena pornografi menurut Ade Armando dari "*Media Watch and Consumer Center*" adalah salah satu penumpang gelap kemerdekaan pers dan oleh karenanya kebebasan pers tidak berarti kebebasan untuk menyiarkan



materi pornografis, yang cenderung mengeksploitasi seks sebagai komoditi yang bersifat ekonomi, sebab kemerdekaan pers di Indonesia memang harus disertai dengan tanggungjawab sebagaimana ditegaskan di dalam UU Pers, UU HAM dan UU Telekomunikasi.<sup>26</sup>

Menurut catatan Polri, sampai bulan Juli 2000, sebanyak 13 media massa yang diduga menyiarkan pornografi sedang disidik oleh pihak kepolisian, sedangkan 5 lainnya sudah selesai diberkas dan telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum.<sup>27</sup>

Fenomena pornografi yang demikian meluas sebagaimana yang kita lihat sekarang telah menimbulkan reaksi yang cukup luas dan beragam dari masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa masalah tersebut dibiarkan saja sebab pada saatnya nanti masyarakat akan bosan dan meninggalkan pers yang cenderung pornografis. Kelompok masyarakat ini melihat persoalan kebebasan pers dalam konteks yang luas seperti yang terjadi di negara-negara Barat.

Pada sisi lain, sebagian masyarakat yang lebih besar menolak secara tegas keberadaan media semacam itu, yang antara lain diwakili oleh kelompok pendidik dan kelompok agama, yang menyatakan bahwa kebebasan pers harus dibaca sebagai kebebasan yang bertanggungjawab, karena hal tersebut sesuai dengan nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

---

<sup>26</sup> Kompas, edisi Rabu, 26 Juli 2000 ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)) Lihat juga Jurnal Media Watch and Consumer Service, Juni – Agustus 2001.

<sup>27</sup> Sebagaimana disampaikan oleh Kadispen POLRI Brigjen. Dadang Garnida, *Loc. cit.*

Bahkan, dalam perkembangannya, muncul berbagai gerakan yang dimotori oleh para aktivis LSM yang secara keras menolak pornografi di media massa, yaitu dengan terbentuknya gerakan Masyarakat Tolak Pornografi (MTP). Gerakan MTP ini memandang pornografi telah menyebabkan desakralisasi seks serta menjadikan perempuan hanya sebagai obyek seks.

Sebagai langkah antisipasi berbagai upaya perlu dilakukan secara komprehensif dan integral baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun seluruh anggota masyarakat.

Dikatakan oleh Abdul Muis, bahwa upaya penanggulangan pornografi tidak hanya bisa dibebankan kepada para penegak hukum, tetapi harus pula dilakukan oleh kalangan profesi pers (media massa) seperti wartawan maupun insan perfilman. Dalam konteks ini, maka berbagai Kode Etik Profesi mempunyai fungsi sebagai polisi yang dibentuk sendiri oleh mereka dan hal ini dapat mengamankan pelaksanaan kebebasan dan tanggung jawab sosial pers sekaligus menciptakan sendiri sistem kedisiplinan di bidang profesi.

Dengan demikian, berbagai ketentuan pidana yang mengkriminalisasikan perbuatan penyiaran berita, gambar maupun tulisan yang cenderung pornografis atau yang melanggar nilai-nilai kesusilaan sebagaimana yang termuat di dalam beberapa pasal KUHP, UU Perfilman, UU Pers, UU Penyiaran maupun UU Kepariwisata harus merupakan upaya yang terakhir (ultimum remedium) yang bersifat subsidier dalam konteks kebijakan kriminal dalam penanggulangan pornografi.

Dengan kata lain, apabila hukum pidana hendak digunakan untuk menegakkan nilai-nilai kesusilaan masyarakat termasuk untuk menanggulangi tindak pidana pornografi, maka upaya tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan sosial lainnya.

Oleh karenanya, penanggulangan pornografi juga tidak bisa dilepaskan peran penting masyarakat untuk turut terlibat di dalamnya dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap dinamika pers dan media massa. Dari sanalah kemudian diharapkan upaya yang bersifat integral yang memadukan upaya-upaya penal dan non-penal dalam kerangka kebijakan kriminal dapat dilaksanakan dan berjalan secara seimbang.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan**

Bertitik tolak pada permasalahan sebagaimana telah dirumuskan di muka maka penelitian yang akan penulis lakukan termasuk penelitian deskriptif sekaligus penelitian preskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksud disini adalah penelitian untuk memecahkan masalah yang ada sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan.

Menurut Sanapiah Faisal, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan

sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>28</sup>

Penelitian ini juga merupakan penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>29</sup>

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis sosiologis/empiris.

Penelitian hukum normatif disini akan dimulai dengan kegiatan inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>30</sup>

Penelitian terhadap asas-asas hukum disini dilakukan baik terhadap hukum positif yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menurut Paul Scholten dapat berasal dari perilaku yang pantas maupun dari hati nurani yang bersih.<sup>31</sup>

Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menunjang pendekatan yang pertama, khususnya untuk mempertajam / memperjelas masalah yang diteliti dan mengurangi keterbatasan-keterbatasan.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi* (Jakarta: CV. Rajawali, 1989), halaman 20.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 10.

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 12.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *Op.cit*, halaman 253. Lihat juga, Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, halaman 15 dan seterusnya, dan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Radjagrafindo Persada, 1994), halaman 62.

<sup>32</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20* (Bandung: Alumni, 1994), halaman 125-129.

## 2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan kepustakaan dan bahan penelitian lapangan. Bahan penelitian kepustakaan terutama untuk membahas aturan-aturan hukum, fatwa-fatwa dari organisasi keagamaan maupun kode etik profesi yang berkaitan dengan masalah pornografi, sedangkan bahan penelitian lapangan digunakan untuk mengetahui nilai-nilai yang diyakini masyarakat dan kelompok profesi maupun pakar yang belum terdokumentasi.

### a. Penelitian Kepustakaan

#### 1) Bahan Penelitian

##### a) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- (1) Pancasila;
- (2) UU yang terkait dengan persoalan pornografi ( KUHP, UU Pers, UU Penyiaran dan UU Perfilman );
- (3) Fatwa.

##### b) Bahan hukum sekunder:

- (1) RUU yang terkait;
- (2) Karya Ilmiah;
- (3) Kode etik profesi;
- (4) Laporan-laporan penelitian;

##### c) Bahan hukum tersier:

- (1) Berbagai buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah pornografi;

(2) Berbagai artikel dan bahan seminar.

2) Alat Penelitian

Alat penelitian yang dipakai untuk bahan kepustakaan ini adalah studi dokumen atau literer.

b. Penelitian Lapangan

1) Nara Sumber

Untuk mencari dasar (urgensi) penanggulangan pornografi dari segi agama (pandangan agama) dilaksanakan wawancara kepada para tokoh atau pemuka agama (Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha dan Khonghucu), sedangkan untuk melihat pertimbangan-pertimbangan dari sudut moral Pancasila dilakukan wawancara terhadap pakar yang ahli di bidang tersebut.

Sedangkan untuk melihat kemungkinan upaya non-penal yang dapat digunakan untuk penanggulangan pornografi akan dilakukan wawancara dengan para pakar di bidang media massa.

2) Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan adalah wawancara secara langsung dengan pertanyaan yang bersifat terbuka.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Untuk mengetahui urgensi penanggulangan pornografi dilakukan analisis terhadap norma-norma agama dan moral Pancasila yang merupakan sumber Nilai Kesusilaan Nasional. Dari norma-norma tersebut diharapkan

akan diketahui seberapa jauh pornografi melanggar batas-batas pranata yang sudah ada di dalam masyarakat.

Untuk mengetahui aspek kebijakan legislatif (formulatif) hukum pidana dalam penanggulangan pornografi (baik *ius constitutum* dan *ius constituendum*), akan dilakukan analisis terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan pornografi di media massa.

Sedangkan untuk mengetahui aspek-aspek non-penal dalam penanggulangan pornografi akan dilakukan analisis terhadap kode etik profesi yang berlaku pada masyarakat profesi dan pendapat-pendapat pakar yang relevan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibagi menjadi empat bab. **Bab Pertama** merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kontibusi Penelitian, Kerangka Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab Kedua** merupakan Tinjauan Pustaka yang menguraikan penjelasan mengenai pengertian pornografi, tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi, perkembangan pornografi di media massa dan kebijakan kriminal dalam kerangka kebijakan sosial.

**Bab Ketiga** merupakan bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi beberapa sub-bab yaitu tentang urgensi penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi dalam perspektif agama-agama di

Indonesia dan moral Pancasila, kebijakan legislatif (formulatif) hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi dan kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi.

**Bab Keempat** adalah bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian yang dilakukan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pornografi

Pengertian mengenai pornografi mempunyai rumusan yang berbeda-beda. Istilah pornografi berasal dari kata "*pornographic*" yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *pornographos* (*porne* berarti pelacur dan *graphein* berarti tulisan atau lukisan), sehingga pornografi berarti tulisan atau lukisan tentang pelacur atau deskripsi dari perbuatan para pelacur.

Dari istilah seperti disebut di atas, Andi Hamzah mengartikan pornografi sebagai suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi atau suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membacanya atau melihatnya.<sup>33</sup>

Istilah pornografi kadang-kadang disebut juga dengan istilah "*obscene*" (cabul), "*lewd*" (cabul/kotor) atau "*lascivious*" (yang menimbulkan nafsu birahi/gairah).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Suatu Studi Perbandingan (Jakarta: Bina Mulia, 1987), halaman 7.

membangkitkan nafsu birahi; atau bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.<sup>34</sup>

Dalam Encyclopedia Britanica, sebagaimana dikutip Topo Santoso, pornografi adalah: *“The representation or erotic behavior, as in book, picture, or films, intended to cause sexual excitement”* yaitu suatu pengungkapan atau tingkah laku yang erotik seperti di dalam buku-buku, gambar-gambar, dalam film-film, yang ditujukan untuk menimbulkan kegairahan seksual.<sup>35</sup>

Obscenity menurut Encyclopedia Americana dirumuskan sebagai berikut:

*“In law, that which offends modesty, delicacy or chastity. It is a misdemeanor by English Law to give an obscene exhibition or to publish obscene matter, as is also the of obscene language in public places. By the federal law of us it is an offence to send obscene matter through the mails, and it is also a statutory offence in England. It is held usually that a publication is obscene if it is likely to corrupt those whose minds are open to immoral influences and into whose hand a publication of this sort may fall. It is no defense that it was done to accomplish a good purpose or that it is an accurate report of a judicial proceeding. The criticism has been made that many work of medical or sociological importance have been kept from the market owing to the legal contention that they violate the laws pertaining to obscenity”*.<sup>36</sup>

Menurut Oemar Seno Adji, batasan suatu tulisan, gambar atau benda dikatakan sebagai pornografis diakui sebagai salah satu hal yang sangat sukar digariskan. Hanya saja, faktanya pornografi akan menimbulkan pikiran-pikiran tentang gambar-gambar yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang

---

<sup>34</sup> Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdikbud RI, 1988), halaman 698.

<sup>35</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ind-Hill Co, 1997), halaman 144.

<sup>36</sup> *The Encyclopedia Americana*, International Edition Vol. 20 (Washington DC, American Corporation, 1971), page 596.

hubungan-hubungan seksual yang pervers, pada tulisan-tulisan stensil yang hendak melukiskan dengan kata-kata yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Akan tetapi kadang-kadang ia hanya mengingatkan kita pada gambar-gambar dalam majalah yang memperlihatkan wanita-wanita telanjang, setengah telanjang ataupun pada gambar-gambar potret yang hendak dilihat secara diam-diam, pada roman-roman picisan, buku-buku yang menggambarkan “*gelandenheid*” dan pengalaman-pengalaman seksual.<sup>37</sup>

Berbagai rumusan mengenai pornografi sebagaimana disebut di atas sebenarnya tidak mengindikasikan sesuatu hal yang berbahaya dari pornografi, sebab adakalanya pornografi dibutuhkan ketika seorang psikiatri mengobati pasiennya yang mengalami gangguan seksual.

Konsekuansinya, hukum (termasuk hukum pidana) hanya akan bertindak jika pornografi tersebut dipertunjukkan atau didistribusikan dengan suatu cara yang diperhitungkan dapat menghasilkan suatu bahaya, antara lain dilihat sebagai dampak negatif bagi moral masyarakat khususnya bagi anak-anak dan remaja.

Menurut Marra Lanot, ada tiga macam sudut pandang mengenai pornografi. *Pertama*, adalah definisi pornografi dari sudut pandang konservatif. Kelompok ini setuju bahwa semua penggambaran telanjang adalah pornografi. *Kedua*, adalah definisi pornografi berdasarkan pendekatan liberal, yang didukung oleh para penulis dan seniman yang melakukan visualisasi atas karya-karyanya

---

<sup>37</sup> Oemar Seni Adji, *Media Massa dan Hukum*, *Op.cit*, halaman 170.

seperti pelukis dan pembuat film. Menurut kelompok ini, pornografi adalah sesuatu yang baik-baik saja, karena merupakan aspek dari seksualitas manusia. Mereka beranggapan bahwa seks itu manusiawi dan kita tidak bisa menghilangkan seks dari kehidupan. *Ketiga*, adalah definisi yang muncul dari pendekatan feminis pada tahun tujuh puluhan. Bagi para feminis, ketelanjangan adalah sesuatu yang biasa saja sepanjang hal itu berada dalam konteks keindahan dan merupakan satu kesatuan arti. Bagi feminis, pornografi adalah presentasi baik secara verbal maupun gambar dari perilaku seksual yang merendahkan atau kasar dari satu atau lebih pelaku. Selanjutnya dijelaskan bahwa pornografi adalah ideologi dari budaya yang mengangkat dan memaafkan perkosaan dan tindak kriminal lain yang ditimpakan kepada perempuan dan anak-anak. Pornografi berkaitan dengan hak asasi dan aspek-aspek sosial, politik serta ekonomi. Pornografi adalah salah satu bentuk pelanggaran hak asasi kaum perempuan.<sup>38</sup>

Dari pengertian di atas nampak bahwa definisi pornografi sangat dipengaruhi oleh setting sosial budaya masyarakat dimana pengertian tersebut dirumuskan.

Wirjono Prodjodikoro misalnya, melihat pornografi bukan hanya meliputi gambar-gambar telanjang tetapi untuk kondisi Indonesia peluk-pelukan

---

<sup>38</sup> Sita Aripurnami, *Pornografi dalam Perspektif Perempuan*, Makalah dalam Seminar Pornografi dalam Perilaku Kriminal, UI Depok, 11 Februari 1994.

dan cium-ciuman sudah dapat digolongkan sebagai sesuatu yang bersifat pornografis, yang mungkin di negara-negara Barat belum demikian.<sup>39</sup>

Definisi pornografi juga dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau bangsa. Sistem nilai yang dimaksud disini meliputi nilai-nilai moral maupun nilai-nilai agama. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila juga merupakan salah satu sumber nilai yang penting.

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, dalam suatu kesempatan pada tanggal 4 November 1956, Organisasi Pengarang Indonesia pernah merumuskan pornografi sebagai berikut:

*“karangan/lukisan cabul adalah suatu tulisan atau gambar dapat melanggar perasaan kesopanan, jika tulisan atau gambar itu tidak sedikitpun mengandung nilai, melainkan hanya mengandung keinginan/semangat untuk dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka, sehingga menurut norma-norma (agama, Ketuhanan, keilmuan dan sebagainya) yang berlaku dalam suatu jaman dan dalam suatu masyarakat menimbulkan pikiran yang menyeret orang yang membaca/mendengar/melihatnya pada pelanggaran susila”.*<sup>40</sup>

Definisi Organisasi Pengarang Indonesia tersebut telah mencantumkan perkecualian pengertian pornografi sehingga tidak meliputi karya-karya manusia yang memang bernilai seni.

---

<sup>39</sup> Lihat Wirjono Prodjodikoro, dalam *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986), halaman 113.

<sup>40</sup> Lihat Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, *Op.cit*, halaman 189.

Demikian juga van Bemmelen, yang menyebut adanya faktor-faktor lain yang dapat menghapuskan sifat pornografinya suatu karya manusia yang meliputi olahraga, seni, ilmiah dan humor.<sup>41</sup>

Dengan kata lain, penilaian mengenai hasil karya manusia yang bersifat pornografis atau tidak diberikan eksepsi (perkecualian), yang menurut Justice Stephen ukurannya terletak pada tujuan yang ingin dicapai dari hasil karya tersebut. Kalau memang publikasi dari hasil karya tersebut bersifat "*for public good*" karena misalnya perlu dan bermanfaat untuk pembangunan moral (pendidikan), untuk jalannya peradilan, ilmu pengetahuan, kesenian dan lain-lain hal demi kepentingan umum, maka hal tersebut diperbolehkan.<sup>42</sup>

Akan tetapi, justifikasi tersebut tidak dibenarkan apabila publikasi tersebut dilakukan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga ia melampaui syarat yang ditentukan oleh "*public good*" yang bersangkutan dengan hal yang dipublikasikan tersebut.<sup>43</sup>

Rumusan pornografi yang juga memasukkan unsur agama sebagai sumber penilaian antara lain nampak dari definisi yang diberikan oleh Departemen Penerangan yang menyebutkan bahwa pornografi adalah penyajian tulisan atau gambar-gambar yang mempermainkan selera rendah masyarakat dengan semata-mata menonjolkan masalah seks dan kemaksiatan dan

---

<sup>41</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik-delik Khusus* (Bandung: Binacipta, 1986), halaman 185. Lihat juga, Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, *Op.cit.*, halaman 11.

<sup>42</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, *Op.cit.*, halaman 150.

<sup>43</sup> *Loc.cit.*

bertentangan dengan kaidah-kaidah moral dan tata sosial serta kesopanan; kode etik jurnalistik; ajaran-ajaran agama yang merupakan prima causa di Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>44</sup>

Dengan mengambil unsur agama sebagai landasan dan sumber ilham bagi perumusan delik susila (termasuk masalah pornografi), maka kita akan mencapai suatu kesimpulan bahwa pemidanaan dari delik susila dilaksanakan, tidak karena ia merupakan suatu “*aanranding*” terhadap “*eerbaarheid*” yaitu terhadap integritas dalam bidang sex ataupun “*openlijke belediging*” dan tidak karena ia menyebabkan adanya “*nuisance*”, “*public sensibility*” atau “*public scandal*”, melainkan ia merupakan delik susila, karena ia dipandang bertentangan dengan moral, baik dengan moral agama maupun dengan moral masyarakat. Ia tidak saja mengenai bentuk-bentuk lahiriah dan obyektif dari delik-delik dalam bidang kesusilaan, melainkan ia diangkat menjadi delik susila oleh karena itu menurut “*wezen*”nya, menurut hakikatnya melanggar kesusilaan, tidak dibenarkan oleh agama dan moral masyarakat.<sup>45</sup>

Cara pendekatan lain untuk merumuskan pengertian pornografi dikemukakan oleh Wina Armada. Kendati ada standar yang konsisten, pengertian pornografi harus selalu dikaitkan dengan suatu waktu tertentu, sebab secara substansial ternyata pornografi selalu berkembang dari waktu ke waktu. Artinya, sesuatu yang pada waktu tertentu termasuk porno, pada waktu lain mungkin tidak

---

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, halaman 9; lihat juga Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, *Op.cit*, hal 146.

<sup>45</sup> Oemar Seno Adji, Mass Media dan Hukum, *Op.cit*, halaman 136.

porno lagi. Sehingga, nilai-nilai masyarakat yang muncul pada saat pembahasan pornografi harus selalu diperhatikan. Perlu dipahami, perkembangan nilai-nilai porno tidak selalu bergerak ke arah perluasan keterbukaan seksual. Pornografi mengikuti perkembangan sosial. Dengan begitu, dapat saja sesuatu yang pada suatu zaman dinilai tidak porno, tetapi pada masa di depan justru menjadi porno.<sup>46</sup>

Disamping itu, pornografi juga selalu harus dihubungkan dengan tujuan pemuatannya. Adanya tujuan ilmiah dan estetika seringkali menghilangkan unsur pornografi dalam suatu tindakan atau hasil karya. Kendati berlindung dibalik keilmiahan suatu karya seni, tetapi jika tujuan utama pembuatan tulisan atau karya lainnya sekedar hendak mengeksploitasi seksual agar muncul birahi, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan tetap masuk dalam golongan pornografi.<sup>47</sup>

Menurut Sutamijah Hadi dalam buku yang pernah ditulisnya pada tahun 1960 menyebutkan bahwa tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan (cabul) adalah tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang langsung maupun tidak langsung menggerakkan naluri-naluri seksual orang, baik yang dewasa maupun yang belum secara tidak wajar, tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya sehingga bisa menimbulkan tindakan-tindakan seksual yang tidak wajar, tidak pada tempatnya dan tidak pada waktunya.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Wina Armada, *Menggugat Kebebasan Pers* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 84.

<sup>47</sup> *Loc. cit.*

<sup>48</sup> Sutamijah Hadi, *Tentang Delik-delik Pers* (Surabaya: Pustaka Ilmu, 1960), hal. 54. Lihat juga Wina Armada dalam *Wajah Hukum Pidana Pers*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989, hal. 68.



HB Yassin, salah seorang kritikus sastra, berpendapat bahwa pornografi adalah setiap hasil tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Sifat dari pornografi adalah membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan dengan sendirinya menjadi ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar. Meskipun demikian, untuk menilai apakah suatu karya tulisan atau gambar termasuk porno atau tidak, kita harus membaca/melihatnya secara keseluruhan. Juga hendaknya dilihat apakah tulisan atau gambar tersebut didukung oleh ide yang baik atau tidak (*merit*).<sup>49</sup>

Di Amerika Serikat, pengertian porno atau pornografi didefinisikan berdasarkan perkembangan kasus dan yurisprudensi. Salah satu definisi yang cukup berpengaruh dan bertahan lama adalah yang dikemukakan oleh hakim Lord Cockburn dalam kasus *Queen vs Hicklin*. Dikatakan olehnya:

*"I think, the test of obscenity is this, whether the tendency of the matter charged as obscenity is to deprave and corrupt those whose minds are open to such immoral influences, and into whose hands a publication of this sort may fall".*<sup>50</sup>

Unsur penting dari sesuatu yang porno atau pornografi adalah deprave/corrupt, minds, dan immoral influences yang maksudnya bahwa sesuatu itu porno apabila hasil karya tersebut merendahkan atau menurunkan nilai-nilai

---

<sup>49</sup> Tjipta Lesmana, *Pornografi dalam Media Massa*, *Op.cit*, hal. 75.

<sup>50</sup> Tjipta Lesmana, *Ibid*, hal. 86.

moral dan yang meracuni atau mengeruhkan pikiran serta membawa pengaruh buruk dalam arti moral.<sup>51</sup>

Dalam definisi tersebut, diberikan catatan tambahan bahwa kemampuan materi yang dipersoalkan tidak harus dibuktikan betul-betul telah meracuni atau mengotori pikiran seseorang, tetapi cukup kiranya jika bisa diperlihatkan adanya indikasi atau kecenderungan ke arah tersebut; kepornoan suatu materi harus diujicobakan kepada tiap-tiap orang yang normal, orang yang biasa dan syarat ketiga yang mengharuskan bahwa materi tersebut bersifat terbuka atau diedarkan di muka umum sehingga tiap-tiap orang dapat memilikinya apabila mereka mau.<sup>52</sup>

Definisi Lord Cockburn tersebut kemudian direvisi oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1957 dalam kasus Roth vs United States yang pada intinya menentukan 3 (tiga) penilaian untuk menetapkan apakah sesuatu materi bersifat porno atau tidak yaitu: pertama, temanya secara keseluruhan hanya berkisar pada rangsangan nafsu rendah; kedua, materi tersebut *patently offensive* karena bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan ketiga, materi tersebut sama sekali tidak memiliki nilai-nilai sosial artinya tidak ada hal-hal positif yang bisa dipetik manfaatnya oleh masyarakat.<sup>53</sup>

Ujicoba pandangan yang terakhir ini menerapkan ukuran porno tidaknya suatu materi dari pandangan kebanyakan anggota masyarakat untuk

---

<sup>51</sup> *Loc. cit.*

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 92.

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 93.

menilai hal tersebut berdasarkan standar nilai yang berlaku saat itu, bahwa materi tersebut secara keseluruhan membangkitkan nafsu rendah pembaca. Dengan demikian, ukuran nilai yang dipakai adalah harus sesuai dengan “*contemporary community standard*” yang dengan sendirinya standar nilai tadi berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari satu negara ke nagara yang lain. Bahkan antara satu daerah dengan daerah lain di satu negarapun, pemahamannya bisa juga berbeda.<sup>54</sup>

Di Inggris, pengertian pornografi pernah dirumuskan oleh sebuah komisi yang disebut sebagai Komisi Williams, yang antara lain menyatakan:

*“A pornographic representations is one that combines two features: it has a certain function or intention, to arouse its audience sexually, and also a certain content, explicit representations of sexual material (organs, postures, activity etc). A work has to have both this functional and this content to be a piece of pornography”.*<sup>55</sup>

Menurut Komite Williams, sebuah materi hanya bisa dikategorikan porno manakala ia memiliki 2 (dua) unsur, yakni (a) fungsi atau maksud dan (b) isi. Fungsinya tidak lain hanya untuk membangkitkan birahi khalayak. Isinya berupa penggambaran yang sejelas-jelasnya segala sesuatu mengenai seks, organ, postur dan aktivitas seksual. Sebuah karya manusia hanya bisa dikategorikan porno apabila memenuhi kedua unsur tersebut sekaligus.

Dari berbagai batasan pengertian mengenai pornografi sebagaimana telah disebut di atas, Tjipta Lesmana menyimpulkan beberapa unsur yang melingkupi materi pornografi yaitu:

---

<sup>54</sup> *Loc.cit.*

<sup>55</sup> Tjipta Lesmana, *Ibid*, hal 102.

- (1) Kesengajaan untuk membangkitkan nafsu birahi orang lain;
- (2) Maksud atau tujuan untuk merangsang nafsu birahi artinya sejak semula memang sudah ada rencana/maksud di benak si pembuat untuk merangsang birahi khalayak atau setidaknya dia mestinya tahu kalau hasil karyanya dapat menimbulkan rangsangan birahi di pihak lain;
- (3) Karya tersebut tidak mempunyai nilai (merit) lain kecuali sebagai seksual stimulant semata-mata;
- (4) Menurut standar moral kontemporer yang dianut masyarakat setempat tidak pantas diperlihatkan atau diperagakan secara umum.<sup>56</sup>

#### **B. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pornografi**

Di dalam KUHP yang sekarang ini berlaku, diatur mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi, meskipun tidak menyebut sedikitpun kata pornografi, tetapi hanya menyebutnya sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagai salinan dari bahasa Belanda "*aanstotelijk voor de eerbaarheid*".

Inti dari delik tersebut merumuskan perbuatan berupa mempertunjukkan, menempelkan, mengedarkan dan seterusnya, tulisan, gambar dan benda yang dapat dikategorikan bersifat pornografis, sehingga ilmu pengetahuan hukum sering menyebutnya sebagai delik pornografi.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hal 104.

<sup>57</sup> Andi Hamzah, Pornografi dalam Hukum Pidana, *Op.cit*, hal 32.

Menurut Oemar Seno Adji, dibandingkan dengan delik kesusilaan lainnya yang terdapat di dalam Bab XIV KUHP, maka tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi tidak menggambarkan adanya “*physical contact*” antara si pelaku dan korban atau “*non-sexual connection*”, yang pada umumnya lebih berkisar pada pelanggaran kesusilaan dengan tulisan atau gambar, termasuk juga yang dilakukan dengan kata-kata.<sup>58</sup>

Pornografi sebagai suatu tindak pidana dalam bentuk penyebaran tulisan atau gambar atau kata-kata menurut Oemar Seno Adji merupakan salah satu bentuk pembatasan atau restriksi dari kebebasan pers, yang memang kebebasan tersebut tidak boleh disalahgunakan. Oleh karenanya, perbuatan tersebut merupakan suatu delik (tindak pidana) sebagai suatu perwujudan dari pembatasan represif terhadap kebebasan yang disalahgunakan itu.<sup>59</sup>

Sebagai suatu obyek dari hukum pidana nasional, perumusan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi didasarkan atas aturan-aturan kesusilaan dalam arti luas, disamping pada sifatnya yang khusus dari suatu bangsa, sehingga ia disesuaikan dengan sifat, kesusilaan dan cara hidup bangsa. Sebagai obyek, ia membatasi diri pada ketertiban umum nasional.<sup>60</sup>

Dengan mendasarkan pada sejarah pembentukan pasal 282 KUHP, beberapa penulis menyebutkan dasar pemidanaan dari tindak pidana yang

---

<sup>58</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, *Op.cit*, hal 132.

<sup>59</sup> *Loc.cit*.

<sup>60</sup> *Loc.cit*.

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam konteks tersebut ada nilai kesusilaan nasional (NKN) yang hendak dilindungi, yang bersumber pada Pancasila. Lihat Barda Nawawi Arief, dalam *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta, FH. UII, 1995, hal. 100.

berhubungan dengan pornografi (pasal 282 KUHP) yaitu melindungi anak-anak/remaja agar tidak terganggu pertumbuhannya ke jurusan kedewasaan seksual sebelum waktunya.<sup>61</sup>

Dasar pemidanaan lain yang dapat dipikirkan adalah pertimbangan-pertimbangan komersial yang sifatnya dominan yaitu karena keuntungan finansial yang berlebihan mendorong si pelaku untuk menyiarkan dan mempertunjukkan tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang melanggar kesusilaan, disamping dapat juga dicari pada syarat-syarat "*kuisheid*", "*chastity*" dan "*sexual purity or decency*".<sup>62</sup>

Menjadi suatu persoalan, khususnya pada masyarakat yang cenderung liberal dan sekuler, bahwa pembentukan delik-delik susila baru termasuk tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi baru dapat dibenarkan apabila ia melanggar keamanan dan ketertiban umum, sehingga dengan landasan demikian, maka delik-delik yang berhubungan dengan "*private immorality*" atau "*private sexual relationship*" tidak dapat dijadikan sasaran dari hukum pidana.

Oleh karenanya, bagi bangsa Indonesia, yang mendasarkan diri pada Pancasila dimana nilai-nilai agama menaungi kehidupan masyarakatnya, dapat digunakan cara atau pendekatan lain dalam memandang delik yang berhubungan dengan pornografi.

---

<sup>61</sup> Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik-delik Khusus* (Jakarta: Bina Cipta, 1986), hal 184; Lihat juga Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 39. Dalam bahasa yang agak berbeda, Oemar Seno Adji menyatakan bahwa delik tersebut dimaksudkan untuk melindungi atau menjaga anak-anak agar mereka jangan sampai menghadapi "shock" dalam perkembangan seks.

<sup>62</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, *Op.cit*, hal. 133.

Dengan mengambil unsur agama sebagai landasan dan sumber ilham bagi delik tersebut, maka kita akan mencapai suatu kesimpulan bahwa pemidanaan dari delik susila (termasuk pornografi) dilaksanakan tidak karena ia merupakan "*aanranding*" terhadap "*eerbaarheid*", yaitu terhadap integritas dalam bidang sex atau "*openlijke belediging*" dan tidak karena ia menyebabkan adanya "*nuisance*", "*public sensibility*" atau "*public scandal*" melainkan ia merupakan delik susila karena ia dipandang bertentangan dengan moral, baik dengan moral agama maupun dengan moral masyarakat. Ia tidak saja, mengenai bentuk-bentuk lahirian dan obyektif dari delik-delik dalam bidang kesusilaan, melainkan ia diangkat menjadi delik susila oleh karena menurut "*wezen*"nya, menurut hakikinya melanggar kesusilaan, tidak dibenarkan oleh agama dan moral masyarakat.<sup>63</sup>

Delik atau tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi di dalam KUHP yang merupakan *ius conctitutum* terdapat di beberapa pasal, yaitu pasal 281, 282, 283 KUHP yang merupakan kejahatan dan pasal 532 serta pasal 533 KUHP yang merupakan pelanggaran.

Rumusan tindak pidana dalam pasal-pasal KUHP sebagaimana disebut di atas adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

**Pasal 281:**

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah;

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 136.

<sup>64</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, Pebruari 1994).

Ke-1, barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;  
Ke-2, barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan;

**Pasal 282 (1):**

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah;

**Pasal 282 (2):**

Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

**Pasal 282 (3):**

Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat (1), sebagai pencaharian atau kebiasaan dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah;

**Pasal 283 (1):**

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, pada seorang yang belum cukup umur, yang diketahui



atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya;

**Pasal 283 (2):**

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya;

**Pasal 283 (3):**

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil kepada seorang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat (1), jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil;

**Pasal 283 (bis):**

Jika yang bersalah, melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283, dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut hanya untuk menjalankan pencarian tersebut.

**Pasal 532:**

Diancam dengan kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah:

Ke-1; barangsiapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;

Ke-2; barangsiapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;

Ke-3; barangsiapa ditempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan;

**Pasal 533:**

Diancam dengan kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah:

Ke-1; barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;

Ke-2; barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda;

Ke-3; barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambaran yang mampu membangkitkan nafsu birahi pada pemuda;

Ke-4; barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau benda yang demikian, pada seorang belum cukup umur dan dibawah tujuh belas tahun;

Ke-5; barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian, dimuka seorang belum cukup umur dan dibawah tujuh belas tahun.

Dari rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi dalam beberapa pasal KUHP sebagaimana telah disebutkan di atas, telah jelas bahwa telah terjadi kriminalisasi terhadap perbuatan tertentu yang melanggar kesusilaan, dalam rangka melindungi nilai-nilai kesusilaan yang ada di dalam masyarakat.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah kapan atau dalam keadaan yang bagaimana seseorang dianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 281 KUHP dan tulisan, gambar atau benda yang seperti apa yang dikategorikan sebagai suatu tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud oleh pasal 282 KUHP?

Dalam kaitan ini secara umum sering dinyatakan bahwa pengertian dan penafsiran "*melanggar kesusilaan*" diserahkan kepada hakim untuk menafsirkan sesuai dengan keadaan setempat dan perkembangan jaman, yang

kemudian hakim dapat mengarahkan perhatiannya kepada perkembangan masyarakat serta dapat mengikuti tujuan cultural dan edukatif.<sup>65</sup>

Dari rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi di dalam KUHP mengandung cakupan yang cukup luas, tidak hanya meliputi larangan menyiarkan atau mempertunjukkan gambar, tulisan atau benda yang melanggar kesusilaan saja, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan orang yang melanggar kesusilaan di muka umum.

Dalam konteks inilah, terdapat perbedaan yang cukup mendasar mengenai tindak pidana yang diatur oleh pasal 281 KUHP dengan tindak pidana yang terdapat di dalam pasal 282 KUHP.

Perbedaan yang dimaksud adalah bahwa ketentuan pasal 281 KUHP mencakup perbuatan-perbuatan (*handeling*) orang yang sengaja melanggar kesusilaan di muka umum, misalnya pertunjukan-pertunjukan tarian bugil dan semacamnya, sedangkan ketentuan pasal 282 KUHP mencakup perbuatan menyiarkan atau mempertunjukkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan.

Dengan kata lain, pada pasal 281 KUHP yang dilarang adalah "*perbuatan*" melanggar susila, sedangkan pada pasal 282 yang dilarang perihal "*tulisan, gambar atau benda*". Jadi, jelasnya pada pasal yang pertama, pelaku dianggap bersalah manakala "*melakukan*" perbuatannya, sedangkan pada pasal

---

<sup>65</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, *Op.cit*, hal 285. Lihat Juga, Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, *Op.cit*, hal. 39.

berikutnya baru dianggap bersalah jika setelah “*perbuatan*” itu pelaku menyebarkan “*perbuatan*” atau “*produksi*” pornonya. Hal terakhir inilah yang merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi yang dapat dilakukan oleh pers.<sup>66</sup>

Berkaitan dengan delik pornografi yang dapat dilakukan oleh pers, Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya tanggal 23 Agustus 1965 memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan “*melanggar kesusilaan*” sebagai berikut:

*“maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa suatu gambar atau tulisan dapat melanggar perasaan kesopanan yakni jika gambar atau tulisan itu menurut norma-norma yang berlaku dalam sesuatu zaman dan dalam sesuatu masyarakat menimbulkan pikiran yang ceroboh, pada pikiran seorang yang normal hidup dalam masyarakat dan zaman itu”.*<sup>67</sup>

Dari putusan di atas, tampak bahwa untuk mengisi makna melanggar kesusilaan, digunakan ukuran “*contemporary community standard*” yaitu norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dan jaman tertentu.

Relevan dengan pendapat di atas, Organisasi Pengarang Indonesia juga pernah merumuskan suatu tulisan atau gambar yang dapat dikategorikan melanggar kesopanan (*kesusilaan-pen*), jika tulisan atau gambar tersebut tidak sedikitpun mengandung nilai, melainkan hanya mengandung semangat atau keinginan dengan sengaja membangkitkan nafsu birahi belaka, sehingga menurut norma-norma (agama, keilmuan dan sebagainya) yang berlaku dalam suatu jaman

---

<sup>66</sup> Wina Armada, Wajah Hukum Pidana Pers, *Op.cit*, hal. 65.

<sup>67</sup> Oemar Seno Adji, Mass Media dan Hukum, *Op.cit*, hal 139.

dan dalam suatu masyarakat menimbulkan pikiran yang menyeret orang yang membaca/mendengar/melihatnya pada pelanggaran susila.<sup>68</sup>

Menurut Langemeijer sebagaimana dikutip oleh van Bemmelen, untuk melihat bahwa suatu tulisan (karya pada umumnya) merupakan gangguan bagi kesusilaan, maka harus dipertimbangkan beberapa faktor antara lain bahwa karya tersebut tidak mempunyai nilai yang positif dan cara bagaimana karya tersebut disebarluaskan kepada orang lain serta membawa akibat tidak langsung terutama terhadap anak-anak yang belum dewasa. Faktor-faktor tersebut akan dikecualikan pada karya-karya seni, olah-raga, ilmiah dan humor.<sup>69</sup>

Masih berkaitan dengan tulisan atau gambar yang menyinggung kesusilaan, beberapa yurisprudensi di Negeri Belanda memberikan beberapa batasan, sebagaimana yang ditulis oleh Lamintang.<sup>70</sup>

1. Suatu tulisan atau gambar itu disebut menyinggung kesusilaan, apabila tulisan atau gambar itu mempunyai tujuan semata-mata untuk menimbulkan atau merangsang nafsu (H.R. 21 April 1908);
2. Untuk dapat dikatakan menyinggung kesusilaan, sesuatu tulisan itu haruslah seluruh isinya menyinggung kesusilaan dan adalah tidak cukup jika yang menyinggung kesusilaan itu adalah hanya babnya saja ataupun hanya satu halaman saja (H.R. 12 April 1920);

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 138.

<sup>69</sup> Van Bemmelen, *Op.cit*, hal 185.

<sup>70</sup> PAF. Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1990), hal 173.

3. Suatu tulisan yang mempunyai beberapa lembaran lepas yang isinya menyinggung kesusilaan dapat dianggap bahwa seluruh isi tulisan itu adalah menyinggung kesusilaan (H.R. 30 Maret 1925).

Dengan melihat berbagai pendapat yang dapat mengisi makna “*pornografi*” dalam kaitannya dengan tindak pidana yang disebut dalam pasal 282 KUHP, Oemar Seno Adji memberikan pedoman untuk menentukan apakah suatu tulisan atau gambar telah melanggar kesusilaan, sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Tujuan dari penulis merupakan test pertama dan relevan untuk menentukan apakah suatu tulisan/buku atau gambar termasuk pornografi atau tidak;
2. Kemudian diikuti dengan test obyektif, dimana kata “*obscene*” diartikan sebagai “*tending to stir the sex impulses or to lead to sexually impure and lustful thoughts*”;
3. Efek/dampak dari buku/tulisan/gambar terhadap para pembaca harus mendapat pertimbangan dan harus diukur pada “*reasonable man*” dengan “*average instinct*”;
4. Tulisan tidak boleh mengandung suatu pemujaan dari larangan-larangan yang berlaku dalam masyarakat, suatu “*nudity*”;
5. Nilai-nilai artistik atau sastra dapat dijadikan sebagai suatu defense (pembelaan) terhadap obscenity, tetapi jika nilai kepornoan melebihi nilai artistik dari tulisan/gambar yang bersangkutan, maka sifat pembelaan tersebut menjadi hilang;

---

<sup>71</sup> Oemar Seno Adji, Mass Media dan Hukum, *Op.cit*, hal 203-205.

6. Nilai sastra (seni/artistik) yang demikian tinggi, sehingga publikasi dipandang untuk "*public good*" yang membawa manfaat untuk agama, moral, peradilan, ilmu pengetahuan, sastra dan kesenian harus dipertimbangkan;
7. Tersinggungnya perasaan kesusilaan seseorang mengenai sesuatu digambarkan dengan apakah yang akan diperbuat oleh orang itu;
8. Dalam menentukan apakah suatu tulisan/gambar itu melanggar kesusilaan, maka pertimbangan seorang wanita perlu diikutsertakan;
9. Bahan-bahan yang bersangkutan harus merupakan suatu pelanggaran kesusilaan menurut norma-norma kesusilaan yang diterima oleh sebagian besar rakyat Indonesia sebagai "*contemporary standard community*" yang berlaku pada suatu jaman dalam suatu masyarakat;
10. Cara dan keadaan untuk mengadakan publikasi perlu dimasukkan dalam pertimbangan untuk menentukan apakah sesuatu itu melanggar kesusilaan;
11. Dipertimbangkan juga karakter dari tulisan yang bersangkutan sebagai suatu keseluruhan (*as whole*), dan tidak berdasarkan atas satu atau beberapa halaman tersendiri (*isolated passages*);
12. Suatu tulisan yang melanggar rasa kesusilaan dan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda adalah berlainan dalam penilaian, sehingga tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi tersebut lebih dahulu diterima daripada suatu tulisan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan keduabelas pedoman untuk menentukan pornografi tidaknya suatu tulisan atau gambar seperti disebut di atas, Wina Armada memberikan kriteria tambahan yang berupa penilaian secara teknis jurnalistik, sebab sebagai lembaga social yang mempunyai pengaruh dan sudah mapan, dalam menilai pers/jurnalistik tidak bisa hanya dengan memakai nilai-nilai diluar jurnalistik saja.<sup>72</sup>

Dalam kaitan dengan keduabelas ukuran (pedoman) tadi, alat itu boleh dikatakan baru merupakan kerangka dasarnya saja, yang untuk kepentingan jurnalistik harus diisi lagi dengan nilai-nilai teknis jurnalistik, yang dalam hal ini ditentukan oleh ahli-ahli jurnalistik.<sup>73</sup>

Jenis tindak pidana lain yang berhubungan dengan pornografi adalah sebagaimana disebut di dalam pasal 283 KUHP. Di dalam pasal ini terdapat perumusan tindak pidana yang bermaksud melindungi kepentingan anak yang belum dewasa dari perbuatan melanggar kesusilaan, yaitu menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan.

Menurut Tom Schalken, pasal 283 KUHP merupakan bentuk khusus (*lex specialis*) dari pasal 282 KUHP, tetapi menurut Remmelink secara teknis

---

<sup>72</sup> Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, *Op.cit*, hal 70.

<sup>73</sup> *Loc.cit*.



tidak demikian sebab kedua pasal tersebut dapat berfungsi berdampingan satu sama lain.<sup>74</sup>

Jika antara pasal 282 dan 283 KUHP dibandingkan, maka terdapat perbedaan yaitu:<sup>75</sup>

1. Pada pasal 283 KUHP terjadi kontak antara pelaku dengan orang lain, sedangkan pada pasal 282 KUHP tidak perlu;
2. Pasal 282 KUHP terdapat istilah “*menyiarkan*” atau “*memasukkan ke dalam negeri*”, sedangkan di dalam pasal 283 KUHP tidak ada rumusan tersebut;
3. Pada pasal 283 KUHP tidak tercantum bahwa penawaran tulisan atau benda itu dilakukan secara terang-terangan;
4. Ancaman pidana di dalam pasal 283 KUHP lebih ringan dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 282 KUHP.

Di dalam buku III KUHP, dirumuskan pula beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi, yang dikategorikan sebagai pelanggaran, sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 532 sampai dengan pasal 535 KUHP. Sering dinyatakan bahwa ketentuan pasal 532 KUHP khususnya pada ayat (1) dan (2) sebenarnya merupakan bentuk khusus dari pasal 281 KUHP, sedangkan ayat (3) merupakan bentuk khusus dari pasal 282 KUHP.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal 65.

<sup>75</sup> *Ibid*, hal 67.

<sup>76</sup> *Ibid*, hal 69.

Rumusan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi sebagaimana tercantum di dalam KUHP, masih dipertahankan dalam Konsep KUHP Baru yang merupakan *Ius Constituendum*.<sup>77</sup>

Terhadap rumusan yang terdapat di dalam Konsep KUHP Baru tersebut, terdapat beberapa kritik antara lain mengenai dihilangkannya unsur *memasukkan ke dalam negeri dan mengeluarkan dari dalam negeri*, seperti yang terdapat di dalam pasal 378 (14.02) konsep, padahal unsur tersebut penting untuk melakukan pencegahan (tindakan preventif) terhadap bahaya pornografi terutama yang dari luar. Demikian juga dalam hal ancaman pidananya, yang dalam pasal tertentu ancaman pidananya lebih rendah dibandingkan dengan apa yang ada di dalam KUHP.<sup>78</sup>

Di luar KUHP, berbagai peraturan perundang-undangan lain yang bermaksud menanggulangi masalah pornografi adalah sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan (Lembaran Negara nomor: 23 tahun 1963).

---

<sup>77</sup> Di dalam *Naskah Rancangan KUHP Baru*, Departemen Kehakiman, yang telah disempurnakan oleh Tim Kecil sampai dengan tanggal 13 Maret 1993, tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi terdapat di dalam Bab XIV tentang Tindak Pidana terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di Muka Umum. Tindak Pidana sebagaimana terdapat di dalam pasal 281 KUHP masuk di dalam pasal 377 (14.01) Konsep KUHP Baru; pasal 282 (1) KUHP terdapat di dalam pasal 378 (14.02) Konsep; pasal 532 KUHP terdapat di dalam pasal 379 (14.03) Konsep; pasal 283 KUHP terdapat di dalam pasal 380 (14.04) Konsep; pasal 533 KUHP terdapat di dalam pasal 381 (14.05) Konsep; pasal 534 KUHP terdapat di dalam pasal 382 (14.06) Konsep; pasal 535 KUHP terdapat di dalam pasal 383 (14.07) konsep. Sedangkan pasal 384 (14.08) konsep merupakan ketentuan yang baru, yang menegaskan adanya alasan pembenar khususnya dalam rangka pelaksanaan Keluarga Berencana. Dalam konsep/rancangan KUHP tahun 1999-2000, delik tersebut terdapat di dalam Bab XV pasal 411 sampai dengan pasal 415.

<sup>78</sup> Lihat misalnya, Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal 153.

Menurut undang-undang tersebut, khususnya pada pasal 1 disebutkan bahwa Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Penjelasan terhadap pasal tersebut berbunyi bahwa pengertian "*mengganggu ketertiban umum*" tulisan dan gambar-gambar yang merugikan akhlak dan menunjukkan percabulan adalah contoh jenis lain dari pengertian tersebut.

Tindak pidana yang diancam berdasarkan Undang-undang nomor: 4/PNPS/1963 adalah seperti yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (3) yang perumusannya adalah:

*"Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkannya larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah".*

Demikian juga di dalam Undang-undang nomor: 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara nomor: 166 tahun 1999), khususnya yang terdapat di dalam pasal 18 ayat (2), yang dapat memidana Perusahaan Pers dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila perusahaan pers tersebut melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 13 sub a dari undang-undang pers.

Ketentuan pasal 5 ayat (1) UU Pers menyatakan:

*"Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah".*

Sedangkan ketentuan pasal 13 sub a menyatakan:

*“Perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat”.*

Ketentuan pidana sebagaimana disebut di atas, merupakan *back up* peraturan perundang-undangan agar dinamika pers tetap memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu kesusilaan masyarakat, sehingga kemerdekaan pers tidak berimplikasi pada kebebasan untuk menyiarkan materi pornografi.<sup>79</sup>

Larangan terhadap pornografi juga terdapat di dalam Undang-undang nomor: 24 tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara nomor: 72 tahun 1997).

Larangan tersebut terlihat dalam beberapa pasal yaitu:

1. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan isi siaran yang mengandung unsur kekerasan dan sadisme, *pornografi*, takhayul, perjudian, pola hidup permisif, konsumtif, hedonistis dan feodalistis (pasal 32 ayat 7) dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan pasal 65;
2. Pasal 37 ayat (2) sub-b melarang lembaga penyiaran menyiarkan rekaman musik dan lagu dengan lirik yang mengungkapkan *pornografi* yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan pasal 64 sub b;

---

<sup>79</sup> Media Watch and Consumer Center, *Jurnal Media Watch*, edisi 3/1/Juli 2000, hal 16.

3. Pasal 42 ayat (2) sub d melarang siaran iklan niaga yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berdasarkan pasal 74;

Dalam konteks pelarangan terhadap pornografi, apa yang dirumuskan di dalam undang-undang penyiaran dirasakan lebih tegas apabila dibandingkan dengan undang-undang pers yang muncul belakangan.<sup>80</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor: 8 tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara nomor: 32 tahun 1992) ditemukan pula ketentuan mengenai larangan pornografi meskipun perumusannya tidak dilakukan secara eksplisit.

Ketentuan yang dimaksud terdapat di dalam pasal 40 yang mengancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam hal:

1. Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (6);
2. Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (6);

---

<sup>80</sup> *Loc.cit.*

3. Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1).

Ancaman pidana lainnya terdapat di dalam pasal 41 ayat (1) huruf b yang mengancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bagi barangsiapa yang mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), sedangkan pemberatan pidananya terdapat di dalam pasal 41 ayat (2), apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh perusahaan perfilman yang tidak memiliki izin usaha perfilman yaitu ancaman pidananya ditambah sepertiga.

Ketentuan pidana sebagaimana ditemukan di dalam pasal 40 dan pasal 41 ayat (1) huruf b dan pasal 41 ayat (2) seperti tersebut di atas, dikaitkan dengan adanya wajib sensor bagi setiap film atau reklame film yang akan diedarkan di dalam masyarakat, sebagaimana disebut di dalam pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan wajib disensor. Oleh karenanya, setiap film, reklame film atau potongannya yang ditolak oleh lembaga sensor film dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan, kecuali untuk kepentingan penelitian dan/atau penegakan hukum (pasal 33 ayat 6).

Pelaksanaan sensor film tersebut dimaksudkan antara lain agar penyelenggaraan perfilman mendukung pelestarian dan pengembangan *nilai*

*budaya bangsa* (pasal 3 huruf a), pembangunan watak dan kepribadian bangsa (pasal 3 huruf b), terpeliharanya ketertiban umum dan *rasa kesusilaan* (pasal 3 huruf g) dan penyajian hiburan yang sehat dan sesuai dengan *norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara* (pasal 3 huruf h).

### C. Perkembangan Pornografi dalam Media Massa Indonesia

Fenomena pornografi di media massa baik media massa cetak maupun elektronik di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak lama. Sejak awal dekade tahun 1950-an, tulisan atau gambar-gambar dan film-film yang beredar di dalam masyarakat yang dinilai cabul banyak ditemukan dan dikonsumsi masyarakat, termasuk pada halaman-halaman surat kabar harian maupun majalah hiburan. Kesimpulan tersebut dapat diketahui dari sebuah dokumen yang diterbitkan oleh Serikat Perusahaan Surat kabar (SPS) yang berjudul Garis-garis Besar Perkembangan Pers Indonesia pada bulan September 1953, yang antara lain menegaskan perlunya dibentuk "*panitia susila pers*" yang bertugas "*membuat ancer-ancer cara memelihara adab susila sebagai dasar periklanan dan reklame dalam surat-surat kabar dan majalah*".<sup>81</sup>

Dari keterangan tersebut dapatlah diketahui bahwa sekurang-kurangnya pada tahun 1953 atau pada tahun-tahun sebelumnya, hal-hal yang melanggar adab susila sudah terdapat dalam isi surat kabar dan majalah Indonesia,

---

<sup>81</sup> Dewan Pers, *Pornografi dalam Pers Indonesia, Sebuah Orientasi* (Jakarta: Sekretariat Dewan Pers, 1977), hal. 67.

sehingga SPS perlu membentuk panitia susila pers meskipun bidangnya waktu itu baru terbatas pada iklan dan reklame.

Informasi lain ditemukan dalam "*Harian Rakyat*" tanggal 3 Juni 1953 yang menulis bahwa buku-buku dan bacaan cabul, berisikan gambar-gambar perempuan barat yang telanjang serta gambar-gambar cium-ciuman dengan bebas dibolehkan masuk di tanah air kita dan di Surabaya banyak dijual di Pasar Turi, Pasar Blauran dan toko-toko buku lain yang terbuka untuk umum, dimana parlemen diminta perhatiannya.<sup>82</sup>

Dalam perkembangannya sekarang, kemajuan yang telah dicapai di bidang teknologi dinilai oleh banyak kalangan telah memacu lebih pesat lagi perkembangan pornografi, baik melalui produk teknologi yang berupa VCD maupun dalam berbagai situs internet.

Berbagai aksi menentang pornografi telah banyak dilakukan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun atas inisiatif masyarakat. Perlawanan terhadap pornografi antara lain terjadi pada tahun 1971, 1984 dan 1994, dan yang terakhir terjadi pada tahun 1999 yang ditandai oleh berbagai gerakan masyarakat menentang pornografi yang dilembagakan melalui gerakan LSM.

Salah satu kasus yang cukup besar dan menghebohkan masyarakat pada akhir tahun 1999 adalah kasus cover majalah trend pria Matra edisi nomor 155 bulan Juni 1999 dan 156 bulan Juli yang menampilkan dua artis Indonesia, Inneke Koesharawati dan Sarah Azhari yang dinilai cabul dan melanggar

---

<sup>82</sup> *Loc.cit.*



kesusilaan. Dalam Matra edisi nomor 155 bulan Juni, artis Inneke berpose menyamping tanpa baju dan beha, sehingga menampakkan sebagian buah dadanya yang ia tutupi dengan kedua lengan dan tangannya sedangkan artis Sarah Azhari pada Matra edisi nomor 156 bulan Juli berpose duduk dengan kaki dan tangan sengaja menyilang mengesankan tanpa busana.<sup>83</sup>

Dalam kasus tersebut, Pimpinan Redaksi Matra Nano Riantiarno dipidana lima bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan oleh majelis hakim yang diketuai oleh THS Pardede, karena terbukti telah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 282 ayat (1) KUHP tentang kesusilaan karena dengan sengaja telah menyebarkan dan mempertunjukkan foto porno secara terbuka. Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang enam belas bulan penjara.<sup>84</sup>

Kasus lain yang lebih menghebohkan adalah beredarnya VCD porno dengan pemain dua orang mahasiswa dari dua perguruan tinggi yang berbeda di Bandung, yang kemudian banyak dicari dan digandakan oleh banyak pihak, baik demi kepentingan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis maupun untuk alasan penelitian maupun penegakan hukum. Demikian juga berbagai operasi penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian di Jakarta maupun di berbagai daerah, telah menyita jutaan keping VCD porno yang siap diperjualbelikan

---

<sup>83</sup> *Tempo*, majalah berita mingguan, edisi nomor: 11/06, tahun 1999.

<sup>84</sup> *Media Watch*, edisi nomor: 3/1/Juli 2000, *Op.cit*, hal 6.

kepada masyarakat, yang semuanya menunjukkan adanya aktivitas industri pornografi.<sup>85</sup>

Sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Pers dan Pendapat Umum menghasilkan laporan yang dinamakan Kronik Pers, telah mencatat perkembangan pornografi dalam pers Indonesia sejak tahun 1953 sampai dengan tahun 1970-an.<sup>86</sup>

Dari catatan tersebut terlihat bahwa pers Indonesia sejak dulu sudah banyak diwarnai oleh berbagai bentuk pornografi, baik melalui gambar-gambar, berita-berita maupun cerita-cerita yang dimuat dalam surat kabar maupun majalah. Dan bahkan terlihat juga adanya reaksi yang terus-menerus menentang pornografi, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi-organisasi profesi.

Dari kronik pers juga terlihat bahwa isi surat kabar atau majalah yang paling banyak terkena tindakan dari pihak yang berwenang karena dianggap melanggar kesusilaan dan merusak akhlak sebagian terbesar berupa cerita, baik

---

<sup>85</sup> *Kompas*, harian pagi, edisi tanggal 7 Oktober 2001, Lihat juga dalam Kompas edisi 20 Oktober 2001.

<sup>86</sup> Kronik pers adalah data mengenai peristiwa-peristiwa dalam dan mengenai pers yang disusun oleh Lembaga Pers dan Pendapat Umum berdasarkan berita-berita yang dimuat dalam surat kabar dan majalah-majalah mengenai peristiwa-peristiwa itu. Kronik pers ini hanya memberikan gambaran yang bersifat umum mengenai sejarah perkembangan masalah pornografi dalam pers Indonesia, termasuk beberapa catatan tentang peristiwa-peristiwa lain yang ada hubungannya dengan usaha pemberantasan pornografi seperti kegiatan ceramah, diskusi, symposium, seminar dan sebagainya. Lihat, Pornografi dalam Pers Indonesia, *Op.cit*, hal. 68 dan seterusnya.

cerita pendek maupun cerita bersambung serta gambar-gambar yang berupa foto, dan sedikit sekali yang berupa berita.<sup>87</sup>

Periodisasi kasus pornografi dalam pers Indonesia yang dicatat oleh Dewan Pers adalah sebagai berikut.<sup>88</sup>

1. Periode sebelum tahun 1959, yang terdiri dari:
  - a. kasus majalah Terang Bulan (Mei 1951);
  - b. kasus majalah Decameron (edisi no. 1, November 1956);
  - c. kasus harian Penerangan (26 Oktober 1956);
  - d. kasus harian Utusan Indonesia (6 Agustus 1955);
  - e. kasus harian Kedaulatan Rakyat (3 April 1958);
  - f. kasus harian Daulat Rakyat (6 September 1959);
  - g. kasus majalah Gembira (12 Juli 1952);
  - h. kasus majalah Bikini (edisi no. 1 tahun 1956);
  - i. kasus majalah Suara Andalas (9 Agustus 1957).
2. Periode tahun 1960 sampai dengan 1968:
  - a. kasus majalah Varia (no. 143 tanggal 11 Januari 1961 dan no. 454/28 Desember 1966; no. 325 tanggal 8 Juli 1964; no. 455 tanggal 21 Desember 1966);
  - b. kasus harian Sinar Harapan (7 Juli 1961);
  - c. harian Berita Indonesia (3 Juli 1961);

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hal. 92.

<sup>88</sup> *Ibid*, hal 103 – 111.

- d. harian Semesta (5 Juli 1961);
  - e. harian Indonesia Observer (16 April 1960);
  - f. kasus majalah Selecta (no. 283 tanggal 20 Pebruari 1967);
3. Peride tahun 1968 sampai dengan 1970:
- a. kasus majalah Selecta (no. 576 tanggal 2 Oktober 1972);
  - b. kasus harian Pos Kota (tahun 1970);
  - c. kasus harian Suara Merdeka (28 Juli 1969);
  - d. kasus majalah Varia (no. 632 tanggal 20 mei 1970; no. 661 tanggal 16 Desember 1970; no. 608 tanggal 10 Desember 1969); no. 660 tanggal 9 Desember 1970);
  - e. kasus majalah Mayapada (no. 61 tanggal 10 Pebruari 1970 dan no. 48 tanggal 30 September 1969);
  - f. kasus harian Kompas (13 November 1971 dan 12 Juni 1972);
  - g. kasus harian Sinar Harapan (13 November 1971).

Sebuah riset yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1971 (antara bulan Mei – Juni) menghasilkan suatu kesimpulan bahwa taraf porno yang paling menyolok terdapat pada bacaan mingguan, kemudian ranking selanjutnya adalah pada majalah, dan yang paling tidak menunjukkan unsur bacaan cabul adalah harian karena bacaan harian tidak

membutuhkan bacaan porno untuk menarik pembaca sebab nilai kebutuhannya terletak pada beritanya.<sup>89</sup>

Riset tersebut juga memberikan recording (penilaian) terhadap beberapa jenis bacaan. Dari 29 majalah yang disurvei, terdapat delapan nama majalah yang paling dianggap porno yaitu majalah Vista, Varia Baru, Mayapada, Varianada, Viva, Stop, Detektif Romantika dan Varia. Sedangkan untuk bacaan mingguan, dari 55 nama mingguan terdapat delapan bacaan yang paling dianggap porno yaitu Mingguan Komentar Minggu, Pelita Indonesia, Pembina Massa, Hati Nurani, Minggu Pos, Mingguan Arjuna, Metropolitan dan Perintis Minggu.<sup>90</sup>

Pengamatan yang dilakukan Tjipta Lesmana pada tahun tujuh puluhan sampai dengan delapan puluhan tercatat 10 (sepuluh) kasus yang tergolong besar dalam masalah pornografi. Kesepuluh kasus tersebut terdiri atas 7 (tujuh) majalah, 1 (satu) kalender, 1 (satu) kaset video dan 1 (satu) kasus poster film. Tujuh kasus yang menimpa majalah dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu majalah yang dicabut ijin terbitnya setelah pengadilan menyatakan majalah tersebut terbukti memuat gambar/tulisan yang melanggar kesusilaan (3 kasus); majalah yang langsung saja dibredel tanpa melalui prosedur pengadilan (1 kasus); majalah yang menghentikan sendiri penerbitannya setelah memperoleh dua kali

---

<sup>89</sup> *Ibid*, hal 56.

<sup>90</sup> *Ibid*, hal 57.

peringatan tertulis (1 kasus) dan dua majalah lagi yang pernah mendapatkan peringatan tertulis dari Pemerintah tetapi sampai sekarang masih terbit.<sup>91</sup>

Kesepuluh kasus pornografi tersebut adalah:<sup>92</sup>

1. Kasus majalah Viva (pertengahan tahun 1971) yaitu pemuatan gambar-gambar dan cerita-cerita pendek yang melanggar kesusilaan pada beberapa edisi penerbitannya;
2. kasus majalah Varia Baru yang memuat gambar dan tulisan (cerita) yang melanggar kesusilaan dalam edisi no. 15 tanggal 16 Pebruari 1971;
3. kasus majalah Mayapada yang memuat gambar dan tulisan (cerita) yang melanggar kesusilaan dalam dua edisi penerbitannya yaitu edisi no. 30 tahun ke-3 bulan April dan edisi no. 31 bulan April tahun 1970);
4. kasus majalah Sport Fashion Film yang memuat cerita-cerita dan gambar yang cenderung pornografis pada beberapa edisi penerbitannya, yaitu edisi nomor 19, 20, 21, 23 dan 27 tahun 1973;
5. kasus majalah Senyum dalam edisi perdananya bulan Agustus 1972 yang memuat gambar dan cerita yang pornografis, disamping misi majalah tersebut sebagai bacaan hiburan untuk orang dewasa;
6. kasus majalah Jakarta-Jakarta yang sering menampilkan foto-foto seronok, khususnya pada edisi nomor 167 dan 168 bulan September tahun 1989;

---

<sup>91</sup> Tjipta Lesmana, *Op.cit*, hal 23.

<sup>92</sup> *Ibid*, hal 23 – 67.

7. kasus majalah Popular yang sering menampilkan foto wanita yang seronok dalam cover majalahnya pada tiap edisi penerbitannya;
8. kasus Poster Film yang banyak dipajang di gedung bioskop di Jakarta pada tahun 1975 sampai 1980-an misalnya pada poster film Love and Blood; Romance in Paris; Daily Maniac; Sense and Love; The Young Graduate; Angin Perawan dari Lautan dan sebagainya;
9. kasus kaset Video yang berupa kegiatan penggandaan kaset video porno pada pertengahan tahun delapanpuluhan, misalnya Melody in Love; Porno Roulette, Sex Clinic, The Greatest Strepatease; German Porno dan sebagainya;
10. kasus kalender porno yaitu terbitnya kalender Happy New Year Sexino tahun 1984 yang menampilkan bintang/artis Indonesia dalam pose bugil dan banyak diperjualbelikan di Bandung dan Jakarta.

Sementara itu dalam catatan Suwandha, pemerintah melalui kewenangan yang dipunyai oleh Kejaksaan Agung telah menyita dan melarang beredarnya majalah-majalah porno dari luar negeri pada tahun 1980-an seperti majalah Club, Beaver, Hustler, Book Stop Magazine, Play Boy, Candy and Pornorag serta beberapa judul kaset (video, VCD dan LCD) porno maupun benda-benda yang juga dilarang seperti alat kelamin yang terbuat dari plastik.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> I.N. Suwandha, *Pornografi dan Perilaku Kriminal, Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta: makalah dalam seminar Pornografi dan Perilaku Kriminal di UI, Depok), 11 Pebruari 1994, hal. 4

Perkembangan terakhir mengenai fenomena pornografi di Indonesia terutama setelah munculnya isu mengenai kebebasan pers seiring dengan terjadinya gerakan reformasi di Indonesia, oleh banyak pihak dinilai sudah sangat mengkhawatirkan.

Hal ini ditandai oleh munculnya bentuk terbitan-terbitan baru baik yang berupa tabloid maupun majalah, yang menurut pengamatan Media Watch dan Consumer Center (MWCC) sebagian terbesar menawarkan unsur seks sebagai daya tarik utama dan bahkan keadaan yang terjadi sekarang lebih vulgar dan menyolok dibandingkan dengan masa-masa sebelum ini.<sup>94</sup>

Dari catatan MWCC, sampai bulan Juli tahun 2000, terdapat 18 media cetak yang sedang dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian karena menyebarkan pornografi. Kedelapanbelas media tersebut adalah:<sup>95</sup>

1. Tabloid protes;
2. Tabloid Toentas;
3. Tabloid Pop;
4. Tabloid Obyektif;
5. Tabloid Gado-Gado;
6. Majalah TOP;
7. Majalah Liberty;
8. Majalah Popular;

---

<sup>94</sup> *Jurnal MWCC*, edisi no. 11 bulan Juni 2001, hal 20.

<sup>95</sup> *Jurnal MWCC*, edisi 3/1/Julai 2000, *Op.cit*, hal 10.



9. Majalah Desah;
10. Majalah Tangisan Ilahi;
11. Majalah Tragedi;
12. Majalah Matra;
13. Majalah Fenomena;
14. Majalah Harmonis;
15. Majalah HOT;
16. Majalah KISS;
17. Surat Kabar Suara Indonesia dan
18. Surat Kabar Pantura

Sedangkan berkas perkara yang telah dilimpahkan kepada pihak kejaksaan meliputi 7 (tujuh) kasus yaitu kasus yang melibatkan majalah Gado-Gado, Desah, Tangisan Ilahi, Tragedi, Liberty, Matra dan Populer.<sup>96</sup>

Bagi para professional pers, pornografi dalam pers Indonesia sekarang ini sebenarnya merupakan penumpang gelap dari kebebasan pers yang memang harus diberantas secara bersama-sama.

#### **D. Kebijakan Kriminal dalam Kerangka Kebijakan Sosial**

Dalam literatur ilmu hukum pidana, usaha penanggulangan kejahatan di dalam masyarakat sering disebut sebagai kebijakan atau politik kriminal.

---

<sup>96</sup> *Loc.cit.*

Mengenai arti politik kriminal, para pakar hukum pidana mempunyai berbagai atau beragam pendapat.

Marc Ancel misalnya merumuskan politik kriminal sebagai *rational organization of the control of crime by society* atau *the rational organization of the social reaction of crime*, sedangkan G.P. Hoefnagels menjelaskan dengan berbagai rumusan seperti *the science of responses*, *the science of crime prevention*, *a policy of dignifying human behavior as crime* dan *a rational total of the responses to crime*.<sup>97</sup>

Sedangkan menurut Sudarto, politik kriminal dapat diberikan pengertian dalam arti sempit, dalam arti yang lebih luas dan dalam arti yang paling luas. Dalam arti sempit, politik kriminal adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedang dalam arti paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>98</sup>

Penegakan norma-norma sentral tersebut dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan, melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan

---


<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, *Op.cit*, hal. 2. Lihat juga, Muladi, *Kapita Selekta Sistem Pertadilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hal. 7

<sup>98</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), hal 113-114.

pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penganggulangan kejahatan.<sup>99</sup>

Politik kriminal menurut Barda Nawawi Arief merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karenanya, tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “*perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat*”.<sup>100</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hubungan tersebut secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>101</sup>



<sup>99</sup> *Loc.cit.*

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, *Op.cit.*, hal 2. Lihat juga, Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, *Op.cit.*, hal 8.

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hal 3.

Dari gambaran diatas terlihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.<sup>102</sup>

Disamping itu, skema di atas dapat juga dibaca bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal) “*social welfare*” dan “*social defence*”. Kedua aspek tersebut yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.<sup>103</sup>

Penegasan tentang perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan terlihat juga dalam pernyataan Sudarto yang menyatakan bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau “*planning for social defence*”. Social Defence Planning inipun harus merupakan bagian yang integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> *Ibid*, hal 4.

<sup>103</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hal 74.

<sup>104</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op.cit*, hal 96.

Beberapa kali Konggres PBB mengenai Prevention of Crime and the Treatment of Offenders mengisyaratkan hal yang sama tentang perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, sehingga kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.<sup>105</sup>

Pernyataan yang hampir sama disampaikan oleh Radzinowicz, sebagaimana yang dikutip Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhannya itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur.<sup>106</sup>

Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk penanggulangan kejahatan, Muladi menyatakan bahwa penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan "*masalah kemanusiaan*" dan "*masalah sosial*", yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana. Sebagai suatu masalah

---

<sup>105</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, *Op.cit.*, hal 5-9. Pernyataan tersebut antara lain terlihat di dalam Konggres PBB ke-4 tahun 1970; Konggres PBB ke-5 tahun 1975; Konggres PBB ke-6 tahun 1980; Konggres PBB ke-7 tahun 1985 dan Konggres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba; Lihat juga Muladi, Kapita Selekta, *Op.cit.*, hal 9-11.

<sup>106</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1994) halaman 34-35.

sosial, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.<sup>107</sup>

Sejalan dengan pemikiran di atas, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh hukum pidana, antara lain karena penanggulangan atau "*penyembuhan*" lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan/pengobatan simptomatik, bukan pengobatan kausatif, dan pembedanya ("*pengobatannya*") hanya bersifat individual/personal, tidak bersifat fungsional/struktural, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi "*penal*" seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif.<sup>108</sup>

Dengan kata lain, penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan banyak menimbulkan persoalan. Persoalannya tidak terletak pada masalah "*eksistensinya*" tetapi terletak pada masalah kebijakannya.<sup>109</sup>

---

<sup>107</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *Op.cit*, halaman 7.

<sup>108</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Op.cit*, halaman 47-49.

<sup>109</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992) halaman 169.

Meskipun demikian, keberhasilan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan sangat diharapkan karena pada bidang penegakan hukum inilah dipertaruhkan makna dari “*negara berdasarkan atas hukum*”.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Op.cit*, halaman 7.  
Menurut Barda Nawawi Arief, karena berbagai kelemahan yang dimiliki oleh hukum pidana tidak kemudian masalahnya bisa disederhanakan misalnya dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan saja hukum pidana.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Urgensi Penanggulangan Pornografi Dilihat dari Sistem Nilai dalam Pandangan Agama dan Moral Pancasila

###### A.1. Pornografi dalam Pandangan Agama Islam

Di dalam Islam, pornografi atau “*tabarruj*” atau “*ariyah*” merupakan sesuatu yang dilarang, karena menurut banyak ahli tafsir seperti misalnya Al-Qurtubi dan tokoh serta ulama Islam terkenal, Syekh Muhammad Yusuf El Qardlawi merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dekat dengan zina, padahal segala macam perbuatan yang dekat-dekat dengan zina dilarang oleh Allah sebagaimana dalam FirmanNya Qur’an surat Al-Isra’ ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَانَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (الاسراء: ٣٢)

*Artinya: jangan kamu dekat-dekat pada perzinaan, karena sesungguhnya dia itu merupakan perbuatan yang kotor dan cara yang sangat tidak baik.*

Islam, sebagaimana diketahui dalam ajaran-ajarannya melalui Al-qur’an dan Al-Hadits, apabila mengharamkan sesuatu maka ditutuplah jalan-jalan yang akan membawa kepada perbuatan haram itu, serta mengharamkan cara apa saja serta seluruh pendahuluannya yang mungkin



dapat membawa kepada perbuatan haram itu. Dalam konteks ini, maka apa saja yang dapat membangkitkan seks (misalnya tabarruj) dan membuka pintu fitnah baik oleh laki-laki maupun perempuan, serta mendorong orang untuk berbuat keji atau paling tidak mendekati pada perbuatan yang keji itu (zina – pen), atau yang memberikan jalan-jalan untuk berbuat yang keji, maka Islam melarangnya demi untuk menutup jalan berbuat haram dan menjaga dari perbuatan yang merusak.<sup>111</sup>

Diantara jalan-jalan yang diharamkan oleh Islam adalah bersendirian dengan seorang perempuan lain dan tidak menjaga penglihatan (melihat aurat) serta tidak menjaga kemaluannya.

Oleh karena itulah, Allah Subhanahu Wata'ala memerintahkan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan supaya menundukkan pandangannya diiringi dengan perintah untuk memelihara kemaluannya, sebagaimana tersurat dalam Alqur'an Surat An-Nur ayat 30 dan 31 yang menyatakan:

---

<sup>111</sup> Syekh Muhammad Yusuf El-Qardlawi, Mu'ammal Hamidy (terj), *Al-Halalu wal Haramu fil Islam, Halal dan Haram dalam Pandangan Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hal 219.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ،  
 إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ  
 وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ  
 بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُوهِهِنَّ ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ  
 آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ  
 أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ  
 أُولِي إِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ  
 النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ . (النور: ٣١، ٣٢)

**Artinya:** Katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka itu menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya, karena yang demikian itu lebih bersih bagi mereka. Sesungguhnya Allah maha meneliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Dan katakanlah kepada orang-orang mukmin perempuan, hendaknya mereka itu menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan jangan menampak-nampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak daripadanya, dan hendaknya mereka itu melabuhkan tudung sampai ke dadanya, dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya atau kepada ayahnya atau kepada mertuanya atau kepada anak-anak laki-lakinya atau kepada anak-anak suaminya, atau kepada saudaranya atau anak-anak saudara laki-lakinya (kemenakan) atau anak-anak saudara perempuannya atau kepada sesama perempuan atau kepada hamba sahayannya atau orang-orang yang mengikut (bujang) yang tidak memiliki keinginan, yaitu orang laki-laki atau anak yang tidak suka memperhatikan aurat perempuan dan jangan memukul-mukulkan kakinya supaya diketahui apa-apa yang mereka rahasiakan dari perhiasannya.

Dalam dua ayat di atas, ada beberapa pengarah, dua diantaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan yaitu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, sedangkan yang lainnya khusus untuk kaum perempuan.

Dan kalau diperhatikan bahwa dua ayat tersebut memerintahkan menundukkan “sebagian pandangan dengan menggunakan *min*”, tetapi dalam hal menjaga kemaluan, Allah tidak mengatakan “*wayahfadhu min furujihim*” tetapi menggunakan kalimat “*yaghudhdhu min absharihim*”, yang berarti bahwa kemaluan itu harus dijaga seluruhnya, tidak ada “toleransi” sedikitpun. Berbeda dengan masalah “pandangan” yang mana Allah masih memberikan kelonggaran walaupun sedikit, guna mengurangi kesulitan dan melindungi kemaslahatan. Dan apa yang dimaksud dengan “menundukkan pandangan” bukan berarti memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah sebab hal yang demikian tidak mungkin.<sup>112</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Al\_Qurtubi, yang mengatakan bahwa pelajaran terpenting dari kedua ayat di atas adalah supaya tiap laki-laki dan perempuan dapat menjaga kehormatan diri dengan cara menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, tidak seperti kebiasaan yang dilakukan oleh kaum pada masa jahiliyah.<sup>113</sup>

Menurut Syekh Nawawi al-Bantani, salah seorang ulama Indonesia yang bermukim di Timur-Tengah, pada masa jahiliyah, perempuan juga

---

<sup>112</sup> Ibid, hal 223.

<sup>113</sup> Diambil dari tafsir Al-Qurtubi sebagaimana termuat dalam CD Program “The Holy Qur’an and Al-Hadits” versi 6,5.

memakai jilbab tetapi jarang dan tipis, sehingga tampak bagian tubuh yang harus ditutup. Mereka membuka *khumur* (penutup kepala sampai ke dada) sehingga kelihatan anting-anting dan kalung di dadanya. Karena perbuatan seperti itu dapat mengundang nafsu orang yang melihatnya, maka Allah melarang wanita berpakaian dan berhias seperti perempuan pada masa jahiliyah tersebut.<sup>114</sup>

Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

**Artinya:** Dan tinggallah kamu (hai isteri-isteri Nabi) di rumah-rumah kamu dan jangan kamu menampak-nampakkan perhiasanmu seperti orang jahiliyah dahulu. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Demikian juga Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bazzar dan at-Tirmizi dari Ibnu Umar, pernah bersabda bawa perempuan adalah aurat, kalau ia keluar rumah akan dibuntuti oleh syetan. Aisyah binti Abu Bakar pernah juga mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa perempuan yang melepas bajunya di luar rumah suaminya, berarti ia telah merobek tirai antara dia dan dan Tuhannya (HR. at-Tirmizi).<sup>115</sup>

Hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

<sup>114</sup> Abdul Azis Dahlan, Jimly Assidiqie, dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996), volume 6, hal 1414

<sup>115</sup> *Loc.cit.*

« مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا أَهْتَكِ السَّيْرُ  
بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا »

*Artinya: Tidak seorangpun perempuan yang melepas pakaiannya bukan di rumah suaminya, melainkan dia merusak tabir antara dia dengan Tuhannya.*

Pada hadits lain, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa barangsiapa yang memandang kecantikan perempuan yang bukan muhrimnya dengan syahwat, kelak di hari kiamat akan dituangkan ke dalam matanya berupa tembaga panas, sedangkan Al-Jassas, seorang ahli tafsir mengatakan bahwa terlaknat di sisi Allah SWT bagi seseorang yang melihat aurat orang lain yang mengundang nafsu birahi.<sup>116</sup>

Dari beberapa keterangan, baik melalui Firman Allah maupun melalui sabda Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh para perawinya, Islam secara tegas melarang perbuatan melihat atau mempertontonkan aurat baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan karena hal tersebut mendekatkan diri pada perbuatan zina yang diharamkan oleh ajaran Islam.

Yang tidak termasuk aurat bagi laki-laki adalah bagian atas pusar dan dibawah lutut, yang hukumnya adalah mubah selama tidak diikuti dengan syahwat atau tidak dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Sebab Rasulullah sendiri pernah memberikan ijin kepada Aisyah untuk

---

<sup>116</sup> Loc.cit.

menyaksikan orang-orang Habasyi yang sedang mengadakan permainan di masjid Madinah sampai lama sekali sehingga dia (Aisyah) bosan dan pergi (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>117</sup>

Sedangkan bagi kaum perempuan, aurat perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki dan perempuan yang tidak seagama adalah seluruh badannya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Diperbolehkannya membuka kedua bagian tubuh tersebut, menurut Ar-Razi, adalah karena ada suatu kepentingan untuk bekerja, mengambil dan memberi, dan karena hal tersebut, syariat Islam termasuk suatu syariat yang toleran. Sedangkan dalam hubungannya dengan dua belas orang sebagaimana disebut dalam surat An-Nur, anggota badan yang boleh terlihat adalah telinga, leher, rambut, dada, tangan dan betis. Selain anggota badan tersebut, misalnya punggung, kemaluan dan paha tidak boleh diperlihatkan kecuali kepada suami.<sup>118</sup>

Oleh karenanya, terkait dengan keharusan untuk menutup aurat khususnya kepada kaum perempuan, Islam memberikan tuntunan mengenai cara berpakaian yang sesuai dengan tata kesopanan Islam yaitu:<sup>119</sup>

1. Harus menutup semua badan, selain yang memang dikecualikan, yang menurut pendapat banyak ulama adalah bagian muka dan telapak tangan;

---

<sup>117</sup> Yusuf Qardlawi, *Op.cit*, hal 226.

<sup>118</sup> *Ibid*, hal 232.

<sup>119</sup> *Ibid*, hal 240 – 241.

2. Tidak tipis dan tidak membentuk badan (ketat) sehingga menampakkan kulit (bagian tubuh) dari pemakainya sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh HR Muslim:

أَنَّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ نِسَاءً كُنَّ نِسَاءً عَارِيَّاتٍ عَارِيَّاتٍ مَا نَالَاتِ مُمِيَلَاتٍ ...  
لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَحْدِثْنَ رِجْلَهُمَا. (مسلم)

**Artinya:** *Sesungguhnya termasuk ahli neraka, yaitu perempuan-perempuan berpakaian tetapi telanjang, yang condong kepada maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya.*

Maksud berpakaian tetapi telanjang yaitu pakaian mereka itu tidak berfungsi untuk menutup aurat, sehingga dapat mensifati kulit yang dibawahnya justru karena tipis dan sempitnya pakaian tersebut.

3. Tidak memperhatikan batas-batas anggota tubuh dan menampakkan bagian-bagian yang cukup menimbulkan fitnah, seperti pakaian yang menjadi mode atau hasil kebudayaan barat, misalnya pakaian yang memperlihatkan punggung, pinggang maupun bagian dada yang menonjol;
4. Tidak bermaksud menarik perhatian laki-laki supaya mereka mengetahui apa yang disembunyikan.

Dari berbagai keterangan sebagaimana telah disebutkan di atas jelas bahwa Islam melarang atau mengharamkan segala macam perbuatan baik

dalam bentuk aktivitas melihat atau mempertontonkan anggota tubuh yang seharusnya ditutup, secara langsung atau tidak langsung misalnya melalui gambar-gambar porno yang mengundang nafsu birahi dan sebagainya.<sup>120</sup>

Keharaman melakukan hal-hal yang berbentuk porno atau yang mengundang nafsu birahi dapat dilihat dari beberapa kaidah fikih. Diantaranya berbunyi "*al-wasail hukm al-maqasid*" yang artinya hukum perantara dari sesuatu sama dengan hukum atau tujuan dari sesuatu itu. Maksudnya, kalau hukum dari sesuatu perbuatan adalah wajib, maka perantara atau cara untuk mencapai perbuatan itu menjadi wajib pula. Demikian juga kalau hukum dari suatu perbuatan itu haram, maka perantara atau cara untuk mencapai perbuatan itu menjadi haram pula.<sup>121</sup>

Kaidah tersebut merupakan bagian dari kaidah usul fikih yang lain, yakni "*az-zari'ah*" (mediator atau perantara) yang merupakan salah satu kaidah dalam perumusan (istinbat) hukum Islam. Seluruh perbuatan yang mengandung unsure "*mafsadat*" atau kerusakan harus ditutup (*sadd az-zari'ah*). Segala upaya untuk menolak kemaksiatan harus dilakukan. Dalam hubungan ini ulama fikih menyusun sebuah kaidah yang berbunyi "*ma dalla 'alaih al-haram, fa huwa haram*" yang artinya segala perbuatan yang membawa kepada sesuatu yang haram, maka perbuatan itupun haram.<sup>122</sup>

---

<sup>120</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, *Op.cit*, hal 1414.

<sup>121</sup> *Loc.cit.*

<sup>122</sup> *Loc.cit.*



Oleh karena itu, Imam Muhammad Abu Zahrah, seorang ahli usul fikih Mesir mengatakan bahwa tolok ukur dalam perbuatan dilihat dari konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkannya. Masalah niat atau tujuan perbuatan seseorang tidak bisa diukur, karena ia merupakan unsur dalam hati. Jika berdampak kepada kemaslahatan, maka agama membenarkannya. Jika terjadi sebaliknya atau berdampak kepada kerusakan, maka agama melarangnya. Melihat aurat orang lain atau memperlihatkan aurat kepada orang lain yang harus ditutup, termasuk gambar-gambar atau tulisan-tulisan porno dilarang oleh agama, karena berdampak kepada kerusakan moral dan membawa kepada pergaulan liar.<sup>123</sup>

Relevan dengan masalah tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah ulama Indonesia, pada tanggal 19 Pebruari 2002 mengeluarkan tausyiah yang antara lain meminta kepada seluruh komponen di dalam masyarakat, baik pemerintah maupun pengelola media massa untuk secara sungguh-sungguh memberantas segala macam publikasi maupun materi siaran yang pornografis, sebab hal tersebut dapat merusak akhlak bangsa yang pada gilirannya dapat membawa bangsa ke ambang kehancuran.

#### *A.2. Pornografi dalam Pandangan Agama Katholik*

Menurut pandangan Katholik, pornografi dan perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya dengan pornografi, terkait dengan firman Tuhan

---

<sup>123</sup> Ibid, hal 1415.

yang tertulis di dalam Kitab Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai dengan ayat 30 (Matius 5: 27-30) yang menyatakan:

*27. Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. 28. Tetapi Aku berkata kepadamu: "Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sedang berzinah dengan dia didalam hatinya". 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cunckillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka.*

Dari firman Tuhan seperti disebutkan di atas, jelaslah bahwa perbuatan zinah itu dilarang oleh Tuhan, dan itu merupakan perbuatan dosa, yang berakibat kematian yaitu mau karena upah dosa adalah maut atau kematian abadi dan neraka adalah tempatnya.

Berkaitan dengan pornografi, dari ayat 28 diberikan penjelasan, bahkan bagi seorang pria yang hanya memandang seorang perempuan saja (yang bukan istrinya), apabila hal itu mengundang gairah atau rangsangan seksualitas, ditegaskan juga merupakan perbuatan dosa yang harus dihindari oleh semua orang, bahkan untuk menegaskan larangan tersebut, Tuhan berfirman, apabila matamu menyesatkan, maka cunckillah dan buanglah, demikian pula dalam ayat 30, yang berarti Tuhan melarang keras perbuatan

percabulan, baik yang dilakukan secara nyata yaitu hubungan kelamin pria dan wanita yang bukan suami istri maupun hanya berupa percabulan bathiniah, yang sama juga dengan apabila kita menikmati wahana pornografi.

Lebih jelas lagi Tuhan memerintahkan agar kita menjauhi perbuatan maksiat yang merusak moral itu dalam bentuk nasihat supaya hidup kudus, sebagaimana tertuang dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, seperti yang tertulis dalam I Tesalonika bab 4 ayat 2 – 3 yang berbunyi:

*2. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. 3. Karena inilah kehendak Allah: pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan.*

Dari nash di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa siapapun pengikut Kristus, sudah ada benteng yang memagari, agar hidup dalam kekudusan dengan menjauhi atau menjauhkan diri dari perbuatan percabulan yang sarat dengan lumuran dosa. Dalam masalah ini, perbuatan percabulan tidak hanya terbatas pada hubungan seksualitas, namun lebih jauh dari itu termasuk pada perbuatan yang menjurus kepada kenikmatan bathiniah yang dapat menggugah atau membangkitkan gelora dan nafsu biologis dengan menikmati pornografi.

Dijelaskan pula agar seseorang tidak terseret kepada perbuatan pornografi yang melanggar hukum cinta kasih Tuhan, maka Tuhan

memberikan jalan keluar sebagai solusi dan merupakan anugerah bagi umat manusia, yaitu agar mereka melangsungkan perkawinan, daripada berkubang dalam lumpur dosa, seperti tertulis dalam I Korintus 7:9 yang berbunyi:

*“Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu”.*

Dalam surat yang lain, Rasul Paulus pernah mengirim kepada umatnya di Roma, yang isinya adalah visi ke depan, yaitu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan dunia yang intinya agar manusia dalam kemajuan duniawi tidak ikut terseret kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar cinta kasih dan tetap teguh pada iman serta perintah Allah, seperti dijelaskan dalam Roma 12:2 sebagai berikut:

*“Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna”*

Dari ajaran gereja seperti tertulis dalam berbagai surat jelaslah bahwa pornografi termasuk salah satu perbuatan yang melanggar cinta kasih Tuhan, yang merupakan kunci ajaran Kristiani, dan pornografi merendahkan martabat manusia karena tidak menempatkan manusia sebagaimana mestinya. Padahal menurut kepercayaan gereja, manusia yang merupakan makhluk yang paling utama dan prima dibentuk serupa dengan Tuhan,

sehingga apabila seseorang merendahkan martabat manusia, maka ia juga merendahkan martabat Tuhan.

### A.3. Pornografi dalam Pandangan Agama Kristen

Seperti halnya dalam ajaran Katholik, di dalam agama Kristen, masalah pornografi, termasuk di dalamnya mengenai persoalan zina dan pelacuran merupakan aktifitas manusia yang dapat menimbulkan dosa dan mengganggu persekutuan hidup. Hal tersebut merupakan fenomena sosial sebagaimana pernah digambarkan dalam kitab Amsal 30:23 tentang *nafsu berlaizat* yang terdapat pada berbagai wanita dan kecenderungan mereka akan bertindak sebagai penggoda atau pembujuk.<sup>124</sup>

Pelacuran dan pornografi merupakan perbuatan dosa karena beberapa alasan. *Pertama*, ia merupakan perbuatan dosa besar terhadap Tuhan yang telah menganugerahkan tubuh kepada manusia. Tuhan menganugerahkan tubuh kepada manusia bukan untuk disalahgunakan, tetapi supaya segala yang tersimpan di dalam tubuh manusia dipergunakan menurut kehendakNya, sedangkan pornografi dan pelacuran jelas-jelas bertentangan dengan kehendakNya tersebut. Firman Tuhan mengatakan: “janganlah berzina” yang telah menggema diseluruh dunia dalam kesadaran susila dan di dalam cara mereka merumuskan perintah-perintah Tuhan; *kedua*, pelacuran dan perbuatan semacamnya merupakan dosa terhadap diri manusia sendiri. Di dalam Al Kitab, tubuh manusia disebut “rumah roh

---

<sup>124</sup> J. Verkuyl. *Etika Kristen Etika Seksuil* (Jakarta: Baan Penerbit Kristen, 1966), hal 57.

kudus”, barangsiapa melacur, ia berarti berbuat dosa terhadap tubuhnya sendiri dan merusak anugerah Tuhan kepadanya; *ketiga*, pelacuran adalah dosa terhadap sesama manusia. Barangsiapa berzinah atau melacur, lupalah ia bahwa persetubuhan itu mengenai seluruh pribadi sesamanya. Barangsiapa menghampiri seorang pelacur, iapun hanya mencari tubuh pelacur itu dan merusak pribadi atau jiwa pelacur itu. Pelacuran dan pornografi merupakan suatu penghinaan yang kasar terhadap sesama manusia, sebab seorang manusia dipakai oleh sesamanya untuk memuaskan keinginannya yang egoistis.<sup>125</sup>

Oleh karena prostitusi dan pornografi merupakan dosa besar terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia dan terhadap diri sendiri maka menurut etika seksual Kristen, hal tersebut haruslah dipandang dan diberantas sebagai dosa.

#### A.4. Pornografi dalam Pandangan Agama Hindu

Menurut prinsip ajaran agama Hindu, segala macam perbuatan yang dilakukan oleh manusia, terikat oleh hukum “karma phala”. Karma adalah segala bentuk perbuatan manusia, sedangkan phala merupakan hasil dari perbuatan. Di dalam kitab Slokantara, disebutkan bahwa “*Karma phala ngaran ika, phalaning gawe hala hayu*” yang artinya: karmaphala adalah akibat (phala), dari baik dan buruk suatu karma (perbuatan).<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> *Ibid*, hal 114.

<sup>126</sup> Ken Rahardjo, ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pekalongan, *Wawancara*, 3 Februari 2002.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hasil atau akibat itu bentuknya adalah seperti apa yang menjadi sebab atau yang diperbuat, dengan demikian setiap pekerjaan, atau setiap perbuatan, setiap pikiran yang menimbulkan suatu akibat disebut Karma. Maka hukum Karma itu disebut juga hukum sebab akibat, sebab yang tidak bisa tidak harus membuat akibat. Dimana ada sebab, disitu pasti akan terjadi akibatnya, akibat ini tidak bisa ditolak, sesuai dengan keyakinan Agama Hindu. Para Yogi menyatakan bahwa hukum karma ini berlaku diseluruh jagat raya. Apapun yang kita lihat, kita rasakan atau kita lakukan semua menjadi sebab untuk kemudian menjadi akibat pada hari-hari berikutnya.<sup>127</sup>

Oleh karena makhluk hidup khususnya manusia tidak akan putus-putusnya melakukan karma, maka ia juga tidak putus-putusnya menikmati hasil dari perbuatannya, dan manusia selalu akan berada di dalam lingkaran Karma Phala. Ada yang dinikmati pada masa hidupnya sekarang, ada pula yang menikmatinya pada masa hidupnya yang akan datang.

Dalam konteks ajaran yang demikian, agama Hindu mempersilakan kepada umatnya untuk memilih berbuat baik atau berbuat jahat (tidak baik) sebab hukum Karma Phala akan berlaku kepadanya, kapanpun saatnya. Hal ini berlaku juga kepada mereka yang berbuat atau menyebarkan pornografi, yang termasuk perbuatan tidak baik.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Ida Bagus Rai Wardhana, *Pelajaran Agama Hindu* (Jakarta: Hanuman Sakti, 1994), hal 5.

<sup>128</sup> *Wawancara*, Ken Rahardjo, 3 Pebruari 2002.

Karma Phala dalam agama Hindu dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. *Sancita Karma Phala*, yaitu Phala atau hasil perbuatan manusia dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati dan masih merupakan benih yang menentukan kehidupan manusia sekarang. Ini mengandung makna bahwa apabila perbuatan manusia pada kehidupan yang terdahulu baik maka kehidupan manusia sekarang akan baik pula. Tetapi sebaliknya apabila perbuatan manusia terdahulu buruk maka kehidupan manusia sekarang akan buruk pula.
2. *Prarabda Karma Phala*, adalah phala atau hasil perbuatan manusia yang langsung dinikmati pada saat kehidupan ini tanpa ada sisanya lagi;
3. *Kriyamana Karma Phala*, adalah phala atau hasil perbuatan yang tidak sempat dinikmati pada saatnya berbuat sehingga harus diterima pada kehidupan yang akan datang.<sup>129</sup>

Untuk mericapai Karma Phala yang baik, agama Hindu memberikan ajaran mengenai kesusilaan yang merupakan dasar etika agama Hindu sebagaimana yang tersurat di dalam kitab *Sarasamuccaya* pasal (ayat) 156 – 157 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa baik buruk perbuatan atau pekerjaan manusia tidak hanya diukur dari tujuan perbuatan dilakukan tetapi harus juga dipertimbangkan akibat yang lebih luas kepada masyarakat umum. Dengan berpedoman pada ajaran *Cubhacubha*, karma tujuan

---

<sup>129</sup> Ida Bagus Rai Wardhana, *Op.cit*, hal 6.



perbuatan yang baik adalah untuk mencapai rahayunya jagat (dunia dan masyarakat).<sup>130</sup>

Berdasarkan ajaran kesusilaan tersebut, maka fenomena pornografi sesungguhnya telah bertentangan dengan dasar etika dalam agama Hindu karena memberikan akibat yang buruk bagi masyarakat luas dan menjauhkan dari tujuan keselamatan bagi dunia dan masyarakat.

Tidak jauh dari persoalan pornografi, di dalam pasal 433 Sarasamuccaya, dijelaskan bahwa wanita dan laki-laki diibaratkan sebagai bara api dan minyak. Oleh karenanya, kebijaksanaan manusia yang bijaksana kepada wanita adalah mampu mengendalikan diri termasuk mengendalikan nafsu birahi, dan sumber baik buruknya seseorang seseorang menurut kitab tersebut terletak pada kemampuan untuk mengendalikan *Manah, Wak* dan *Kaya*, antara lain dalam bentuk usaha untuk menghindari perbuatan zina (paradara).<sup>131</sup>

#### A.5. Pornografi dalam Pandangan Agama Budha

Ajaran agama Budha yang dibawa oleh Budha Gautama bersumber pada kitab Tripitaka. Di dalam Tripitaka, terdapat 3 (tiga) ajaran Budha yang utama yaitu: *Suta* atau ajaran dalam bentuk khutbah, *Winaya* atau ajaran mengenai etika atau moral yang harus menjadi pegangan dalam kehidupan manusia dan *Abidhama* yang berisi mengenai filsafat Budha.

---

<sup>130</sup> Pudja (terj), *Saramuccaya* (Jakarta: Mayasari, 1980), hal 88.

<sup>131</sup> *Ibid*, hal 296.

Bagi umat Budha, kehidupan manusia untuk berperilaku di dunia, harus mendasarkan diri pada Sila yang Dasar, yang pada prinsipnya menganjurkan agar dalam kehidupannya manusia tidak boleh membunuh, manusia tidak boleh mencuri, manusia tidak boleh berzina atau melakukan perbuatan yang akan menimbulkan zina, manusia tidak boleh berkata salah, berbohong atau melakukan fitnah dan manusia tidak boleh mabok-mabokan karena akan membuat manusia tidak sadar akan dirinya.<sup>132</sup>

Dalam menanggapi masalah pornografi, ajaran Budha jelas melarang seperti terlihat dari adanya larangan berbuat zina dan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan zina, sebagaimana diajarkan di dalam ajaran mengenai etika atau moral (Winaya). Di dalam ajaran etika atau moral, Budha mengajak umat manusia untuk tidak melakukan perbuatan atau perilaku yang membuat orang lain mempunyai keinginan atau membangkitkan orang lain atau memancing orang lain untuk berbuat tidak baik.

Berdasarkan ajaran etika atau moral, pornografi merupakan bentuk perbuatan yang dapat menggiring orang untuk berbuat tidak baik misalnya dapat menimbulkan orang berbuat zina yang jelas dilarang oleh Budha. Bahkan di dalam salah satu Suta, yaitu *Parabawa Suta*, dijelaskan bahwa pornografi merupakan perbuatan yang dapat membuka jalan bagi kemerosotan bathin, dan bagi pelakunya dapat menghasilkan karma di dunia

---

<sup>132</sup> Wahyu, rohaniawan Budha Mahayana Pekalongan, *Wawancara*, 2 Mei 2002.

maupun karma di alam lain diluar dunia. Karma di dunia ini biasanya berbentuk dijauhi atau diasingkan oleh orang lain (masyarakat), sedangkan karma setelah kehidupan adalah masuk dalam alam sengsara, baik alam asura (alamnya para jin), alam peta atau alamnya setan, alam binatang dan alam neraka.

Oleh karenanya, di dalam agama Budha, selalu diingatkan agar setiap manusia menyadari perbuatan-perbuatan yang telah mereka kerjakan agar terhindar dari segala karma, sebab ajaran utama Budha menitikberatkan pada kesadaran umat manusia untuk selalu berbuat baik. Demikian juga, umat manusia diajak untuk melepaskan persoalan keduniawian agar mendapatkan keselamatan. Dalam konteks yang demikian, menurut perspektif Budha, persoalan pornografi merupakan persoalan keduniawian yang juga harus ditinggalkan.

#### *A.6. Pornografi dalam Pandangan Agama Khonghucu*

Dalam perspektif agama Khonghucu, manusia sejak dilahirkan memiliki watak sejati yang disebut sebagai sifat kesempurnaan Tuhan yaitu Gwan, Hin, Li dan Cin. Gwan berarti kesempurnaan, Hin berarti maha meliputi seluruh alam, Li berarti maha pemurah dan Cing berarti maha kokoh (abadi), dengan kata lain manusia diharapkan dapat berlaku dalam hidupnya di dunia (Ho Tian) mendekati sifat-sifat sejati yang dimiliki Tuhan agar tercapai kehidupan yang baik di alam surga (Sian Tian).

Oleh karenanya, penganut Khonghucu dalam kehidupan dunia, sebagaimana dikemukakan oleh Endang Wijaya, rohaniawan Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN), harus memiliki 5 (lima) sifat yang baik meliputi: Jin atau sikap cinta kasih, Ci atau berlaku dan menjunjung kebenaran, Lee atau bertindak susila, Ti yang berarti bersikap bijaksana dan disempurnakan dengan Sien atau dapat dipercaya. Kelima sifat tersebut akan menuntun manusia pada kehidupan yang damai, di dunia dan dapat pula menuntun manusia menuju ke surga.<sup>133</sup>

Masalah pornografi dalam pandangan Khonghucu termasuk masalah kesusilaan (Lee). Lee menempati posisi yang sangat penting dalam kitab agama Khonghucu, baik kitab Ngo King maupun kitab Su Si yang telah disebarkan oleh Nabi Khonghucu (nabi penyempurnaan) sejak tahun 551 sampai dengan 479 Sebelum Masehi. Mengingat posisi penting Lee, maka sikap cinta kasih, sikap bijaksana maupun sikap menjunjung kebenaran tidak ada artinya, apabila manusia tidak memiliki sikap susila yang baik. Manusia yang tidak memiliki sikap susila yang baik berarti telah merendahkan martabat dirinya sebagai manusia. Sikap susila dilambangkan sebagai jari tengah, yang bertungsi sebagai penyeimbang dari sikap-sikap manusia lainnya.

Larangan pornografi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, secara tegas disebutkan di dalam kitab suci Su Si bab Lun Gi

<sup>133</sup> Endang Wijaya, rohaniawan Khonghucu (MAKIN) Pekalongan, *Wawancara*, 9 Maret 2002.

Di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999 – 2004 yang merupakan hasil ketetapan MPR nomor: IV/MPR/1999 ditegaskan bahwa untuk mencapai tujuan negara, dibutuhkan dukungan

makmur baik dari aspek lahiriah maupun aspek batiniah. masyarakat, guna tercapainya tujuan negara, yaitu masyarakat adil dan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah dan seluruh anggota Oleh karenanya, Pancasila mendasari penyelenggaraan negara, yang penegeasan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui, Pembukaan UUD 1945 telah memberikan

*A.7. Pornografi dalam Pandangan Moral Pancasila*

ketat dalam hal hubungan pria dan wanita dalam kehidupan masyarakat. mengucapkan dan melakukan, bahkan Khonghucu membuat aturan yang satu perbuatan yang dilarang, baik dalam bentuk melihat, mendengar, atas, maka menurut Khonghucu jelas bahwa pornografi merupakan salah Dari bunyi salah satu ayat dalam kitab suci Su Si seperti disebut di

- d. Hwee Lee But Tong, artinya yang tidak susila jangan dilakukan.<sup>134</sup>
- c. Hwee Lee But Gan, artinya yang tidak susila jangan diucapkan;
- b. Hwee Lee But Ting, artinya, yang tidak susila jangan didengar;
- a. Hwee Lee But Si, artinya, yang tidak susila jangan dilihat;

dilakukan oleh manusia yaitu:

ayat XII:1 dijelaskan bahwa ada 4 (empat) pantangan yang tidak boleh

Dalam hubungan ini, kedudukan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sumber etika karena pada hakikatnya Pancasila adalah suatu kesatuan bulat asas-asas budi pekerti atau moral, yang dapat disebut moral Pancasila, untuk membedakan dari lain-lain moral. Dengan demikian, penetapan Pancasila sebagai dasar filsafat negara berarti bahwa moral Pancasila, disamping merupakan moral bangsa Indonesia, juga merupakan moral negara Republik Indonesia, yaitu moral yang mengikat negara, yang berarti juga moral Pancasila harus menjadi sumber tertib

*dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat":*

nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dikatakan bahwa terjadinya berbagai krisis di Indonesia disebabkan "nilai-nilai V/M/PR/2000 tentang Pemanfaatan Kesatuan Nasional Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Ketetapan MPR nomor: Wajarlah apabila di dalam identifikasi masalah yang dihadapi bangsa dan harus menjadi pilihan utama untuk menggerakkan roda pembangunan. pembangunan nasional di Indonesia menempati posisi sentral dan strategis Dengan kata lain, kualitas moral manusia dalam konteks

Tuhan Yang Maha Esa.

manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia yang antara lain perlu dilakukan melalui pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada

negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupannya.<sup>135</sup>

Dalam kaitan dengan persoalan moralitas ini, maka sila pertama dan sila kedua merupakan penjaga moral negara terutama untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Negara Indonesia yang dibangun atas dasar moral ini, sebagai konsekuensinya harus tunduk kepada moral dan wajib membela dan melaksanakan<sup>136</sup> melalui implementasi dalam kehidupannya.

. Lima asas moral dalam Pancasila yang berupa Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan merupakan satu kesatuan, yang memiliki dimensi universal maupun dimensi kolektif. Dalam pengertian pertama, lima asas moral tersebut mengikat seluruh umat manusia, sedangkan dalam dimensi kolektif, ditunjukkan khusus sebagai moral bangsa dan negara Indonesia.

Lima asas moral tersebut berakar pada kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan dan kodrat manusia sebagai pribadi, oleh karena itu inheren dalam eksistensi manusia sebagai manusia. Dengan mempelajari kodrat manusia itulah dapat ditemukan sila sebagai pedoman untuk berlaku atau berbuat baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, sesuai dengan dalil bahwa segala sesuatu harus bertindak selaras

dengan kodrat rasional, mengikuti perintah Tuhan dan akal budinya,<sup>137</sup> mematuhi asas-asas moral sebagai pedoman bagi tindakan-tindakannya.

Manusia mempunyai kemampuan untuk mengenal kodratnya dan norma-norma yang harus ditaatinya untuk mencapai tujuan eksistensinya sebagai manusia yaitu kesempurnaan dan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin. Norma-norma moral itu dijabarkan dari firman-firman Tuhan dan hati nurani manusia yang keduanya saling melengkapi sehingga sering disebut sebagai moral religi dan moral kodrat.<sup>138</sup>

Moral religi dan moral kodrat yang saling melengkapi dalam satu pengertian norma moral Pancasila, harus menjadi pedoman kehidupan kenegaraan untuk mengatur hidup bersama, baik individu maupun sosialnya. Moral Pancasila mewujudkan cita-cita moral dan cita-cita hukum yang menjawai dan harus dituangkan di dalam produk perundang-undangan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, berdasarkan Pancasila khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memiliki dasar moral dan dasar kerokhaniaan dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam kehidupan bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara wajib memperhatikan dan menghormati petunjuk-petunjuk Tuhan yang Maha Esa,

<sup>137</sup> *Loc.cit.*  
<sup>138</sup> *Loc.cit.*



tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah digariskan olehnya. Peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan penguasa wajib menghormati dan memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan.<sup>139</sup>

Demikian juga yang dikemukakan oleh Mohamad Hatta. Menurut beliau, sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi masyarakat dan pemerintah. Negara pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dari jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan masyarakat, perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa. Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa politik negara mendapatkan dasar moral yang kuat, sila ini menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan.<sup>140</sup>

Dengan mendasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang merupakan substansi dari sila pertama Pancasila, maka sangat jelas bahwa fenomena pornografi merupakan salah satu bentuk pengingkaran dan penyimpangan dari dasar negara sekaligus juga merupakan perbuatan (bagi setiap pelakunya) yang bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun nilai-nilai Ketuhanan yang merupakan *causa prima* bagi bangsa Indonesia.

---

<sup>139</sup> Kaelan, *Filsafat Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 1996), hal 98.  
<sup>140</sup> *Loc.cit.*

Dalam ruang lingkup yang luas, penanggulangan pornografi dalam perspektif agama dan moral Pancasila merupakan hal yang strategis untuk tercapainya masyarakat adil makmur, jasmani dan rohani serta kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai tujuan akhir kehidupan manusia.

Ketuhanan Yang Maha Esa.

Implementasi dari pengamalan nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama perundang-undangan yang melarang pornografi merupakan bentuk alternatif untuk penanggulangan pornografi, dan pembentukan produk yang berdasarkan Pancasila, intervensi hukum merupakan salah satu Dengan demikian, sangat mudah dipahami bahwa dalam negara

pembangunan nasional akan makin jauh dari kenyataan.

nasional. Dalam konteks yang demikian, harapan untuk mencapai cita-cita sehingga dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap ketahanan bagi generasi muda yang dapat berakibat terjadinya degradasi moral mereka, peneliti telah terbukti bahwa pornografi mempunyai pengaruh yang buruk Dari berbagai penelitian yang telah banyak dilakukan oleh para

kepercayaan dan system nilai yang diantunya.

hak yang dimiliki oleh setiap individu anggota masyarakat, yang memiliki dalam negara yang berdasarkan pada moral Pancasila dibatasi sampai pada asas kebebasan terutama untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan, sebab pada prinsipnya Pada sisi lain, maraknya publikasi yang bersifat pornografis juga

Di dalam KUHP terdapat 5 (lima) pasal yang mengkritiminasikan perbuatan (tindak pidana) yang berhubungan dengan pornografi, sekalipun kata "pornografi" tidak terdapat dalam rumusan tindak pidana tersebut, sebab istilah tersebut hanya

*dalam KUHP.*

*B.1.1. Kebijakan Hukum Pidana yang Berhubungan dengan Pornografi di*

memiliki efek pencegahan/penangkal (*deterrent effect*).<sup>141</sup>

Sekalipun diakui bahwa kebijakan hukum pidana bukan merupakan kebijakan yang strategis untuk menanggulangi kejahatan karena lebih merupakan kebijakan yang bersifat *partial, represif* dan *symptomatik*, tetapi kebijakan hukum pidana tetap diperlukan sebab merupakan kebijakan yang

untuk menegakkan ketentuan hukum administrasi.

Kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi dalam hukum positif di Indonesia terdapat di dalam beberapa pasal KUHP (*penal law*) maupun dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang merupakan *administrative penal law* dimana hukum pidana digunakan

*undangan (hukum Positif) di Indonesia*

*B.1. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pornografi dalam Perundang-*

**Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pornografi**

**B. Kebijakan Legislatif (Formulatif) Hukum Pidana dalam Penanggulangan**

Dua macam tindak pidana sebagaimana disebut di dalam pasal 281 KUHP merupakan delik formil, sehingga tindak pidana

bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan. dan perbuatan dengan sengaja dimuka orang lain yang ada disitu dengan sengaja dan terbuka (dimuka umum) melanggar kesusilaan 281 KUHP terdiri dari 2 (dua) macam perbuatan yaitu perbuatan Perbuatan (tindak pidana) yang dirumuskan dalam pasal

ancaman pidana yang terdapat pada masing-masing pasalnya. pada ruang lingkup perbuatan (tindak pidananya) maupun dalam Sedangkan perbedaan diantara kelima pasal di atas terletak mengenal manusia sebagai subyek tindak pidana.

lain terletak pada subyek tindak pidananya, karena KUHP hanya kemerdekaan (penjara/kurungan) atau denda. Persamaannya yang semuanya menggunakan system alternatif, antara pidana perampasan demikian juga dalam perumusan sanksi atau ancaman pidananya, beberapa persamaan yaitu semuanya merupakan delik formil, Kelima pasal sebagaimana disebut di atas, memiliki

“*pelanggaran*” karena terdapat di dalam Buku III KUHP. KUHP dan pasal 532, 533 KUHP dengan kualifikasi delik kualifikasi delik “*kejahatan*” karena terdapat di dalam Buku II dimaksud adalah pasal 281 sampai dengan pasal 283 KUHP dengan merupakan istilah/sebutan umum (*public term*). Pasal-pasal yang

Menurut Lamintang, mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Simons, kebijakan hukum pidana di dalam pasal 281 ke-1 bermaksud memidana setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi yang karena telah dilakukan di depan umum, oleh umum (masyarakat) dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluhan dan membuat orang lain yang melihatnya menjadi/mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang. Termasuk dalam pengertian ini adalah perbuatan yang berupa pameran/pertunjukan yang memertontonkan bagian-bagian kelamin.<sup>142</sup>

Apabila dibandingkan dengan pasal 282 dan 283 KUHP, pasal ini dapat dinilai memiliki bobot lebih berat atau dipandang lebih serius apabila dilihat dari ancaman pidana penjaranya yaitu dua tahun delapan bulan yang dialternatifkan dengan pidana denda maksimum lima ratus rupiah.

terdapatnya unsur kesengajaan.

melaksanakan seluruh perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan delik. Pasal ini juga merupakan delik dolus karena

tersebut telah menjadi selesai (lengkap) apabila si pelaku telah

Perbuatan atau kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, biasanya mempunyai tujuan atau motif untuk mendapatkan keuntungan (motif ekonomi) yang dilakukan dalam bentuk usaha pertunjukan, misalnya pertunjukan tari telanjang (*striptease*) atau pertunjukan-pertunjukan yang sering dijumpai di tempat-tempat hiburan malam. Hal yang sama dapat juga terjadi dalam bentuk saling berciuman, saling meraba, yang sering dijumpai di tempat obyek-obyek wisata oleh para turis.

Sedangkan rumusan perbuatan yang terdapat di dalam pasal 281 ke-2 KUHP bermaksud memidana perbuatan yang sifatnya melanggar kesusilaan yang dilakukan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, atau sebagaimana dikatakan Lamintang, lebih tepat apabila pasal 281 ke-2 KUHP diartikan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan di depan orang lain, yang kehadirannya bukan untuk melihat perbuatan tersebut.<sup>143</sup>

Kebijakan hukum pidana yang terdapat di dalam pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan delik formil pada prinsipnya bermaksud memidana perbuatan-perbuatan yang berupa:

a. Menyebarkan, mempertunjukkan atau menempulkan dimuka umum suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar

kesusilaan;

---

<sup>143</sup> *Ibid*, halaman 25.

Pemberatan pidana terhadap ancaman pidana bagi perbuatan yang dirumuskan di dalam pasal 282 ayat (1) dapat dijatuhkan apabila perbuatan tersebut dilakukan sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, yaitu berupa pidana penjara paling lama dua

denda paling banyak tiga ratus rupiah.

pada ayat (2) adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah, sedangkan ancaman pidana berat yaitu pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau ancaman pidananya, dimana ancaman pidana pada ayat (1) lebih ayat (1) dan unsur kealpaan (culpa) dalam ayat (2) serta pada perbedaannya terletak pada adanya unsur kesengajaan (dolus) dalam pada pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya sama, Ruang lingkup perbuatan (tindak pidana) yang terdapat

dilakukan dengan cara menyebarluaskan satu tulisan;

c. Tanpa diminta menawarkan atau menyatakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan, baik dilakukan secara terbuka maupun

ditempelkan dimuka umum;

b. Membuat, memasukkan, mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan, satu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan untuk disebarluaskan, dipertunjukkan atau

Pasal 283 bis merupakan pemberatan pidana terhadap ancaman pidana yang tercantum di dalam pasal 282 dan 283 KUHP, dalam bentuk pencabutan hak untuk menjalankan pencaharian si pelaku apabila terjadi pengulangan tindak pidana sebelum lampau

Tindak pidana yang disebutkan di dalam pasal 283 ayat (1), (2) dan (3) bermaksud melindungi anak yang belum cukup umur atau yang belum berumur tujuh belas tahun dari intervensi atau pengaruh benda, tulisan maupun gambar yang melanggar kesusiilaan. Delik di dalam pasal ini juga merupakan delik formil, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah untuk pasal 283 ayat (1) dan ayat (2), sedangkan ancaman pidana pada pasal (3) adalah pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Ketentuan ini terdapat di dalam pasal 282 ayat (3) KUHP. Perbuatan-perbuatan konkrit yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ini yang oleh banyak penulis sebagai tindak pidana yang sering bersempitan dengan media massa, baik media cetak maupun media elektronik.

tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.



dua tahun sejak adanya pemidanaan yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap.

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak

pidana pornografi juga terlihat di dalam perumusan pasal 532 dan 533 KUHP. Delik di dalam pasal-pasal tersebut merupakan delik

formil dengan kualifikasi delik "*pelanggaran*". Pasal 532 KUHP mempunyai ruang lingkup perbuatan (tindak pidana) yang terdiri

dari:

- a. Menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan di muka umum;
- b. Menyampaikan pidato yang melanggar kesusilaan di muka umum;
- c. Mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan di

tempat yang terlihat dari jalan umum.

Tindak pidana di dalam pasal ini diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima belas rupiah.

Sedangkan tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal

533 KUHP merupakan kebijakan hukum pidana yang bersifat khusus, yaitu untuk melindungi para remaja atau orang yang belum cukup umur dan belum bernur tujuh belas tahun dari perbuatan-perbuatan:

Dengan melihat kebijakan hukum pidana sebagaimana terdapat di dalam rumusan pasal 281, 282, 283, 532 dan 533 KUHP terlihat dengan jelas bahwa pembentuk undang-undang bermaksud melindungi dan mempertahankan "nilai-nilai kesuksesan dalam arti

bulan atau denda paling banyak dua ratus rupiah. KUHP tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama dua Terhadap tindak pidana sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 533

- birahi.
- e. Memperdengarkan isi tulisan yang dapat membangkitkan nafsu  
dapat membangkitkan nafsu birahi;
  - d. Menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu,  
menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang  
nafsu birahi;
  - c. Menawarkan tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan  
birahi dengan terang-terangan di tempat lalu lintas umum;
  - b. Memperdengarkan isi tulisan yang dapat membangkitkan nafsu  
nafsu birahi secara terang-terangan di tempat lalu lintas umum;  
atau isi atau gambar atau benda yang dapat membangkitkan
  - a. Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit

*sempit*"<sup>144</sup> di dalam masyarakat, baik yang ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat pada umumnya maupun ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu yang disebut remaja atau anak yang belum cukup umur atau anak yang belum berumur tujuh belas tahun.

Pada sisi lain, dengan melihat subyek tindak pidana menurut KUHP hanyalah manusia, maka rumusan perbuatan (tindak pidana) yang dirumuskan di dalam pasal-pasal tersebut juga ditujukan hanya kepada pelaku manusia atau orang (individu/perseorangan) sehingga apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh badan hukum atau korporasi, seperti yang terjadi dalam banyak kasus pornografi dewasa ini maka KUHP tidak dapat berbuat banyak. Dengan perkataan lain, apabila pelaku tindak pidana tersebut adalah korporasi (perusahaan media misalnya) maka terhadap pelaku tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas dasar sistem yang dipakai oleh KUHP.

Terhadap persoalan semacam itu, konsep KUHP baru mengintrodusir korporasi sebagai subyek tindak pidana untuk mengantisipasi dinamika dan kebutuhan yang berkembang di dalam

---

<sup>144</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, setiap delik pada hakikatnya merupakan delik kesusilaan, karena semua bentuk larangan dengan sanksi (hukum) pidana pada hakikatnya melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai kesusilaan/moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat, Lihat Barda Nawawi Arief, dalam Superman Marzuki (ed), *Op.cit*, hal 101. Istilah "*nilai kesusilaan dalam arti sempit*" dipakai penulis untuk menunjukkan bagian khusus dari pengertian kesusilaan.

masyarakat. Hal ini bisa dipahami mengingat bahwa ruang lingkup dan cakupan kejahatan dan korban kejahatan korporasi demikian meluas sehingga dapat melintasi batas-batas negara. Kebijakan hukum pidana sebagaimana dimaksud terlihat di dalam Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru) pasal 44 sampai dengan pasal 49.

Dalam hal perumusan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi, Rancangan KUHP (Baru) masih mempertahankan kebijakan yang ada di dalam KUHP, sekalipun sudah tidak lagi dikenal pembagian kualifikasi delik kejahatan dan pelanggaran. Hal tersebut terlihat di dalam pasal 411 sampai dengan pasal 415.<sup>145</sup>

#### *B.1.2. Kebijakan Hukum Pidana yang Berhubungan dengan Pornografi dalam Perundang-undangan Diluar KUHP*

Kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pornografi ditemukan juga di dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP. Kebijakan hukum pidana disini lebih banyak merupakan ketentuan yang bersifat *administrative penal law*, dimana hukum pidana dipakai sebagai sarana untuk

---

<sup>145</sup> Direktorat Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, *RUU tentang KUHP*, tahun 1999-2000.

menegakkan atau menunjang sanksi-sanksi administratif untuk ditaatinya norma-norma hukum administrasi.

Berbagai produk perundang-undangan tersebut adalah:

**1. Undang-undang nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum**

Sesuai dengan konsiderannya, dikeluarkannya Undang-undang nomor 4/PNPS/1963 bertujuan untuk *mengadakan pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum yang akan membawa pengaruh buruk terhadap usaha-usaha mencapai tujuan revolusi, dan mengendalikan pengaruh asing yang disalurkan lewat barang-barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri dalam rangka menyelamatkan jalannya revolusi Indonesia.*

Kewenangan untuk melakukan pelarangan beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum ada di tangan Jaksa Agung, yang dalam hal ini dilakukan dengan Keputusan Jaksa Agung dan dicantumkan dalam Berita Negara (Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2).

Yang dimaksud dengan barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum menurut penjelasannya adalah tulisan dan gambar-gambar yang merugikan akhlak dan

menunjukkan percabulan adalah contoh jenis lain dari pengertian tersebut.

Ruang lingkup tindak pidana yang dilarang dalam Undang-undang ini adalah perbuatan menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkannya larangan tersebut oleh Jaksa Agung, dengan ancaman pidana kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah (pasal 1 ayat 3).

*Perlu  
perumusan*

Dari ketentuan tersebut di atas terlihat bahwa Jaksa Agung memiliki kekuasaan untuk melakukan sensor terhadap barang cetakan yang beredar di dalam masyarakat. Dengan demikian, ia juga memiliki kekuasaan untuk menentukan dan menilai apakah isi suatu barang cetakan cenderung pornografis atau tidak sehingga perlu dilarang atau tidak peredarannya. Hal ini yang banyak dinilai sebagai suatu perumusan yang janggal, sebab seharusnya kewenangan tersebut berada di tangan hakim. Bahkan ada yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan hak untuk menyampaikan informasi.

Barang cetakan yang dimaksud adalah buku-buku, brosur-brosur, bulletin-bulletin, surat kabar harian, majalah-

majalah, penerbitan-penerbitan berkala, pamflet-pamflet, poster-poster, surat-surat yang dimaksudkan untuk disebarakan atau dipertunjukkan kepada khalayak ramai dan barang-barang lainnya yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan (pasal 2 ayat 3).

Setelah dikelurkannya Undang-undang nomor: 40 tahun 1999 tentang Pers, sebagian ketentuan yang terdapat di dalam pasal 2 ayat (3) UU nomor 4 tahun 1963 dinyatakan tidak berlaku. Hal tersebut ditegaskan di dalam Ketentuan Penutup Undang-undang nomor: 40 tahun 1999 tentang pers khususnya pada pasal 20 ke-2 yang menyatakan:

“Undang-undang nomor 4 PNPS tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara RI tahun 1963 nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 2533, pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai bulletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala, dinyatakan tidak berlaku”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka eksistensi Undang-undang nomor 4 PNPS tahun 1963 setelah berlakunya Undang-undang nomor 40 tahun 1999 hanya meliputi peredaran

barang cetakan tertentu, yaitu buku-buku atau penerbitan-penerbitan tidak berkala.

## 2. Undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan

Di dalam Undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, sekalipun tidak dirumuskan secara tegas (eksplisit), terdapat ketentuan yang melarang penyelenggaraan kegiatan di bidang kepariwisataan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Berdasarkan ketentuan semacam itu dapat ditafsirkan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan dilarang mengadakan kegiatan yang menjurus kepada perbuatan yang bersifat pornografis.

Hal tersebut terdapat di dalam pasal 12 ayat (3) Undang-undang nomor 9 tahun 1990 yang menyatakan bahwa *“penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum”*.

Dengan melihat ketentuan pidana yang terdapat di dalam pasal 36 UU Kepariwisataaan, maka perbuatan yang berupa *“dengan sengaja”* menyelenggarakan usaha jasa impresariat yang tidak memperhatikan (bertentangan/melanggar) nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum,



merupakan tindak pidana, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda setinggi-tingginya lima puluh juta rupiah.

Sedangkan tindak pidana yang berupa “*kelalaian/kealpaan*” melakukan perbuatan berupa menyelenggarakan usaha jasa impresariat sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 36 di atas, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah. Ketentuan tersebut terdapat di dalam pasal 38 Undang-undang Kepariwisataaan.

Kualifikasi tindak pidana sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 36 UU Kepariwisataaan adalah kejahatan (pasal 39 ayat 1), sedangkan yang terdapat di dalam pasal 38 adalah pelanggaran (pasal 39 ayat 2).

### **3. Undang-undang nomor: 8 tahun 1992 tentang Perfilman**

Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1992 tentang Perfilman ditegaskan mengenai prinsip dasar penyelenggaraan perfilman nasional sebagaimana terlihat di dalam pasal 3, yaitu:

- a. Pelestarian dan pengembangan nilai budaya bangsa;
- b. Pembangunan watak dan kepribadian bangsa serta peningkatan harkat dan martabat manusia;
- c. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- d. Peningkatan kecerdasan bangsa;
- e. Pengembangan potensi kreatif di bidang perfilman;
- f. Keserasian dan keseimbangan diantara berbagai kegiatan dan jenis usaha perfilman;
- g. Terpeliharanya ketertiban umum dan rasa kesusilaan;
- h. Penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk menegakkan prinsip-prinsip penyelenggaraan perfilman sebagaimana disebut di atas, pasal 33 ayat (1) UU Perfilman menegaskan bahwa setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan atau ditayangkan wajib disensor oleh Lembaga Sensor Film. Setelah proses penyensoran, maka suatu film dapat diluluskan sepenuhnya, dipotong bagian gambar tertentu, ditiadakan suara tertentu dan ditolaknya suatu film.

Akibat hukum dari suatu film atau reklame film atau potongannya yang ditolak oleh lembaga sensor film adalah dilarang diedarkan, diekspor, dipertunjukkan dan atau ditayangkan kecuali untuk kepentingan penelitian dan atau penegakan hukum.

Mekanisme sensor menurut UU Perfilman merupakan usaha yang bersifat preventif agar film yang cenderung bersifat

pornografis (yang merupakan salah satu ukuran untuk penyensoran film atau reklame film), tidak beredar di dalam masyarakat, sebab hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan perfilman nasional.

Dalam kaitan ini kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi yang ditempuh oleh UU Perfilman terlihat di dalam ketentuan pidana pasal 40 dan pasal 41.

Ruang lingkup tindak pidana yang tercantum di dalam pasal 40 UU Perfilman adalah:

- a. Dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan atau menayangkan film dan atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film;
- b. Dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan atau menayangkan potongan film dan atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film;
- c. Dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan atau menayangkan film yang tidak disensor.

Tindak pidana yang tercantum di dalam pasal 40 di atas merupakan delik formil dengan rumusan ancaman pidananya yang bersifat alternatif – kumulatif, yang berupa

ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Kualifikasi delik pasal 40 tersebut menurut ketentuan pasal 43 ayat (1) adalah kejahatan.

Sedangkan ruang lingkup tindak pidana yang tercantum di dalam pasal 41 UU Perfilman adalah berupa tindak pidana mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor. Ancaman pidana di dalam pasal 41 dirumuskan secara alternatif-kumulatif, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak empat puluh juta rupiah. Kualifikasi tindak pidana dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Subyek tindak pidana di dalam UU Perfilman, selain manusia juga badan hukum. Oleh karenanya, ancaman pidana sebagaimana tercantum di dalam pasal 40 dan 41 dapat dijatuhkan, baik terhadap pelaku tindak pidana yang berupa manusia maupun badan hukum (korporasi). Hanya saja di dalam UU Perfilman tidak ditegaskan kapan atau dalam hal bagaimana suatu korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana.

#### **4. Undang-undang nomor 24 tahun 1997 tentang Penyiaran**

Program penyiaran menurut Undang-undang nomor 24 tahun 1997 tentang Penyiaran dilaksanakan berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap mental masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat adil makmur (pasal 2, 3 dan 4).

Untuk tercapainya tujuan tersebut, di dalam UU Penyiaran diatur mengenai ketentuan pelaksanaan siaran oleh Lembaga Penyiaran (Pemerintah maupun Swasta), baik yang dapat diterima melalui pesawat penerima siaran radio, televisi, atau perangkat elektronik lainnya dengan atau tanpa alat bantu.

Di dalam ketentuan pelaksanaan siaran, terdapat beberapa ketentuan tentang materi siaran yaitu:

- a. Materi siaran yang akan disiarkan hendaknya mengandung unsur yang bersifat *membangun moral* dan watak bangsa, persatuan dan kesatuan, *pemberdayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa*, disiplin serta cinta ilmu pengetahuan dan teknologi (pasal 32 ayat 6);
- b. Isi siaran yang mengandung unsur kekerasan dan sadisme, *pornografi*, takhayul, perjudian, pola hidup permisif,

konsumtif, hedonistis dan feodalistis dilarang (pasal 32 ayat 7);

- c. Isi siaran dilarang memuat hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan, dan/atau *bertentangan dengan ajaran agama* atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa atau memuat hal-hal yang patut diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa (pasal 32 ayat 9);
- d. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan rekaman audio yang bersifat menghasut mempertentangkan, dan/atau *bertentangan dengan ajaran agama* atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa atau memuat hal-hal yang patut diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa (pasal 37 ayat 2 huruf a);
- e. Lembaga penyiaran dilarang menyiarkan rekaman musik dan lagu dengan lirik yang mengungkapkan *pornografi* dan hal-hal sebagaimana dimaksud oleh pasal 37 ayat 2 huruf a (pasal 37 ayat 2 huruf b);
- f. Siaran iklan niaga dilarang memuat hal-hal yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat (pasal 42 ayat 2 huruf d).

Dari kebijakan penyiaran sebagaimana terlihat di beberapa pasal dalam UU Penyiaran tersebut di atas, tegas

dinyatakan bahwa pornografi merupakan materi yang dilarang untuk disiarkan, baik dalam bentuk isi siaran secara umum, rekaman audio, rekaman musik dan lagu maupun siaran iklan niaga.

Dalam hubungan ini, kebijakan hukum pidana yang dirumuskan terlihat di dalam rumusan pasal 64 sampai dengan pasal 76 UU Penyiaran, sedangkan kebijakan hukum pidana yang bermaksud mencegah disiarkannya materi yang bersifat pornografis terlihat dalam beberapa pasal berikut, yaitu:

- a. Pasal 64 huruf a dengan perumusan ancaman pidana alternatif antara pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak tujuh ratus juta rupiah, yang meliputi perbuatan dengan sengaja menyiarkan melalui radio, televisi atau media elektronik lainnya hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan dan/atau *bertentangan dengan ajaran agama*, atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa, atau memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Pasal 64 huruf b dengan ancaman pidana yang sama yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak tujuh ratus juta rupiah, yang meliputi perbuatan dengan sengaja menyiarkan rekaman musik dan lagu dengan

lirik yang mengungkapkan *pornografi* dan hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan dan/atau bertentangan dengan ajaran agama, atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa atau memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. Pasal 65 dengan perumusan ancaman pidana alternatif-kumulatif antara pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah, yang meliputi perbuatan dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat sadisme, *pornografi* dan/atau bersifat perjudian;
- d. Pasal 74 dengan perumusan ancaman pidana alternatif antara pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak seratus juta rupiah, yang meliputi perbuatan menyiarkan iklan niaga yang memuat promosi barang dan jasa yang berlebih-lebihan dan menyesatkan, iklan minuman keras, bahan adiktif dan iklan yang menggambarkan penggunaan rokok dan hal-hal yang *bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat*.

Subyek tindak pidana di dalam UU Penyiaran, tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi, dengan istilah Lembaga Penyiaran. Sedangkan rumusan delik dalam pasal-pasal tersebut



di atas merupakan delik formil, dengan kualifikasi delik yang berbeda. Pasal 64 dan 65 merupakan kejahatan, sedangkan pasal 74 merupakan pelanggaran.

#### 5. Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 40 tentang Pers dinyatakan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan *menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat* serta praduga tak bersalah. Melalui pernyataan tersebut, maka materi pornografi dalam pers merupakan sesuatu yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang.

Untuk menegakkan norma-norma di dalam kehidupan pers, dirumuskan berbagai kebijakan, termasuk kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud terdapat di dalam ketentuan pidana sebagaimana terlihat di dalam pasal 18 UU Pers.

Penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi dalam UU Pers dapat ditafsirkan dari ketentuan pasal 18 ayat (2) yang menyatakan:

“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak lima ratus juta rupiah”.

Dengan melihat ketentuan yang terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 13 UU Pers, maka ruang lingkup tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi meliputi:

- a. Larangan pemberitaan peristiwa dan opini yang tidak menghormati (bertentangan) dengan norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. Larangan pemuatan iklan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Delik sebagaimana tersebut di atas merupakan delik formil dengan ancaman pidana tunggal yaitu pidana denda. Sedangkan subyek tindak pidana di dalam pasal tersebut hanyalah "Perusahaan Pers" atau korporasi, sekalipun tidak dijelaskan kapan atau dalam keadaan bagaimana perusahaan pers tersebut dinyatakan melakukan tindak pidana. Dari rumusan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana secara individual/perorangan. Fermasalahannya adalah apakah setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang/manusia dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers atau korporasi? Hal ini tidak dijelaskan dalam UU tersebut. Pada sisi lain, kualifikasi deliknya tidak dinyatakan, apakah merupakan kejahatan atau pelanggaran. Hal ini dapat

menimbulkan masalah sehubungan dengan ketentuan pasal 103 KUHP.

Untuk melihat perbandingan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi, di dalam KUHP dan berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, berikut ini ditampilkan tabel perbandingannya sebagai berikut:

**TABEL**  
**PERBANDINGAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM**  
**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**  
**DALAM BERBAGAI PERUNDANG – UNDANGAN**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
No	No & Nama UU	Pasal	Ruang Lingkup Tindak Pidana	Perumu san Delik	Kualifikasi Delik	Subyek T.P	Ancaman Pidana	Sistem Perumu san Pidana	Pemberatn Pidana	Ket
1.	UU No.1/1946 (KUHP)	281 ke-1	Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesucilaan	Delik Formil	Kejahatan	Manusia	Pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bln atau denda maks Rp. 7.500,-	Alternatif		
2.	UU No.1/1946 (KUHP)	281 ke-2	Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya melanggar kesucilaan a). Menyiarkan, memperunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya melanggar kesucilaan. b). Dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempublikasinya dalam persediaan. c). Secara terang – terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat.	Delik Formil	Kejahatan	Manusia	Pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bln atau denda maks Rp. 7.500,-	Alternatif		
3.	UU No 1/1946 (KUHP)	282 (1)		Delik Formil	Kejahatan	Manusia	Pidana Penjara 1 Th 6 Bln atau denda max Rp. 45.000	Alternatif	a) Pidana penjara maks 2 Th 8 bln atau denda maks Rp. 75.000 b) Pencabutan hak untuk menjalankan pencaharian	282 ayat 3  283 bis (dalam hal residiv)
4.	UU No 1/1946 (KUHP)	282 (2)	a). Menyiarkan, memperunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesucilaan. b). Dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau	Delik Formil	Kejahatan	Manusia	Pidana penjara paling lama 9 bln atau denda maks Rp. 4.500,-	Alternatif	Pencabutan hak urutuk menjalankan pencaharian	283 bis (dalam hal residiv)  Unsur tindak pidana

							di tempelkan di muka umum, membikinya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan. c). Secara terang - terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, jika alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesesuaian.							dalam pasal ini adalah kealpaan
5.	UU No 1/1946 (KUHP)	283 (1)		Menawarkan, memberikan untuk terus maupun sementara, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesesuaian maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada orang yang belum cukup umur, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya.	Delik Formil	Kejahatan	Manusia	Pidana penjara maks 9 bln atau denda maks Rp. 9.000	Alternatif	Pencabutan hak untuk menjalankan mata pencaharian	283 bis (dalam hal residiv)			
6.	UU No 1/1946 (KUHP)	283 (2)		Membacakan isi tulisan yang melanggar kesesuaian dimana orang yang belum cukup umur	Delik Formil	Kejahatan	Manusia	Pidana penjara maks 9 bln atau denda maks Rp. 9.000	Alternatif	Pencabutan hak untuk menjalankan mata pencaharian	283 bis			
7.	UU No 1/1946 (KUHP)	283 (3)		Menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesesuaian, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada orang yang belum cukup umur, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda melanggar kesesuaian atau alat itu	Delik Formil	Kejahatan	Manusia	Pidana penjara maks 4 bln atau pidana kurungan maks 3 bln atau denda maks Rp. 9.000,-	Alternatif	Pencabutan hak untuk menjalankan mata pencaharian	283 bis			

8.	UU No 1/1946 (KUHP)	532	adalah untuk mencegah atau menggugurkan hamil	Delik Formil	Pelanggaran	Manusia	Kurungan paling lama 3 hari atau denda maks Rp. 225	Alternatif	
9.	UU No 1/1946 (KUHP)	533	Ke-1 : Ditempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja. Ke-2 : Ditempat untuk lalu lintas umum, dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja. Ke-3 : Secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, maupun secara terang-terangan atau dengan menyebarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambaran yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.	Delik Formil	Pelanggaran	Manusia	Kurungan paling lama 2 bln atau denda paling banyak Rp. 3.000,-	Alternatif	

		Ke-4 : Menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambaran atau benda yang demikian, pada seorang belum cukup umur dan dibawah 17 tahun	Ke-5 : Memperdengarkan isi tulisan yang demikian dimuka seorang belum cukup umur dan dibawah 17 tahun.	Delik Formil	Kejahatan	Manusia	Pidana penjara paling lama 5 tahun dan /atau denda maks Rp. 50 Juta	Alternatif – Kumulatif	
10.	UU No 9/1990 (Kepariwisata)	Pasal 36 Jo.12 ayat 3	Dengan sengaja menyelenggarakan usaha jasa Impresariat yang tidak memperhatikan (bertentangan/melanggar) nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.	Delik Formil	Kejahatan	Manusia	Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda maks Rp. 10 juta	Alternatif	
11.	UU No 9/1990 (Kepariwisata)	Pasal 38 Jo.12 ayat 3	Dengan sengaja menyelenggarakan usaha jasa Impresariat yang tidak memperhatikan (bertentangan/melanggar) nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.	Delik Formil	Kejahatan	Manusia dan Badan Hukum/Korporasi	Pidana penjara paling lama 5 tahun dan / atau denda maks Rp. 50 juta	Alternatif – Kumulatif	
12.	UU No 8/1992 (Perfilman)	Pasal 40	a. Dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan, dan atau menayangkan film dan atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor film. b. Dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan atau menayangkan potongan film dan atau suara tertentu yang ditolak oleh lembaga sensor film c. Dengan sengaja mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan dan atau	Delik Formil	Kejahatan	Manusia dan Badan Hukum/Korporasi	Pidana penjara paling lama 5 tahun dan / atau denda maks Rp. 50 juta	Alternatif – Kumulatif	

			menayangkan film yang tidak disensor		Delik Formil	Pelanggaran	Manusia dan Badan Hukum (Korporasi)	Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau denda maks Rp. 40 juta	Alternatif - Kumulatif	
13.	UU No 8/1992 (Perfilman)	Pasal 41	Mengedarkan, mengeksport, mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor		Delik Formil	Kejahatan	Manusia dan Badan Hukum / Lembaga Penyiaran	Pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda maks Rp. 700 juta	Alternatif	
14.	UU No 24/1997 (Penyiaran)	Pasal 64 (a)	Dengan sengaja menyiarkan melalui radio, televisi atau media elektronik lainnya hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan dan/atau bertentangan dengan ajaran agama, atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa, atau memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa		Delik Formil	Kejahatan	Manusia dan Badan Hukum / Lembaga Penyiaran	Pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda maks Rp. 700 juta	Alternatif	
15.	UU No 24/1997 (Penyiaran)	Pasal 64 (b)	Dengan sengaja menyiarkan rekaman musik dan lagu dengan lirik yang mengungkapkan pornografi dan hal-hal yang bersifat menghasut, mempertentangkan dan/atau bertentangan dengan ajaran agama, atau merendahkan martabat manusia dan budaya bangsa atau memuat hal-hal yang patut dapat diduga mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.		Delik Formil	Kejahatan	Manusia dan Badan Hukum / Lembaga Penyiaran	Pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda maks Rp. 300 juta	Alternatif - Kumulatif	
16.	UU No 24/1997 (Penyiaran)	Pasal 65	Dengan sengaja menyiarkan hal-hal yang bersifat sadisme, pornografi dan/atau bersifat perjudian.		Delik Formil	Pelanggaran	Manusia dan Badan Hukum	Pidana kurungan paling lama 9 bln atau denda maks Rp. 100 juta	Alternatif	
17.	UU No 24/1997 (Penyiaran)	Pasal 74	Menyiarkan iklan niaga yang memuat promosi barang dan jasa yang berlebih-lebihan dan		Delik Formil	Pelanggaran	Manusia dan Badan Hukum	Pidana kurungan paling lama 9 bln atau denda maks Rp. 100 juta	Alternatif	



18.	UU No.4 Th.1963	Pasal 1 (3)	menyesatkan, iklan minuman keras, bahan adiktif dan iklan yang menggambarkan penggunaan rokok dan hal-hal yang bertentangan dengan rasa kesucilaan masyarakat Menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkananya larangan tersebut oleh Jaksa Agung	Delik formil		Manusia	Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda maksimum Rp 15.000,-	Alternatif	Hanya berlaku thd buku/penerbitan tidak berkala (setelah keluarnya UU Pers)
19.	UU No. 40/1999 (Pers)	Pasal 18 Jo 13 Jo 5 ayat 1	a. Pemberitaan peristiwa dan opini yang tidak menghormati (bertentangan) dengan norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat b. Perbuatan iklan yang bertentangan dengan rasa kesucilaan masyarakat	Delik Formil		Perusahaan pers (korporasi)	Denda Rp 500.000.000,-	Tunggal	

## B.2. *Prospek Kebijakan Hukum Pidana (Penal) dalam Penanggulangan Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pornografi*

Pembahasan mengenai prospek kebijakan hukum pidana (penal) dalam penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi menyangkut perumusan kebijakan formatif hukum pidana masa depan (*ius constituendum*) yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam kaitan ini, usaha yang dapat dilakukan dapat berupa menetapkan/merumuskan/mengkriminalisasikan delik baru yang memang sejak semula tidak ada di dalam KUHP maupun Undang-undang diluar KUHP, atau juga dapat dilakukan dalam bentuk menetapkan perumusan baru atau melakukan "reformulasi" terhadap delik-delik yang sudah ada selama ini, termasuk melakukan perubahan mengenai perumusan unsur delik, sifat delik, subyek tindak pidananya atau ancaman pidana yang dapat dijatuhkan.<sup>146</sup>

Kebijakan formatif dalam hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu tentang perbuatan, pertanggungjawaban pidana dan pidana. *Pertama*, yang perlu dikaji adalah menentukan apa saja perbuatan yang perlu dikriminalisasikan, *kedua*, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana dan *ketiga*, pidana apa saja yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

---

<sup>146</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan, Op.cit*, hal 273

### **B.2.1. Perbuatan**

Kebijakan formulatif disini adalah untuk menentukan perbuatan apa saja yang perlu dilarang atau yang perlu dikriminalisasikan. Dalam hubungan ini, di Indonesia sebenarnya telah banyak dikriminalisasikan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pornografi, baik yang tercantum di dalam KUHP maupun di dalam perundang-undangan di luar KUHP. Sepanjang pengamatan penulis terdapat 6 (enam) peraturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung mengkriminalisasikan perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pornografi, baik dalam bentuk membuat, menyiarkan, menyebarluaskan, menawarkan, mengekspor, mengimpor dan lain sebagainya produk-produk yang pornografis. Kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan tersebut pada prinsipnya untuk melindungi nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat dan juga untuk melindungi anak-anak dan para remaja.

Undang-undang yang dimaksud adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang nomor: 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum, Undang-undang nomor: 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, Undang-undang nomor: 8 tahun 1992 tentang Perfilman,

Undang-undang nomor: 24 tahun 1997 tentang Penyiaran dan Undang-undang nomor: 40 tahun 1999 tentang Pers.

Sekalipun secara kuantitatif kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pornografi sudah cukup banyak, namun pada sisi lain belum mencakup perbuatan-perbuatan baru yang muncul kemudian sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diakui membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, tidak juga dipungkiri memiliki potensi menimbulkan ekkses negatif. Dikatakan oleh Muladi, tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi merupakan sisi negatif dari perkembangan yang terjadi di bidang teknologi media informasi dan telekomunikasi, baik media cetak (*print media*), media penyiaran termasuk film (*broadcast media*) dan media telekomunikasi/internet (*cyber media*).<sup>147</sup> Bahkan munculnya fenomena *cyber crime* (antara lain penyebaran pornografi, *pen*) diakui merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi, Wahyudi Darmabrata dalam suatu seminar Pornografi di

---

<sup>147</sup> Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Makalah Seminar Nasional Strategi Penanggulangan Kejahatan dalam Bidang Telematika di USM Semarang, 23 Juli 2002, hal 3. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum*, *Op.cit*, hal 246.

UI, mencirikan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi sebagai berikut:<sup>148</sup>

- a. Disampaikan melalui media komunikasi dan informasi;
- b. Mengenai sesuatu yang berkaitan dengan seks, seperti organ dan kegiatan seksual;
- c. Dipersepsi sebagai hal yang membangkitkan gairah seksual.

Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa perumusan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi lebih banyak ditempatkan di dalam peraturan perundang-undangan di bidang media sebagaimana disebutkan di atas seperti di dalam UU Pers, UU Perfilman, UU Penyiaran dan lain-lain.

Perkembangan yang terjadi sekarang ini, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran materi pornografi tidak hanya kita temukan pada media massa yang memiliki jangkauan yang terbatas seperti print media dan broadcast media, tetapi sudah memasuki media yang memiliki spektrum jangkauan yang tiada batas/lintas negara yaitu melalui *media on line* yang disebut media telekomunikasi internet (*cyber media*). Dengan melihat fenomena perkembangan tersebut, seyogyanya kita mulai memikirkan kebijakan hukum pidana yang baru untuk masa depan (*ius constituendum*) sebagai langkah antisipatif, dalam bentuk mengkriminalisasikan

---

<sup>148</sup> Wahyudi Dharmabrata, *Pengaruh Pornografi terhadap Sikap dan Perilaku Masyarakat*, makalah Seminar Pornografi dan Perilaku Kriminal di UI, Depok, 11 Pebruari 1994 hal 3.

perbuatan penyebarluasan pornografi melalui internet sebagaimana telah banyak dilakukan oleh banyak negara.

Dalam kaitan dengan upaya untuk melakukan kriminalisasi tersebut, Sudarto mengingatkan bahwa dalam setiap peraturan yang diadakan (*kriminalisasi-pen*), hendaknya didukung oleh penelitian. Adapun maksud dari saran ini adalah untuk memperoleh hasil legislatif yang optimal efeknya, jangan sampai terjadi adanya peraturan yang telah dengan susah payah dihasilkan dengan mengeluarkan biaya banyak akhirnya tidak dapat dilaksanakan, atau yang paling buruk peraturan itu malahan mendatangkan ketidaktentraman atau ketidakbahagiaan masyarakat.<sup>149</sup> Disamping itu, kriminalisasi harus juga mempertimbangkan dimensi persoalan secara komprehensif, termasuk persoalan hak dan kewajiban asasi untuk berekspresi (*human rights and fundamental freedoms vs human responsibility*).<sup>150</sup>

Beberapa data pendukung perlunya dilakukan kriminalisasi terhadap penyebaran pornografi melalui internet dapat dikemukakan dari beberapa hasil penelitian (*survei*) dan *review* yang telah banyak dilakukan para pakar, antara lain:

1. Sebagai bagian dari *cybercrime*, penyebaran pornografi melalui internet memiliki "*actual victim*" maupun "*potential*

---

<sup>149</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *Op.cit*, hal 35.

<sup>150</sup> Muladi, *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, *op.cit*, hal 1.

*victim*” yang sangat luas, penyebarannya cepat dan berlipat ganda, bersifat lintas negara serta menyangkut kepentingan yang sangat luas, baik negara, kepentingan umum maupun kepentingan kelompok atau pribadi;<sup>151</sup>

2. Menurut Marc Kraft dari *Adult Chamber of Commerce*, hampir 70% lalu lintas di Web merupakan materi pornografis (tahun 1998), padahal pada tahun 1996 diperkirakan baru mencapai 50%;
3. Di Amerika Serikat, situs porno dianggap sebagai ancaman serius daripada penipuan dan terorisme. Kesimpulan ini disampaikan dalam survei yang dilakukan oleh *Pew Internet* dan *American Life Project* terhadap 2096 responden. Sekitar 92% responden mengkhawatirkan pornografi anak-anak dan separuh responden menyatakan bahwa pornografi anak sebagai kejahatan internet yang paling mengerikan;
4. Menurut *Forrester Research Incorporation*, jumlah situs porno yang terdeteksi pada tahun 1998 mencapai jumlah 28 ribu, dengan penghasilan setahun bagi para pengelolanya mencapai 185 juta USD;
5. Menurut penelitian Dewan Nasional AS untuk Kecanduan Seks dan Perilaku Menyimpang (NCSAC), *cybersex* (istilah ini dipakai sebagai kata lain dari situs porno di internet), bisa

---

<sup>151</sup> Muladi, *Ibid*, hal 2.

membuat orang kecanduan dan jauh lebih berbahaya ketimbang kecanduan seks yang sebenarnya. NCSAC menyatakan, dari 60 juta pengguna internet di AS, sedikitnya 2 juta orang dikategorikan sebagai kecanduan cybersex ([www.dwelle.de](http://www.dwelle.de), 27 September 2001). NCSAC menyimpulkan ada tiga bentuk umum cybersex yang bisa menyebabkan kecanduan, yaitu *pertama* adalah pertukaran online foto-foto atau potongan video porno melalui e-mail, newsgroup atau homepage; *kedua*, adalah komunikasi sinkron lewat internet secara live atau chat-room, *ketiga*, adalah distribusi file porno dengan menggunakan disket atau compact disc. Mereka yang sudah kecanduan cybersex, biasanya menunjukkan gejala-gejala seperti mengisolasi diri, banyak mengkhayalkan seks atau mulai mengumpulkan gambar atau video porno yang berakibat kehidupan seseorang bisa hancur, kinerja di lingkungan kerja (kantor) menurun, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga dapat terjadi ketegangan dan keretakan hubungan suami istri yang ujung-ujungnya dapat mengakibatkan perceraian.<sup>152</sup>

6. Laporan *Media Watch and Consumer Service* (MWCC) mengenai data pasti jumlah dan penghasilan situs porno di Indonesia belum diketahui dengan pasti, tetapi dapat

---

<sup>152</sup> Jurnal *Media Watch and Consumer Service* (MWCC), edisi Januari 2002.



dibuktikan bahwa situs semacam itu semakin banyak di Indonesia, bahkan dua orang Indonesia dilaporkan sebagai operator sekaligus pemasok gambar-gambar cabul melalui internet yang menjalankan aktivitasnya di Indonesia. Untuk menjadi member situs porno di Indonesia bisa dilakukan lebih mudah daripada menjadi anggota situs serupa buatan luar negeri. Hal ini dibuktikan antara lain untuk menjadi anggota situs porno Indonesia, cukup memberikan pilihan pembayaran via ATM BCA atau fasilitas internet banking KlikBCA, sedangkan untuk menjadi member situs porno dari luar negeri terlebih dahulu harus mempunyai Kartu Kredit, bahkan situs tertentu di Indonesia memberikan fasilitas pelayanan secara gratis atau dengan membayar biaya yang relatif murah yaitu sebesar Rp 100.000,- untuk akses seumur hidup. Seperti halnya situs porno di luar negeri, situs porno di Indonesia bersifat "popup" artinya begitu membuka atau keluar dari situs bersangkutan, maka situs-situs lain sejenis akan bermunculan menawarkan diri.<sup>153</sup>

7. Menurut Kimberly Young, dari *University of Pittsburg* di Bradford AS sekaligus direktur *Center for Online Addiction*, menyatakan bahwa pengguna internet dapat terkena *Internet Addiction Disorder (IAD)* atau kecanduan internet yang dapat

---

<sup>153</sup> Jurnal *Media Watch and Consumer Service (MWCC)*, edisi Maret 2002.

menimbulkan kekacauan. Bahkan, 80 sampai 90 persen penderita IAD adalah tergolong mereka yang kecanduan seks, sebab melalui media internet orang dapat mengumbar fantasi secara bebas, tanpa rasa malu dan dengan mudah melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan pada keadaan yang sebaliknya. Jadi tidak ada check and balance.<sup>154</sup>

8. Menurut Onno W Purbo, pakar telekomunikasi Indonesia, *bandwidth* internet lebih banyak termakan oleh penggemar pornografi, dari 1732 Kbps bandwidth, pornografi menempati tempat teratas yaitu 704 Kbps (40,7%). Angka tersebut diperoleh dari komunitas mailing list yang terdapat di Indonesia.<sup>155</sup>
9. Bisnis situs porno merupakan usaha yang menggiurkan sebab situs-situs yang menyajikan materi vulgar mampu menarik puluhan juta pengguna sehingga menjadi tempat pemasangan iklan yang potensial bagi perusahaan, bahkan situs-situs penyedia jasa seks virtual yang pertama kali mengembangkan internet dan fungsi multimedianya. Situs porno tumbuh subur karena ada peminatnya, dan sebagian besar dapat diakses secara bebas, mudah dan gratis. Karena banyaknya pengunjung, memudahkan webmaster untuk

---

<sup>154</sup> *Komputek*, tabloid Komputer dan Teknologi, edisi bulan Oktober 1999.

<sup>155</sup> *Jurnal Media Watch and Consumer Service (MWCC)*, edisi Pebruari 2002.

melakukan kerjasama penawaran dan pemasangan iklan yang menghasilkan keuntungan besar. Bisnis situs porno juga potensial untuk melahirkan bisnis-bisnis baru yang bersifat illegal seperti pelacuran.

Sehubungan dengan upaya penanggulangan penyebaran pornografi melalui media internet dengan menggunakan instrumen hukum pidana/sarana penal (kebijakan formatif) terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda, yaitu:

*Pertama*, terdapat asumsi bahwa internet merupakan sistem komunikasi bercorak sangat demokratis yang tidak memiliki struktur hierarkis dengan kekuasaan yang terdesentralisasi. Internet melibatkan jutaan titik komunikasi yang melakukan kontak berkelanjutan tanpa pola baku dengan cakupan geografis berskala global. Dengan demikian, berkembang asumsi bahwa upaya untuk mengendalikan lalu lintas informasi melalui jaringan yang tak terpusat dan melibatkan jutaan pengguna semacam itu, melalui kebijakan penal dalam suatu peraturan perundang-undangan, adalah sia-sia. Para pendukung cara pandang ini bahkan menganggap bahwa, dengan perkembangan internet, konsep “kedaulatan nasional” (*national sovereignty*) sudah harus diubah.

*Kedua*, dipihak lain berkembang pula kekhawatiran terhadap berbagai isi internet yang dianggap tidak layak

dikonsumsi secara bebas oleh pengguna internet yang datang dari berbagai kelompok usia, agama, budaya, maupun politik. Salah satu isu yang paling mengemuka adalah apa yang disebut sebagai *cyberporn*, sebuah istilah yang lazim digunakan untuk merujuk pada segenap materi pornografis yang tersaji dalam beragam format (statis/dinamis, teks, visual) melalui internet. Dalam internet, industri *adult entertainment* menjamur dan menjadikannya sebagai bisnis yang paling konsisten dalam e-commerce. Oleh karenanya, perumusan regulasi (termasuk sarana penal- pen) dalam suatu peraturan perundang-undangan di suatu negara tetap dianggap penting dan relevan, bahkan merupakan suatu keharusan.

Pandangan yang kedua ini sejalan dengan pernyataan di dalam dokumen Konggres PBB X/2000 yang menyatakan:

*“Dalam jaringan komputer global, kebijakan kriminal suatu negara mempunyai pengaruh langsung pada masyarakat internasional. Para penjahat cyber dapat mengarahkan aktivitas elektroniknya melalui suatu negara yang belum melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan itu dan oleh karena itu ia terlindungi oleh hukum yang berlaku di negara itu. Sekalipun suatu negara tidak mempunyai kepentingan nasional khusus dalam melakukan kriminalisasi perbuatan tertentu, seyogiayanya dipertimbangkan untuk berbuat demikian (melakukan*

*kriminalisasi) untuk menghindari negara itu menjadi "data haven" (tempat berlindungnya data) dan menjadi terisolasi secara internasional".<sup>156</sup>*

Di luar masalah pro-kontra mengenai perlunya kriminalisasi terhadap perbuatan penyebarluasan pornografi melalui internet, beberapa negara telah mulai merumuskan masalah tersebut, antara lain seperti diuraikan di bawah ini:

### **Uni Eropa**

Melalui Dewan Eropa (Council of Europe) telah dibentuk Committee of Experts on Crime in CyberSpace (PC-CY) dan berhasil menyusun Draft Convention on Cyber-Crime, antara lain dalam Bab Hukum Pidana Substantif pada Title 3 tentang Content-related Offences dirumuskan delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak (*Child Pornography*), yang meliputi perbuatan:<sup>157</sup>

- a. Memproduksi dengan tujuan didistribusikan melalui sistem komputer;
- b. Menawarkan melalui sistem komputer;
- c. Mendistribusi atau mengirim melalui sistem komputer;
- d. Memperoleh melalui sistem komputer;

---

<sup>156</sup> Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum, *Op.cit*, hal 251.

<sup>157</sup> *Ibid*, hal 254-255, Lihat juga Muladi, makalah seminar, *op.cit*, hal 6-7.

- e. Memiliki di dalam sistem komputer atau di dalam media penyimpan data.

### Singapura

Pemerintah Singapura dikenal sebagai pemerintah yang bersikap ketat dalam menghadapi media massa, termasuk dalam memperlakukan arus informasi dari luar negeri. Hal serupa diberlakukan dalam hal internet. Sejak 1996 Singapura menetapkan bahwa pengaturan internet dialihkan dari *Telecommunication Authority of Singapore* kepada *Singapore Broadcasting Authority (SBA)*.

SBA pada dasarnya menetapkan pendekatan 3 (tiga) cabang:

- a. mempromosikan kesadaran publik akan aspek positif dan negatif internet melalui pendidikan publik;
- b. mendorong industri untuk menetapkan standard melalui Self Regulation dalam industri;
- c. mengembangkan kerangka kebijakan dalam meregulasi isi yang secara berkelanjutan disesuaikan melalui sarana konsultasi antara pemerintah dan industri.<sup>158</sup>

Dalam kaitan itu, SBA menetapkan berlakunya kebijakan lisensi (*class licensing scheme*) dan pemberlakuan "*internet code of practice*" (kode). Dibawah kebijakan ini, baik

---

<sup>158</sup> Ade Armando, berdasarkan tulisan Joseph Rodriquez, *Internet Content Regulation in United States and Singapore*, Pebruari 2002, [www.indonesianwatch.com](http://www.indonesianwatch.com).

internet service provider (ISP) dan internet content provider (ICP) harus mendaftarkan diri pada SBA, dan keduanya harus tunduk pada segenap pembatasan isi yang ditetapkan SBA. Pembatasan SBA terutama ditunjukkan pada pornografi, meskipun juga memberi perhatian pada isi yang dianggap *“membahayakan moral publik, stabilitas politik dan keharmonisan agama di Singapura”*.

Demikian pula kode menetapkan batasan jelas tentang apa yang dipandang sebagai isi atau materi terlarang dalam internet. Atas rekomendasi National Internet Advisory Committee (NIAC), yang termasuk materi terlarang adalah antara lain:

- a. Materi yang bertentangan dengan kepentingan publik, moralitas publik, ketertiban publik, keamanan publik, harmoni nasional, serta materi yang dilarang oleh hukum Singapura;
- b. Materi yang menggambarkan ketelanjangan atau alat kelamin dengan tujuan untuk merangsang; materi yang menggambarkan orang yang terlibat dalam aktifitas seksual eksplisit; materi yang menggambarkan seseorang yang diperkirakan berusia dibawah 16 tahun terlibat dalam aktivitas seksual atau yang tampil dalam cara yang provokatif secara seksual; materi yang mendukung homoseksualitas atau

- lesbianisme, atau menggambarkan dan mempromosikan incest, paedophilia, seks dengan kekerasan;
- c. Materi yang menggambarkan secara terperinci tindak kekerasan ekstrem; materi yang menggelorakan, mendorong atau mendukung, kebencian etnik, ras dan atau keagamaan;
  - d. Materi tersebut (diatas) dianggap tidak memiliki nilai medis, scientific, artistic, atau pendidikan.

Dalam hal ini seandainya pihak pemegang lisensi (ISP atau ICP) merasa ragu-ragu apakah materi yang dibawanya mengandung pelanggaran atas pasal-pasal di atas, pihak tersebut harus meminta pendapat SBA. Dengan demikian, internet diperlakukan dengan cara yang sama dengan apa yang dialami media massa lain, cetak maupun elektronik.

SBA menegaskan bahwa baik ISP maupun ICP harus melakukan “upaya terbaik” (*best effort*) untuk mengikuti kode dan menjaga agar materi yang menyebar melalui internet di Singapura tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

SBA misalnya mengeluarkan kewajiban pada ISP untuk memblokir akses pada situs-situs yang telah diidentifikasi oleh SBA sebagai situs yang mengandung materi terlarang. ISP juga diminta untuk tidak begitu saja membiarkan tersedianya *news group* yang memfokuskan perhatian pada isu “terlarang” dapat dilangani anggota di Singapura. Dengan kata lain, ISP diminta



untuk mengontrol apa yang tersaji di internet, serta melaporkan pada pemerintah dan menginformasikan pada publik tentang kemungkinan-kemungkinan tersedianya materi yang bertentangan dengan hukum. Keberlanjutan lisensi akan sangat bergantung pada apakah ISP mentaati aturan ini atau tidak.

Demikian pula terhadap ICP. Meskipun mereka tak disyaratkan untuk meminta persetujuan terhadap SBA atas materi yang disajikan, mereka tetap diminta berkonsultasi pada pemerintah bila ada materi yang meragukan. Bila ada materi yang jelas dilarang SBA, ICP harus melarang akses terhadap materi-materi tersebut. Dalam hal diskusi di website yang dapat diakses publik, ICP harus memilih tema-tema yang sesuai dengan kode.

Dalam kerangka tersebut tiga ISP besar di Singapura – yang merupakan perusahaan yang sebagian terkait atau sebagian dimiliki sahamnya oleh pemerintah – secara aktif membantu pemerintah dalam hal pengendalian isi internet. Semua ISP harus menggunakan *proxy server* di dalam negeri Singapura yang dilengkapi dengan teknologi yang secara otomatis akan menolak akses ke sejumlah situs terlarang.

Memang tidak semua materi yang dianggap bertentangan dengan hukum dapat dicegah masuk ke Singapura, namun pengguna internet di Singapura tak akan memiliki akses

terhadap banyak situs yang dapat dengan mudah dijangkau masyarakat negara tetangga. SBA juga mengeluarkan daftar situs terlarang (pada tahun 1998 jumlahnya 100 dalam hal situs pornografis "*high impact*").

SBA juga menginstruksikan ketiga ISP untuk menyediakan *Family Acces Network* yang dapat dilanggan orang tua bagi anak-anak mereka. FAN pada dasarnya akan membantu orang tua yang tidak akrab dengan metode perlindungan, seperti penggunaan software untuk memfilter materi pornografis, untuk mengatur bagaimana mengakses internet.

Sejauh ini sejumlah kasus hukum yang terkait dengan isi internet pernah terjadi di Singapura. Sebuah *homepage* seorang anak muda berusia 17 tahun ditutup setelah diketahui menyebarkan lelucon rasis yang melecehkan kaum Melayu. Seorang pria Singapura juga ditahan karena tuduhan memiliki film cabul, termasuk materi dari internet. Pemerintah menyatakan penahanan pria tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari Interpol, yang memantau jaringan pornografi anak melalui internet.

### **Korea Selatan**

Korea Selatan adalah negara pertama yang menegakkan undang-undang yang secara spesifik mengatur internet. Pada

1995, di negara itu diluncurkan Undang-undang Bisnis Komunikasi Elektronik, yang menginstruksikan berdirinya Badan Etika Komunikasi dan Informasi (*Information and Communication Ethics Office*). Badan tersebut memiliki kekuasaan luas untuk menyensor, cakupan pantauannya meliputi materi di *Buletin Board Service* (BBS), *chat rooms*, dan *public domain services* yang “membahayakan moral publik”, “dapat menghilangkan kedaulatan nasional” serta “informasi yang dapat membahayakan karakter, emosi serta nilai kaum muda”.

Di bawah UU tersebut, Kementrian Komunikasi secara aktif memantau isi internet dan sebagai konsekuensinya dapat memerintahkan sebuah ISP untuk menghapus dan membatasi materi yang tergolong dalam kategori dimaksud. Dalam satu catatan, salah satu dari tiga ISP menghapus lebih dari 220.000 pesan dalam delapan bulan pertama tahun 1996.

Korea Selatan juga menerapkan regulasi mengenai aktivitas internet yang menunjukkan adanya kontak atau ekspresi simpati terhadap Korea Utara. Warga Korsel yang berusaha mengakses *homepage* Korea Utara melalui internet diancam hukuman berat.

## **Republik Rakyat China**

Upaya Cina mengendalikan arus informasi di internet bahkan bergerak lebih jauh. Terdapat lima provider di RRC yang dikendalikan pemerintah dan secara rutin memperoleh pemberitahuan dari Biro Keamanan Publik (*Public Security Bureau*) berisikan daftar situs yang membawa materi “terlarang” yang harus diblok. Akibatnya sejumlah surat kabar dan situs asing kerap “on” dan “off” di RRC. Namun, pengiriman materi terlarang melalui e-mail tetap dapat dilakukan, dan kurang dapat dicegah secara efektif. Penerima e-mail lazimnya tak dapat dinyatakan bersalah karena menerima kiriman materi terlarang, namun umumnya tak juga berani untuk mengirimkannya ke alamat pengguna internet lain. Dengan demikian arus informasi terlarang ini umumnya berlangsung hanya satu arah, dari luar ke dalam RRC.

Pada awalnya perkembangan internet di RRC dimotori oleh para wirausahawan dan kelompok-kelompok swasta yang merespons perkembangan teknologi informasi tersebut dengan mendirikan berbagai pelayanan jasa jaringan informasi, semacam miniatur ISP yang melayani kebutuhan akses internet komersial lokal. Namun dengan segera pemerintah pusat RRC mencium resiko perkembangan internet yang tak terkendali dan

mengeluarkan rangkaian regulasi yang membatasi kebebasan arus informasi melalui internet.

Melalui regulasi pada tahun 1996 itu, aktivitas internet berada dibawah pemantauan dan kontrol empat lembaga pemerintah (Kementrian Pos dan Telekomunikasi, Kementrian Industri Elektronik, Komisi Pendidikan Negara serta Akademi Sains Cina). Pemerintah juga menetapkan lima jaringan internet yang berorientasi pada pertukaran informasi pendidikan, sains, teknologi dan pemerintah. Akses ke jaringan internasional hanya mungkin dilakukan melalui server yang dimiliki Kementrian Pos dan Telekomunikasi yang sudah dilengkapi dengan software pemfilter situs-situs terlarang. Selain pornografi, materi-materi politik dan linguistik juga disensor.

Salah satu respons dari mereka yang menentang sensor internet adalah bahwa para pengguna dapat saja mengkoneksikan diri dengan internet melalui hubungan telepon internasional. Namun Cina menetapkan peraturan pada tahun 1996 yang mengancam hubungan internasional seperti itu. Pelanggar aturan pertama-tama akan diperingatkan, sebelum kemudian bisa diancam denda yang mencapai sekitar 2.000 dollar AS.

Setiap pengguna internet harus mendaftarkan diri pada biro Kementerian Keamanan Publik di wilayahnya masing-masing. Mereka yang ingin memiliki akses internet atau bahkan

ingin menggunakan komputer di café internet harus mengisi lembar laporan pada polisi, yang kemudian akan diteruskan ke kantor Kementerian. Setiap calon pelanggan baru harus menandatangani perjanjian dimana termuat kewajiban bahwa individu tersebut tidak akan menggunakan internet untuk hal-hal yang mengancam keamanan negara, membocorkan rahasia negara atau melakukan hal apapun.

### **Amerika Serikat<sup>159</sup>**

Kebebasan arus informasi merupakan isu vital dalam sistem politik Amerika Serikat. Amandemen Pertama Konstitusi AS pada akhir abad 18 menetapkan bahwa Kongres tak diizinkan mengeluarkan undang-undang yang membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Pernyataan ini kemudian menjadi sumber perlindungan utama bagi mereka yang percaya pada kebebasan arus informasi dalam berhadapan dengan segenap upaya untuk mengendalikan arus informasi melalui media massa.

Ini tidak tidak berarti informasi dapat bergerak dengan sepenuhnya bebas di negara tersebut. Pertama-tama, bagaimanapun tetap terdapat berbagai aturan dalam hukum pidana dan perdata negara tersebut yang dapat diterapkan dalam wilayah media massa, seperti ancaman hukuman atas fitnah dan

---

<sup>159</sup> Materi ini disarikan dari beberapa sumber dan ditulis kembali oleh Ade Armando, *Regulasi Internet di beberapa Negara*, MWCC, Januari 2002.

penghinaan. Kedua, media penyiaran memperoleh lebih banyak pengawasan dan pengaturan daripada media cetak mengingat media penyiaran menggunakan ranah publik dan media penyiaran lebih mudah diakses oleh dan berpengaruh pada kalangan anak-anak dan remaja yang dinilai belum cukup kritis untuk mengambil keputusan sendiri.

Tarik menarik antara dua pandangan ini juga berlaku dalam hal peregulasian isi internet. AS dapat dikategorikan sebagai negara yang paling banyak memproduksi peraturan perundangan yang terkait dengan internet. Namun segenap upaya untuk meregulasi isi internet tersebut mengalami masalah, bukan karena keterbatasan teknologi, melainkan karena gagasan tersebut dianggap bertentangan dengan Amandemen Pertama. Dalam kancah pertentangan tersebut, industri internet mengembangkan berbagai program untuk menyensor sendiri materi-materi yang dikhawatirkan berdampak buruk pada, terutama, para pengguna internet dari kalangan anak-anak dan remaja.

Salah satu langkah awal Kongres untuk meregulasi isi internet adalah dengan mengeluarkan *Communications Decency Act* pada tahun 1996, sebagai bagian dari *Telecommunications Reform Act*. Dalam undang-undang tersebut, termuat aturan yang melarang pengiriman/transmisi komunikasi “cabul” (*obscene*),

tidak sopan (*indecent*), atau nyata-nyata ofensif (*patently offensive*) melalui sarana telekomunikasi pada individu berusia di bawah delapanbelas tahun. UU ini juga menempatkan Federal Communications Commission (FCC) sebagai badan pemerintah yang bertanggungjawab atas regulasi internet dan menjadikan ISP secara legal bertanggungjawab atas materi yang dikirim pengguna.

Undang-undang ini mengalami serangan hebat terutama dari kelompok liberal sehingga hanya dalam waktu beberapa pekan setelah UU tersebut diluncurkan, Mahkamah Agung AS menyatakan UU tersebut dibatalkan, dengan alasan bertentangan dengan prinsip kebebasan ekspresi. Menurut MA AS, UU tersebut “menyapu lebih luas dari yang dibutuhkan dan dengan demikian membekukan hak berekspresi kaum dewasa”. Dinyatakan pula bahwa konsep “*indecent*” serta “*patently offensive*” yang digunakan dalam UU tersebut terlalu longgar untuk diterapkan. Dengan demikian, meskipun MA mengakui pentingnya perlindungan terhadap kaum remaja, mereka tidak mengizinkan lahirnya UU yang menetapkan pembatasan yang berlaku umum terhadap semua isi internet.

Kegagalan CDA ini mendorong para anggota Konggres melahirkan versi baru dari CDA yang diberi nama *Children's Online Protection Act* (COPA). Sejumlah kelemahan dalam CDA



dibenahi. Misalnya, dalam COPA, istilah "patently offensive" diubah menjadi materi yang secara eksplisit berbahaya untuk anak-anak di bawah umur. Dalam UU baru ini, ruang lingkup pembatasan juga dikurangi sehingga hanya mengatur materi yang dipost di World Wide Web. Perbedaan utama antara CDA dengan COPA adalah bahwa bila dalam CDA yang dijadikan obyek larangan adalah "penyebaran materi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan anak-anak melalui segenap sistem on-line yang dapat diakses anak-anak", dengan salah satu implikasi misalnya majalah *Penthouse* harus menghilangkan gambar-gambar telanjang dari situsnya, sementara gambar-gambar tersebut tersedia dalam versi cetak, dalam COPA yang dikendalikan adalah "kondisi yang memungkinkan anak-anak dieksploitasi atau dirugikan melalui internet". Sebagai contoh, dalam COPA ditetapkan bahwa dalam transaksi komersial pornografi ditetapkan sistem verifikasi umur.

COPA hanyalah salah satu undang-undang yang mengatur isi internet. Undang-undang lain adalah *Children's Online Privacy Protection Act* (COPPA) yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pendistribusian informasi yang diperoleh melalui internet dari anak-anak berusia di bawah 13 tahun. Undang-undang ini mencegah pengumpulan dan

penyebaran informasi dari anak-anak secara individual tanpa pengetahuan dan persetujuan orang tua.

Selain itu ada pula *Protection of Children from Sexual Predators Act*, yang mengadaptasi dan memperteguh hukum yang melindungi anak dari para pemangsa anak-anak melalui internet. Dalam undang-undang ini, ISP menjadi pihak yang bisa diposisikan sebagai pihak yang terlibat dalam tindak kriminal. Dalam hal ini Undang-undang tersebut mengharuskan ISP untuk melaporkan setiap bentuk pengeksploitasian anak dalam pornografi yang terpantau berada dalam server ISP mereka, serta memblokir setiap bentuk penransferan materi cabul pada individu yang diketahui berusia di bawah 16 tahun. Bagaimanapun ISP tidak diwajibkan memantau isi pengguna jasa mereka.

Undang-undang lain yang dapat menjadikan ISP menjadi pihak yang terkena ancaman hukuman adalah *Digital millennium Copyright Act*. Undang-undang ini mengatur tentang pelanggaran hak cipta. Didalamnya ditetapkan mekanisme yang dapat digunakan oleh pemilik copyright untuk memaksa ISP dan situs internet mengenyahkan materi yang melanggar aturan copyright. Dalam hal ini undang-undang tersebut ternyata memiliki dampak, yang mungkin tidak diniatkan, terhadap pornografi internet mengingat sebagian besar pornografi internet

merupakan gambar-gambar yang dijual dan ditransfer dengan melanggar copyright asli.

Sejumlah undang-undang baru juga sedang berada dalam tahap pembahasan. Misalnya *Family Friendly Access Act* dan *Internet Freedom and Children Protection Act* akan mewajibkan ISP untuk menyediakan bagi konsumen software untuk memfilter isi. Undang-undang yang dinamakan *E-rate Policy and Child Protection Act* akan mewajibkan sekolah dan perpustakaan publik yang menerima dana federal untuk keperluan jasa internet “menetapkan kebijakan yang terkait dengan akses terhadap materi yang tidak cocok bagi anak-anak”. Sedangkan undang-undang bernama *Safe Schools Internet Act* akan mewajibkan sekolah dan perpustakaan publik yang menerima dana federal untuk keperluan jasa internet, menginstall software untuk memblok isi yang dianggap tidak pantas dikonsumsi anak-anak.

Demikian juga ketentuan tentang “*Federal Obscenity Law*” dikeluarkan dalam rangka mencegah distribusi materi pornografi anak dan percabulan, yang berupa *Transportation of Obscene Matters for Sale or Distribution* (18 USC Section 1465) dan *Communication Decency Act of 1996*.<sup>160</sup>

---

<sup>160</sup> Muladi, makalah seminar, *Op.cit*, hal 5.

Pada tahun 1997 AS juga mengeluarkan Internet Gambling Prohibition Act. Para penggagasnya berargumen bahwa dengan undang-undang ini, warga sebuah negara bagian dapat memutuskan melalui peraturan perundangan negara bagiannya apakah mereka diijinkan berjudi dalam batas wilayah negara bagian dan tidak membiarkan uangnya diambil oleh operator yang berada di luar batas wilayah mereka.

Rangkaian UU tersebut menunjukkan betapa besar perhatian Konggres terhadap upaya mengendalikan arus informasi melalui internet. Namun seperti telah diungkapkan di atas, desakan yang bersebarangan juga terus berlangsung.

Pada bulan Juli 1997, pemerintah AS merilis kebijakannya terhadap internet dalam laporan yang berjudul *A Framework for Global Electronic Commerce*. Dalam laporan itu terbaca keengganan pemerintah untuk terlibat terlalu jauh dalam masalah arus informasi melalui internet, antara tertulis:

“Pemerintah AS mendukung sejauh mungkin kebebasan arus informasi melampaui batas-batas internasional. Berbeda dengan media penyiaran tradisional, internet menjanjikan para pengguna peluang lebih luas untuk melindungi diri dan anak-anak mereka dari isi yang mereka nilai berbahaya atau tidak pantas. Dengan asumsi, akan tersedia teknologi “filtering” yang efektif, regulasi isi yang lazimnya dikenakan pada radio dan

televisi tak perlu diterapkan pada internet. Sebaliknya, regulasi yang tak perlu hanya akan menghambat pertumbuhan dan keragaman internet”.

Laporan ini lebih jauh menjelaskan bahwa pemerintah AS mendukung pengembangan pengaturan diri sendiri (*self regulation*) dalam industri internet, seperti pengembangan sistem rating serta pengembangan solusi teknis yang mudah digunakan masyarakat awam, seperti teknologi filtering dan sistem verifikasi umur.

Berbagai perusahaan di AS memang mengembangkan beragam software penyaring/pemblok akses, yang berfungsi sebagai semacam “*kompas moral digital*” terutama bagi para orang tua dan pendidik. Bila software ini diinstall ke sebuah komputer, dengan sendirinya komputer akan menolak membuka situs-situs dalam internet yang teridentifikasi memuat materi pornografis, atau materi lain yang dinilai berbahaya. Terdapat sejumlah software yang diproduksi seperti *SurfWatch*, *CyberPatrol*, *NetNanny* atau *Cybersitter*.

Masing-masing perusahaan software memiliki daftar situs dan newsgroup yang secara otomatis akan diblok. Daftar ini diperbarui dari waktu ke waktu. Software *CyberPatrol* misalnya, mencatat 4.800 situs Web dan 250 newsgroup terlarang. Kategori terlarang dalam software tersebut terentang dari “kekerasan”,

“aksi seksual”, “obat bius” dan “budaya obat bius” sampai “penggambaran vulgar” (*gross depiction*), dan bahkan situs kelompok pro kepemilikan senjata api di AS. Software NetNanny misalnya juga memuat fasilitas yang memungkinkan orangtua meninjau apa saja yang dilakukan anak-anak mereka di jalur internet.

Namun demikian, pengembangan software filtering semacam itu bukannya tidak bermasalah. Salah satu argumen yang dilontarkan adalah bahwa kehadiran beragam software ini justru memberi justifikasi untuk pelanggaran peraturan mengenai isi internet. Kegagalan pemberlakuan *Communications Decency Act* antara lain didasari pada argumen bahwa tidak lagi diperlukan aturan yang ketat untuk menghukum pemuatan materi pornografis melalui internet, karena dengan ketersediaan software penyaring, orangtua bisa menjaga agar kaum anak dan remaja tidak mengakses materi dewasa. Konsekuensinya, para ICP dapat merasa terbebas dari keharusan menyajikan materi yang tidak membahayakan anak-anak dan remaja.

Begitupun, para pengembang kebijakan penghambatan kebebasan arus informasi masih menganggap software ini sebagai sesuatu yang merugikan kepentingan masyarakat. Salah satu persoalan yang diangkat adalah software tersebut kerap menyensor materi yang berada di luar ranah pornografi. Ini bisa

terjadi karena software tersebut akan secara otomatis memblokir situs yang memuat kode (kata kunci) yang mengesankan bahwa situs tersebut memuat materi pornografis. Dengan demikian, dalam beberapa kasus, software penyaring tersebut juga memblokir situs ilmiah "*lesbianisme*" atau bahkan "*feminisme*".

Dalam perkembangan lain, sejumlah cara juga dikembangkan untuk memandulkan berbagai software penyaring tersebut. Desember 2000 lalu, misalnya melalui internet diluncurkan sebuah program baru bernama *Peacefire* yang diklaim sebagai dapat melumpuhkan segenap software sensor Windows (*SurfWatch, CyberPatrol, NetNanny, CYBERSitter, X-Stop, PureSight, CyberSnoop*).

Proses tarik menarik dalam hal pengendalian isi internet ini terus berlangsung di AS. Namun sejauh ini sudah terdapat sejumlah kasus dimana pengguna internet terkena hukuman akibat pemberlakuan undang-undang. Misalnya pada tahun 1996, seorang teknisi elektronik, David Hilton, terkena hukuman sebagaimana diatur dalam *Child Pornography Prevention Act*, karena memiliki pornografi anak yang dikirim kepadanya melalui internet. Contoh itu menunjukkan bahwa pornografi anak tidak memperoleh perlindungan konstitusional yang lazim diberlakukan dalam kasus-kasus kebebasan berekspresi.

Pada tahun yang sama, dengan berdasarkan penyelidikan tiga tahun, Federal Bureau of Investigation (FBI) melakukan 80 penangkapan, 66 dakwaan dan lebih dari 200 penggeladahan (*Reuters*, 11 Desember 1996).

Terdapat pula kasus-kasus dimana pendakwaan dilakukan karena terjadinya pelanggaran hukum akibat perbedaan standard moral antar negara bagian. Pada tahun 1994, seorang operator *buletin board service* di California, dijadikan terdakwa sesudah seorang agen federal di Memphis mendownload gambar-gambar cabul yang termuat dalam *bbs* Thomas. Dibawah definisi hukum California, gambar-gambar tersebut memang tak bermasalah, namun tidak demikian halnya dengan Memphis, yang memiliki standar moral menurut komunitas lokal yang berbeda. Pembela sang operator berdalih bahwa teknologi komputer mensyaratkan sebuah definisi baru mengenai komunitas, yaitu definisi tentang komunitas yang didasarkan pada hubungan berbasis luas antara orang-orang di *cyberspace* ketimbang wilayah geografis distrik hukum federal pengadilan kriminal.

Namun pengadilan menolak argumen tersebut dengan tetap merujuk pada standard komunitas lokal, yaitu dalam hal ini, mendasarkan diri pada visi warga Memphis, kota yang disebut-



sebut sebagai ibukota dalam perang melawan pornografi di AS. Sang operator akhirnya dinyatakan bersalah dan dihukum.

Kasus AS menunjukkan bahwa sebenarnya peregulasian isi internet dapat diberlakukan di negara tersebut. Namun upaya tersebut terhambat oleh tertanam kuatnya prinsip kebebasan berekspresi dan mungkin besarnya nilai ekonomi industri internet. Hal terakhir perlu dicatat mengingat sejauh ini ketersediaan teknologi yang memungkinkan kemudahan arus informasi sangat menguntungkan bagi ekspansi internasional dunia bisnis AS. Ini misalnya tercermin dalam perdebatan tentang kontrol arus informasi antar negara bagian di negara tersebut. Di AS, masing-masing negara bagian menerapkan penafsiran hukum yang berbeda mengenai sejumlah hal, termasuk pornografi. Pertanyaan yang mengemuka apakah sebuah negara bagian berhak menerapkan aturan yang berlaku di wilayahnya pada isi internet yang datang dari negara bagian lainnya.

David Johnson dan David Post mengingatkan keabsahan regulasi teritorial terhadap internet tidak menguntungkan kepentingan AS, mengingat bila hal tersebut diterima maka itu memberi dasar bagi argumen bahwa "negara berdaulat lainpun dapat meregulasi aktivitas yang dilakukan

perusahaan AS di cyberspace dari lokasi yang secara fisik berada di dalam AS”.

Akibat berbagai penolakan terhadap pemberlakuan secara umum pengendalian isi internet tersebut, yang jadinya dibatasi bukanlah pengiriman materi berbahaya, kecuali pornografi anak, melainkan kemungkinan pengaksesan materi berbahaya oleh anak dan remaja. Untuk itu dikembangkan berbagai software penseleksi atau ketetapan verifikasi umur. Hanya saja masalahnya, mengingat AS adalah produsen isi internet terbesar di dunia, materi-materi tidak layak, seperti materi pornografis, tersebut tetap menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke negara-negara yang tidak menetapkan regulasi tentang perlindungan anak.

### **Jerman**

Jerman berusaha agar segenap peraturan perundangan yang berlaku di wilayah media massa lain juga diterapkan dalam wilayah internet. Dengan demikian larangan terhadap materi yang membantah pembantaian Yahudi (Holocaust), penyebaran pornografi “hardcore” serta penipuan bisnis juga dinyatakan berlaku untuk internet.

Pada tahun 1995 misalnya, Kejaksaan Jerman meminta portal CompuServe yang berbasis AS memblokir akses terhadap

200 newsgroup yang terkait dengan seks. Ketika CompuServe berkeras bahwa mereka tak memiliki otoritas terhadap muatan newsgroup yang dibawanya, kejaksaan Jerman mengancam akan menahan para pegawai CompuServe di Jerman. Akibatnya CompuServe mematuhi permintaan itu dengan memblok akses terhadap 200 situs tersebut, meskipun keputusan itu berpengaruh terhadap pelanggan CompuServe di 147 negara.

Penghentian akses tersebut bertahan selama dua bulan, sebelum CompuServe kemudian mengadopsi sistem kontrol individual dengan menyediakan bagi para pelanggannya software yang dapat digunakan untuk secara selektif memblok materi yang dinilai ofensif.

Pada tahun 1977, di negara ini diundangkan "*The Information and Communication Services Act*" yang memungkinkan adanya sensor terhadap propaganda neo-Nazi, pornografi dan kekerasan.<sup>161</sup>

### **Perancis**

Intenet di Perancis tunduk pada regulasi yang ditetapkan CST (*le Conseil Superieur de la Telematique*). Lembaga ini mengawasi agar setiap content provider mematuhi kontrak yang ditandatangani dengan France Telecom. Fungsi

---

<sup>161</sup> Muladi, makalah seminar, *op.cit*, hal 5.

pengawasan ini dilakukan oleh lima sampai delapan orang yang bekerja di France telecom.

Saat ini CST terdiri dari para wakil pemerintah, France Telecom serta organisasi keluarga dan konsumen. ISP yang tidak mematuhi daftar situs atau newsgroup terlarang dianggap bertanggungjawab atas materi yang dibawanya. Pada tahun 1996 Asosiasi Profesional Internet Perancis (AFPI) memutuskan untuk melarang 18 newsgroup cabul, pedhophile dan neo-Nazi. Namun demikian tidak semua ISP merupakan anggota AFPI, sehingga para pelanggan internet di Perancis dapat saja mengakses materi terlarang itu melalui provider lain. Pada Mei 1996, dua ISP di Perancis, WorldNet dan FranceNet dituntut atas dasar pendistribusian pornografi anak melalui newsgroup.

### **Inggris**

Inggris adalah salah satu negara yang secara aktif berusaha memerangi pornografi anak di Eropa termasuk di internet. Pada tahun 1996 sebuah investigasi internasional dilakukan untuk membongkar jaring pendistribusian pornografi anak melalui internet. Sembilan pria Inggris ditahan akibat investigasi tersebut. Pada tahun yang sama seorang pria menjadi orang yang pertama yang dihukum akibat tuduhan pornografi internet. Pria tersebut terbukti mendownload dua potret anak di

bawah usia 16 tahun dalam pose tidak senonoh dari internet. Setelah kasus tersebut, telah pula terjadi sejumlah kasus lainnya yang melibatkan pengiriman atau pendownload-an materi-materi pornografi anak melalui internet.

Kendati demikian, pemerintah Inggris nampaknya belum lagi akan mengeluarkan kebijakan khusus untuk meregulasi isi internet. Untuk sementara dipilih adalah sistem self-regulation dimana ISP diminta secara aktif memantau isi internet dan membatasi sendiri akses pelanggan terhadap materi semacam itu.

Pada tahun 1996, salah satu ISP di Inggris, Pipex mengumumkan bahwa mereka menutup akses terhadap 24 newsgroup. Menurut Pipex list tersebut terutama terdiri dari pornografi anak dan "snuff" (seks sadistik yang sesungguhnya terjadi). Sebelumnya ISP Inggris, BT juga sudah memfilter akses pada newsgroup tertentu yang mempromosikan seks langsung (*cockfighting*).

Dari gambaran mengenai kebijakan penanggulangan pornografi melalui internet di beberapa negara sebagaimana diuraikan di atas, terlihat bahwa perumusan kebijakan dilakukan dengan mengkombinasikan sarana-sarana penal dan non-penal. Hal tersebut dapat dipahami mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi.

Dengan melihat pengalaman yang telah banyak dilakukan negara-negara lain dalam menanggulangi pornografi melalui media internet, maka hal tersebut kiranya dapat membantu kita untuk merumuskan kebijakan yang cocok untuk masalah yang sama.

### **B.2.2. Pertanggungjawaban Pidana**

Kebijakan formatif disini terutama berkaitan dengan penentuan subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. Subyek tindak pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan yang mengarah pada diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana terlihat di dalam banyak peraturan perundang-undangan di luar KUHP maupun di dalam Rancangan (Konsep) KUHP Baru.

Berbagai pandangan dikemukakan banyak pakar mengenai urgensi atau perlunya korporasi ditetapkan sebagai subyek tindak pidana. Antara lain seperti jangkauan yang sangat luas dari kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi, dengan ruang lingkup kerugian yang juga sangat besar, baik kerugian di

bidang ekonomi/meteri, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa dan kerugian di bidang sosial dan moral.<sup>162</sup>

Perkembangan diterimanya korporasi sebagai subyek tindak pidana di Indonesia secara garis besar melewati 3 (tiga) tahapan, yaitu:

*Pertama*, sebagaimana ditentukan di dalam KUHP sekarang (WvSvNI), yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang (*natuurlijke persoon*). Lama kelamaan kondisi semacam ini dirasakan menimbulkan kesukaran-kesukaran, sebab kadang-kadang para penegak hukum dihadapkan pada kenyataan bahwa hanya badan hukumlah yang mempunyai kualitas sebagai pemilik atau pemegang suatu ijin misalnya;

*Kedua*, yang dapat melakukan tindak pidana secara fisik (*fysieke daderschap*) bukan hanya manusia, tetapi juga dapat dilakukan oleh selain manusia, namun yang dapat dipertanggungjawabkan tetap manusia. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka yang bertanggungjawab adalah pengurusnya. Jadi meskipun pada tahap ini korporasi diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana, namun pertanggungjawaban langsung korporasi belum nampak. Hal ini seperti yang terlihat di dalam UU nomor 38 tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman

---

<sup>162</sup> I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hal 24.

Tertentu, UU nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan UU nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.<sup>163</sup>

*Ketiga*, dengan keluarnya beberapa peraturan tindak pidana khusus seperti UU nomor 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika dan UU nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lain-lain menunjukkan bahwa korporasi dimungkinkan dapat dituntut melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Mengacu kepada perkembangan yang terjadi dalam hukum pidana di Indonesia dan melihat realitas bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi tidak hanya terbatas dilakukan oleh orang, tetapi juga banyak dilakukan oleh korporasi (bahkan pornografi menjadi komoditas ekonomi), maka korporasi sudah selayaknya menjadi subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hubungan ini korporasi yang dapat melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi antara lain perusahaan media/pers, baik media cetak, media elektronik, media film, penyelenggara/pengelola website maupun Internet Service Provider (ISP)/Penyedia Jasa Internet. Korporasi yang dimaksud

---

<sup>163</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), halaman 33.



disini tidak terbatas pada badan hukum privat, tetapi juga meliputi badan hukum publik.

### **B.2.3. Pidana**

Pidana yang akan dirumuskan menyangkut 3 (tiga) aspek yaitu mengenai jenis sanksi pidananya, masalah berat ringannya pidana dan masalah perumusan sanksi pidananya. Mengenai jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, tidak dapat dilepaskan dari subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Sekiranya korporasi telah diterima sebagai subyek tindak pidana, maka konsekuensinya perlu dirumuskan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Terhadap korporasi jenis pidana yang dapat dijatuhkan antara lain pidana denda, pidana penutupan korporasi/perusahaan untuk selamanya atau untuk sementara waktu dan pencabutan hak/ijin usaha. Disamping itu, perlu juga dirumuskan ketentuan khusus mengenai kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai masalah berat ringannya pidana, kiranya dapat dirumuskan penjatuhan pidana denda yang berat (dengan jumlah nominal yang tinggi). Hal tersebut mengingat bahwa

tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi terutama yang dilakukan oleh korporasi/perusahaan memiliki latar belakang/motif ekonomi yang tidak perlu diragukan lagi.

Sedangkan mengenai perumusan norma dan sanksi pidananya, dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu pasal (*sistem absolut*), sebagaimana yang banyak ditemukan di dalam pasal-pasal KUHP sekarang;
2. Penempatan terpisah, yaitu sanksi pidana ditempatkan di pasal lain, atau kalau dalam pasal yang sama penempatannya dalam ayat lain (*sistem relatif*), dan
3. Sanksi sudah dicantumkan terlebih dahulu, sedangkan normanya belum ditentukan (*blankett strafgesetze/blanko*).

Dalam hal perumusan norma atau menentukan bagaimana perbuatan yang dilarang tersebut dirumuskan, dapat dilakukan dengan menguraikan atau menyebutkan satu persatu unsur-unsur tindak pidananya, atau cukup dengan menyebutkan kualifikasi deliknya saja atau dapat juga dilakukan dengan cara menggabungkan cara pertama dan kedua, yaitu disamping menyebutkan unsur-unsurnya, juga menyebutkan kualifikasi deliknya.

Berdasarkan deskripsi sebagaimana diuraikan di atas, khususnya yang berkaitan dengan 3 (tiga) masalah pokok dalam

hukum pidana yang meliputi perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana, maka prospek kebijakan hukum pidana (kebijakan formulasi) yang dapat ditempuh menurut hemat penulis adalah:

- a. Melakukan reformulasi terhadap kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi yang selama ini sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya di dalam UU Pengamanan Barang Cetakan, UU Perfilman, UU Pers, dan UU Penyiaran. Sekiranya kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih akan tetap dipertahankan, reformulasi harus dilakukan khususnya yang menyangkut kualifikasi deliknya, subyek tindak pidananya maupun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku. Dalam hal kualifikasi delik, harus tegas dinyatakan sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran” sebagaimana pembagian kualifikasi delik yang dipakai oleh KUHP yang sekarang ini berlaku. Dalam hal subyek tindak pidana, seyogiayanya badan hukum atau korporasi menjadi subyek atau pelaku yang dapat dipidana, mengingat bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi baik melalui media film maupun pers dan media penyiaran dilakukan tidak saja oleh manusia tetapi dilakukan pula oleh

perusahaan/badan hukum/korporasi dengan motif yang bersifat ekonomis. Dalam hal ini perlu diberikan aturan kapan dan dalam hal bagaimana korporasi dikatakan melakukan tindak pidana, termasuk didalamnya kemungkinan diterapkannya sistem pertanggungjawaban pengganti (*Vicarious Liability*). Sedangkan dari aspek ancaman pidana yang dapat dijatuhkan perlu dirumuskan pidana pencabutan ijin/hak-hak tertentu apabila pelakunya adalah korporasi. Dengan demikian, reformulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada terutama diarahkan untuk tercapainya sinkronisasi dan konsistensi kebijakan (formulasi) hukum pidana.

b. Melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan penyebarluasan materi pornografi melalui media internet (cyber media), dengan konsep perumusan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja membuat, menyediakan atau mengirimkan, mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan sistem komputer atau jaringan komputer, dipidana penjara paling lama \_\_\_\_\_ tahun dan / atau denda paling banyak \_\_\_\_\_ juta rupiah;
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindak pidana dalam angka (1) yang obyeknya adalah anak di bawah umur atau menggunakan sistem komputer atau jaringan komputer sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur, pidananya diperberat dengan pidana penjara paling lama \_\_\_\_\_ tahun dan / atau denda paling banyak \_\_\_\_\_ juta rupiah;

- (3) Jika yang melakukan tindak pidana adalah korporasi, termasuk Penyelenggaran Jasa Internet dan Pengelola Isi/Materi Internet (ISP/ICP), dipidana dengan pidana denda paling banyak \_\_\_\_\_ juta rupiah;
- (4) Dipidana sebagai pembuat mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta atau mereka yang memberikan sarana atau kesempatan atau mereka yang membantu melakukan tindak pidana.
- (5) Pemberatan pidana dapat dijatuhkan apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan kebiasaan atau mata pencaharian, berupa pidana pencabutan ijin/hak-hak tertentu.
- (6) Kualifikasi tindak pidananya adalah kejahatan.

Kemungkinan penempatan perumusan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, *pertama*, dapat ditempatkan sebagai ketentuan pidana di dalam UU Telekomunikasi (UU nomor: 36 tahun 1999) sebab penyelenggaraan, pemanfaatan dan pengelolaan jaringan komputer *on line* merupakan bagian dari teknologi komunikasi yang telah diatur di dalam UU Telekomunikasi. Bahkan di dalam undang-undang tersebut terdapat larangan penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kesusilaan, sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 21, sekalipun larangan tersebut tidak merupakan suatu kebijakan formulasi hukum pidana karena tidak terdapat ancaman pidananya.

Kemungkinan *kedua*, penempatan perumusan kebijakan hukum pidana tersebut ditempatkan di dalam KUHP. Dalam konteks masa mendatang, kiranya lebih baik di tempatkan sebagai tambahan dalam RUU KUHP, yaitu sebagai pasal

tambahan di dalam Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan. Sudah tentu di dalam Bab V tentang Batasan Pengertian perlu ditambahkan rumusan tentang pengertian sistem komputer atau jaringan komputer dan pengertian tentang Penyelenggara Jasa Internet dan Pengelola Isi/Materi Internet (ISP/ICP).

c. Dalam menunjang kebijakan legislatif (formulatif) sebagaimana disebutkan di atas, perlu juga diantisipasi berbagai kesulitan, antara lain:<sup>164</sup>

- 1) Perbuatan jahat/tindak pidana yang dilakukan berada di lingkungan elektronik. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan yang berhubungan dengan media on-line (cybermedia) ini memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan/dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat hukum di negara yang bersangkutan;
- 2) Kejahatan dalam media on-line melampaui batas-batas negara, sedangkan upaya penyidikan dan penegakan hukum selama ini dibatasi dalam wilayah teritorial negaranya sendiri;
- 3) Struktur terbuka dari jaringan komputer internasional memberi peluang kepada pengguna untuk memilih

---

<sup>164</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal 251.

lingkungan hukum (negara) yang belum mengkriminalisasikan tindak pidana tersebut. Terjadinya “data havens” atau negara tempat berlindung/singgahnya data, yaitu negara yang tidak memprioritaskan pencegahan penyalahgunaan jaringan komputer, dapat menghalangi usaha negara lain untuk memberantas kejahatan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan harmonisasi hukum diantara negara-negara, baik yang menyangkut kriminalisasi, pembuktian dan prosedur.

### **C. Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Pornografi**

Salah satu upaya strategis untuk menanggulangi kejahatan (termasuk dalam penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi) dalam konteks kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui jalur atau pendekatan non-penal. Dibandingkan dengan pendekatan penal yang lebih menitikberatkan pada sifat “*repressif*”, maka pendekatan atau kebijakan non-penal lebih menitikberatkan pada sifat “*preventif*” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>165</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan, maka sasaran utamanya adalah

---

<sup>165</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan, *Op.cit*, hal 49.

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan kebijakan penal. Disinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karenanya harus ditunjang oleh jalur non-penal. Salah satu jalur non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut dapat dilakukan melalui jalur kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.<sup>166</sup>

Dalam konteks demikian, pembangunan yang pada awalnya bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, dapat berubah menjadi faktor kriminogen apabila pembangunan tidak direncanakan secara rasional atau direncanakan secara timpang atau tidak seimbang. Pembangunan juga dapat bersifat kriminogen apabila ia mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral.

---

<sup>166</sup> *Ibid*, hal 54.



Sejalan dengan pemikiran di atas, di dalam Ketetapan MPR nomor: V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional juga sudah ditegaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya berbagai masalah (termasuk kejahatan) adalah diabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat, sehingga hal tersebut menimbulkan dan melahirkan krisis akhlak dan moral dalam segala segi kehidupan bangsa.

Persoalan maraknya tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor penyebab tersebut. Oleh karenanya, dalam konteks kebijakan non-penal, penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi harus dimulai dari penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat, baik secara individual maupun melalui keluarga serta masyarakat luas pada umumnya. Dengan kata lain, harus ada upaya yang menyeluruh untuk menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral seluruh lapisan masyarakat.

Pendekatan non-penal yang demikian dapat dipahami mengingat bahwa fenomena pornografi muncul karena lunturnya nilai-nilai agama, moral, budaya maupun etika dikalangan pelakunya, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat ekonomis.

Mengingat persoalannya yang demikian, maka penting dan sangat strategis peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan

keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa atau rokhaninya, tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat. Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup kemasyarakatan. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat, tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional.

Dengan demikian, upaya non-penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat secara materiil dan immateriil dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor anti-kriminogen.

Dalam kasus merebaknya pornografi di dalam masyarakat, apa yang telah dilakukan oleh para aktivis yang memelopori gerakan *Masyarakat Tolak Pornografi* (MTP) maupun *Tausyiah Majelis Ulama Indonesia* yang menentang keras penyebaran materi pornografi merupakan contoh bekerjanya faktor anti-kriminogen di dalam masyarakat. Lebih dari itu, dalam kerangka yang lebih luas perlu dilakukan kampanye publik tentang definisi dan bahaya pornografi serta penancangan aksi nasional menentang pornografi dengan harapan menghasilkan efek pencegah yang semakin kuat.

Apa yang telah dilakukan oleh MTP dan MUI dalam penanggulangan pornografi merupakan bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada di dalam masyarakat.<sup>167</sup>

Disamping upaya non-penal sebagaimana telah disebutkan di atas, perlu juga digali bentuk-bentuk upaya penal yang lain dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Salah satunya adalah pembentukan ikatan profesi dan penegakan etika profesi (*self-regulation/professional disciplinary law*) dalam bidang profesi media massa. Upaya non-penal ini perlu dilakukan mengingat bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi selalu melekat pada dinamika dan perkembangan media massa, baik melalui film, lembaga-lembaga penyiaran elektronik/televisi, iklan, pementasan hiburan, tabloid dan majalah (pers/media cetak) maupun melalui media internet. Melalui pembentukan ikatan profesi dan penegakan etika profesi yang berwibawa, sikap profesional dan tanggung jawab media diukur dan dinilai oleh masyarakat konsumennya. Urgensi penegakan etika profesi ini semakin relevan seiring dengan kebebasan

---

<sup>167</sup> Masyarakat Tolak Pornografi merupakan LSM yang dideklarasikan pada tanggal 26 Juli 2000, menurut MTP, pornografi perlu dicegah karena pornografi merupakan masalah yang sangat serius dan merupakan sebuah bentuk kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan potensial menimbulkan masalah-masalah sosial, sekaligus secara sengaja merendahkan dan melecehkan kaum perempuan menjadi sekedar obyek seks yang tidak bermartabat dan pantas dieksploitasi. Pornografi juga sangat mungkin mendorong desakralisasi seks yang pada gilirannya menyebabkan setumpuk penyakit sosial, seperti AIDS dan penyakit seksual menular lainnya, perkosaan, kehamilan remaja, aborsi, perelingkuhan, perceraian, singleparenthood, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, pelacuran dan homoseksual/lesbianisme.

informasi dan berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam teknologi informasi.

Untuk mencapai optimasi dalam penegakan etika profesi, sehingga etika profesi dapat berfungsi sebagai efek pencegah dari munculnya kejahatan dari kalangan profesional, perlu dilakukan berbagai usaha, antara lain:

1. Masing-masing organisasi profesional harus mengevaluasi kembali peraturan-peraturan disiplinnya yang benar-benar diusahakan untuk menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan profesi. Normanya harus jelas dan disosialisasikan.
2. Disamping peraturan-peraturan disiplin baik yang bersifat moral (kode etik), perlu dirumuskan secara jelas standar profesi, dalam kerangka sebagaimana disebut di atas;
3. Dalam batas-batas tertentu penegakan hukum disiplin perlu pula dilakukan oleh pemerintah;
4. Setiap organisasi profesional perlu memperkuat dana dan stafnya untuk kepentingan investigasi, apabila terjadi perbuatan yang menyimpang;
5. Penyederhanaan prosedur di dalam peradilan disiplin. Di pelbagai negara hambatan-hambatannya antara lain adalah sanksi yang tidak dapat diterapkan dengan cepat, keanggotaan ganda di pelbagai organisasi profesional dan usaha untuk menjaga reputasi profesional yang berlebihan;
6. Perlunya peningkatan pendidikan dan kursus etika profesional yang mendidik profesional serta peningkatan pendidikan klinis profesional;

7. Perlunya kajian yang bersifat inter dan multidisipliner terhadap hukum profesi;
8. Perlu adanya standarisasi kualitas bagi lembaga-lembaga yang mendidik calon-calon profesional;
9. Mendayagunakan sanksi sosial (bykot), sanksi organisasi (pemecatan anggota ikatan profesi) dan sanksi administratif (pencabutan ijin praktek).<sup>168</sup>

Kelahiran berbagai asosiasi profesi beserta kode etik profesinya dalam aktifitas penyelenggaraan dan pengelolaan media massa pada saat sekarang ini, harus dibaca sebagai bagian dari upaya non-penal yang dapat dilakukan oleh kalangan profesi media untuk mencegah, atau minimal mengurangi maraknya penyebaran pornografi di dalam masyarakat.<sup>169</sup>

Dalam konteks pencegahan penyebaran pornografi khususnya melalui media internet, perlu dilakukan dan dikembangkan upaya non-penal dalam bentuk pendekatan "*technoprevention*" atau "*preventive technology*", yaitu upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa penyebaran pornografi melalui media internet merupakan sisi negatif dari perkembangan teknologi yang berhasil dicapai oleh manusia. Oleh karenanya, fenomena tersebut tidak semata-mata cukup ditanggulangi dengan pendekatan

---

<sup>168</sup> Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, *Op.cit*, hal 101.

<sup>169</sup> Berbagai organisasi profesi yang dimaksud disini antara lain, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) dan lain-lain dengan perangkat kode etik profesinya masing-masing.

yuridis tetapi juga harus ditanggulangi dengan pendekatan teknologi itu sendiri.

Pola pendekatan seperti disebut di atas, sudah banyak dilakukan di negara-negara maju. Di Amerika Serikat misalnya telah dikembangkan software yang bernama *Net Nanny* atau *Cyber-Patrol*, yang memungkinkan kontrol orang tua terhadap materi internet atau penggunaan *voluntary rating systems*, yaitu sistem yang memungkinkan pengelola situs merating situsnya dengan mengukur tingkat kandungan seks dan kekerasan. Sistem ini membantu orang tua memutuskan rating mana yang cocok buat anak mereka. Anak-anak tidak bisa membuka situs yang memiliki rating diatas standar yang telah ditentukan oleh orang tua mereka tanpa menggunakan password. Cara yang lain dapat juga dilakukan misalnya dengan jalan memblok atau memfilter akses pengguna internet ke situs-situs porno, yang secara teknologi memang dapat dilakukan.

Upaya lain juga dapat dilakukan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, khususnya untuk memberikan penilaian terhadap aktifitas media, baik cetak, elektronik maupun cyber media dengan ukuran "upaya terbaik yang telah dilakukan kepada masyarakat" terutama untuk melaksanakan usaha mencerdaskan kehidupan masyarakat sesuai tujuan atau visi keberadaan media massa melalui mekanisme "*punishment*" dan "*reward*" yang secara berkala dipublikasikan kepada masyarakat misalnya melalui sistem rating. Dalam konteks ini lembaga pemantau independen (*media watch*/pemantau media) terhadap lembaga pers/penerbitan, lembaga penyiaran, lembaga

perfilman dan penyelenggara media *on-line* menempati posisi yang sangat strategis, sehingga dengan demikian dapat menuntun anggota masyarakat untuk memilih media yang terbaik dan sesuai kebutuhan mereka. Dengan memberikan penghargaan terhadap media yang baik (*reward*), diharapkan dapat memacu media lain untuk mencapai hal yang sama, artinya, bagi media yang belum masuk kategori “baik” akan dirasakan sebagai “*punishment*” dari sistem tersebut.

Upaya non-penal lain yang juga dapat dilakukan adalah pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Dalam konteks ini berbagai kegiatan razia atau operasi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap berbagai produk pornografi (seperti majalah dan bacaan porno, VCD porno dan lain-lain) atau kegiatan-kegiatan komunikatif-edukatif dengan masyarakat, dapat juga dilihat sebagai upaya penal yang perlu diefektifkan. Demikian pula penegakan hukum administrasi terutama pemberlakuan prosedur perijinan yang selektif dan sistem pengawasannya yang efektif dapat juga dilakukan sebagai upaya pencegahan yang dapat dimanfaatkan. Hal ini mengingat asas *ultimum remedium* atau asas *subsidiaritas* dari hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila, maka sudah selayaknya nilai-nilai dasar dalam perspektif agama-agama di Indonesia dapat menjadi sumber etika, moral dan sumber hukum bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk dalam perumusan dan pembentukan hukum nasional. Dalam konteks demikian, maka fenomena pornografi merupakan fenomena yang tidak saja bertentangan dengan dasar negara, juga bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan dalam agama. Oleh karenanya, hal tersebut tidak dapat dibiarkan sebab akan menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun immateriil maupun kesejahteraan dunia dan akhirat.
2. Kebijakan penal dalam menanggulangi tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi di Indonesia (*ius constitutum*) terdapat di dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP seperti terlihat di dalam Undang-undang tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum (UU 4/PNPS/1963), Undang-undang Kepariwisata (UU 9/1990), Undang-undang Perfilman (UU



8/1992), Undang-undang Penyiaran (UU 24/1997) dan Undang-undang Pers (UU 40/1999).

3. Kebijakan penal dalam penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi di masa mendatang (*ius constituendum*) dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
  - a. Melakukan reformulasi terhadap kebijakan hukum pidana yang selama ini sudah ada di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang menyangkut perumusan tindak pidananya, subyek tindak pidananya dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku;
  - b. Merumuskan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap perbuatan penyebaran materi pornografi melalui media internet (*cyber-media*) yang selama ini belum ada;
  - c. Dalam konteks kebijakan huruf b, perlu dilakukan harmonisasi internal maupun eksternal kebijakan hukum pidana untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dalam proses penegakan hukumnya;
4. Kebijakan non-penal yang dapat dilakukan antara lain:
  - a. Penggarapan kesehatan jiwa masyarakat secara serius sehingga nilai-nilai agama dan budaya bangsa benar-benar menjadi sumber etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - b. Peningkatan peran pendidikan agama di dalam keluarga dan masyarakat;

- c. Mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” sebagai faktor anti-kriminogen;
  - d. Penegakan etika profesi (*self regulation/professional disciplinary law*) bagi kalangan profesi media massa;
  - e. Perlunya pendekatan “*technoprevention*” atau “*preventive technology*” dan *cultural approach*;
  - f. Perlunya mekanisme “*punishment*” dan “*reward*” yang dipublikasikan secara berkala, dengan cara menyusun rating media massa yang telah melakukan hal terbaik bagi masyarakatnya;
  - g. Perlunya diefektifkan fungsi lembaga pemantau media (*media watch*);
  - h. Pemanfaatan potensi efek preventif dari aparaturnya penegak hukum;
  - i. Penegakan hukum administratif dalam bentuk prosedur perijinan dan sistem pengawasan.
5. Dalam konteks kebijakan kriminal, usaha penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi harus mengintegrasikan atau memadukan antara kebijakan penal dan kebijakan non-penal.

## B. Rekomendasi

Saran atau rekomendasi yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Mengingat maraknya penyebaran materi pornografi di Indonesia disebabkan oleh runtuhnya nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama dalam

kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, maka pemerintah harus melakukan reorientasi terhadap kerangka kebijakan pembangunan (kebijakan sosial) yang akan dilaksanakan, dengan menitikberatkan pada usaha pembangunan moral dan etika yang berlandaskan pada nilai-nilai kultural, nilai-nilai agama dan nilai-nilai Pancasila;

2. Jaminan kebebasan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, harus pula diimbangi dengan kewajiban asasi dalam bentuk tanggung jawab sosial. Oleh karenanya, dalam kerangka ini perlu dilakukan penyadaran kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya para pengelola media massa, untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagaimana telah diamanatkan oleh dasar negara maupun konstitusi negara;
3. Perlunya usaha yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memanfaatkan teknologi sebagai sumber kemaslahatan (membawa kemanfaatan) bagi kehidupan masyarakat, dan bukannya sebagai sumber malapetaka/sumber masalah. Usaha ini juga harus dilakukan oleh aparaturnya secara terus menerus, sebab teknologi (khususnya teknologi informasi) akan selalu bergerak maju/dinamis.

## GLOSARIUM

**Bandwidth:** lebar frekuensi yang dihitung dari jarak antara batas teratas dan terbawah dari suatu frekuensi gelombang transmisi; kecepatan maksimum yang dapat digunakan untuk transmisi data antar komputer dalam jaringan (intranet/internet).

**Cyber:** istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet, dari bahasa Yunani "kober" artinya menjelajah.

**Cybercrime:** merupakan istilah umum (*public term*) yang meliputi perlbagai tindak pidana yang dapat ditemukan di dalam KUHP atau perundang-undangan pidana lain yang menggunakan teknologi komputer sebagai suatu komponen sentral misalnya sengaja merusak property, masuk tanpa ijin, pencurian hak milik intelektual, pemalsuan, pornografi dan lain-lain.

**Cyberspace:** istilah yang berhubungan dengan kumpulan komputer yang data elektroniknya dapat diakses. Jika komputer berhubungan dengan internet atau jaringan besar lainnya, maka komputer yang bersangkutan merupakan bagian dari cyberspace; Suatu istilah yang populer saat ini untuk media atau ruang informasi dan komunikasi yang begitu luas di internet; Ruang maya tempat bertemunya jutaan pikiran manusia di jalan raya informasi yang menghubungkan komputer-komputer di seluruh dunia; Istilah untuk menggambarkan jangkauan jaringan internet, dunia yang penuh informasi dan kemudahan dalam berkomunikasi; sebuah ruang ilusif yang dibentuk melalui media digital berupa bit-bit informasi dalam *database* komputer, yang menghasilkan pengalaman-pengalaman halusinasi.

**Home Page:** Penampilan informasi dari suatu organisasi, perusahaan atau personal di world wide web internet untuk berbagai tujuan baik komersial maupun non-komersial; Tayangan di internet melalui media world wide web, biasanya digunakan untuk mempromosikan jasa atau produk.

**Internet:** jaringan komputer dunia yang menghubungkan jaringan-jaringan komputer regional di seluruh dunia; sebuah jaringan komputer raksasa, tersebar di seluruh dunia, terdiri dari jutaan komputer dari berbagai jenis. Pada masa ini internet sudah menjadi media informasi yang paling luas.

**Internet Service Provider (ISP):** suatu organisasi atau perusahaan yang memberikan jasa hubungan ke internet bagi para pengguna komputer. Pada umumnya dengan menarik biaya tertentu. Biasa disebut Provider saja.

UPT-PUSTAK-INDIP

**Mailing List:** daftar yang berisi alamat e-mail pengguna internet anggota grup user tertentu yang bisa dihubungi sekaligus dengan cara mengirimkan berita pada alamat tertentu. Pesan yang dikirimkan ke alamat tertentu tersebut akan dikirimkan ke semua pengguna yang alamat e-mailnya terdapat dalam daftar. Setiap mailing list memiliki topik pembahasan yang berbeda-beda untuk didiskusikan; Sebuah alamat e-mail yang memiliki daftar pelanggannya. Jika ada seorang anggota/pelanggan yang mengirim ke alamat mailing list, maka akan disebar ke pelanggan yang lainnya; Fasilitas e-mail internet, dimana pemakai dapat mendaftarkan diri ke suatu daftar pengiriman e-mail untuk suatu topik tertentu, sehingga pemakai akan secara otomatis mendapatkan kiriman e-mail setiap anggota mailing list yang lain mengirimkan e-mail. Mailing list ini dikelola oleh suatu software, mailing list manager.

**Masyarakat Tolak Pornografi (MTP):** adalah semacam lembaga swadaya masyarakat yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2000, dan bertujuan memperjuangkan penghapusan pornografi dalam segala bentuknya di Indonesia. MTP didirikan oleh 17 (tujuhbelas) organisasi sebagai Dewan Pendiri yaitu: Barisan Perempuan Penyelamat Generasi (BESTARI), Gema Khodijah (GK), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Jaringan Media Profetik (JPM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Media Ramah Keluarga (MARKA), Media Watch and Consumer Center (MWCC), Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), Pelajar Islam Indonesia (PII), Persaudaraan Muslimah (SALIMAH), UKM Salam Universitas Indonesia, Youth Islamic Study Club (YISC) Al-Azhar, DPW Persistri, Indonesia Media Watch (IMWatch), Groups Kajian Al-Qur'an dan Jaringan Communication Lembaga Riset Depok. Sebagai organisasi pendukung MTP pada saat didirikan adalah Remaja Islam Sunda Kelapa. Beberapa tokoh sebagai Dewan Penasehat adalah: Chairul Umam, Dr. Chusnul Mar'iyah, Husein Umar, Drs. Ferasta Subardi, Dr. Indrawati Tamin, Dr. Imam B. Prasojo, Hj. Lutfiah Sungkar dan Dr. Marwah Daud Ibrahim.

**Media Watch and Consumer Center (MWCC):** adalah lembaga atau swadaya masyarakat yang menjalankan misi atau kegiatan pemantauan terhadap media massa di Indonesia. Dalam menjalankan misinya, lembaga ini menerbitkan jurnal Media Watch and Consumer Center (MWCC) yang terbit sekali setiap bulan. MWCC berada di bawah naungan Media Developmnet Center dari The Habibie Center yang berkedudukan di Jakarta. Sekarang ini Jurnal MWCC dipimpin oleh Ade Armando, seorang pakar ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia.

**Media Massa:** Industri dan teknologi komunikasi yang mencakup surat kabar, majalah, radio, televisi dan film. Istilah "massa" mengacu pada kemampuan teknologi komunikasi untuk mengirimkan pesan melalui ruang dan waktu dan menjangkau banyak orang; sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas; Dalam pengertian teknologi, media massa terdiri dari *print media*, yaitu media massa yang berbasis pada teknologi percetakan (termasuk percetakan jarak jauh) seperti majalah, tabloid, koran, *broadcast media*, yaitu media massa yang berbasis pada teknologi elektronika seperti film, televisi dan radio dan *cyber media* (perkembangan paling mutakhir), yaitu media massa yang berbasis pada teknologi perangkat lunak komputer dalam hal ini adalah melalui jaringan internet yang terhubung dalam jaringan komunikasi telepon internasional.

**Newsgroup:** Kelompok diskusi virtual di internet yang didistribusikan melalui usenet. Newsgroup dikelompokkan dalam subyek-subyek secara hirarkis, dengan huruf pertama sebagai kategori subyek. Untuk menggunakan newsgroup diperlukan aplikasi bernama newsreader dan koneksi internet ke news server terdekat; Suatu bentuk forum atau kelompok diskusi di internet dimana para pemakai internet dapat saling bergabung dan berdiskusi tentang topik tertentu dengan jalan saling bertukar/berkirim artikel.

**Provider:** Perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa layanan sambungan ke jaringan internet; Suatu pribadi atau lembaga yang menyediakan fasilitas untuk bisa berhubungan dengan internet.

**Proxy Server:** Server yang menjadi jembatan antara client dan network lain atau internet. Sebagian proxy server memiliki kemampuan cache, yaitu menyimpan data yang telah digunakan sehingga akan mempercepat proses.

**Situs/Site:** adalah daerah lokasi jelajah dalam internet; kumpulan beberapa buah komputer dalam satu pengaturan administrasi yang sama oleh lembaga yang bersangkutan.

**World Wide Web/WWW:** kumpulan homepage di internet. Dokumen-dokumen tersebut saling berhubungan satu sama lainnya sehingga membentuk satu kesatuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, Ana Nadhya, **Panduan Buat Pers Indonesia**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995.
- , **Refleksi Atas Fenomena Jurnalisme**, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1995.
- Adji, Oemar Seno, **Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik**, Erlangga, Jakarta, 1984.
- , **Mass Media dan Hukum**, Erlangga, Jakarta, 1977.
- , **Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti**, Erlangga, Jakarta, 1984.
- Arief, Barda Nawawi, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- , **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- , **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- , **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1994.
- , **Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia**, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1994.
- Arief, M. Sarief & Yayan Hidayat, dkk, **Permasalahan Sensor dan Pertanggungjawaban Etika Produksi**, Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, 1997.
- Armada, Wina, **Menggugat Kebebasan Pers**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- , **Wajah Hukum Pidana Pers**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Bakry, Noor MS, **Pancasila Yuridis Kenegaraan**, Liberty, Yogyakarta, 1994.

UPT-PUSTAK-UNDIP

- Biran, Misbach Yusa, & Taufik Abdullah, dkk, **Film Indonesia**, Dewan Film Nasional, Jakarta, 1993.
- Bemmelen, J.M. van, **Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik-delik Khusus**, Binacipta, Bandung, 1986.
- Bungin, Burhan, **Erotika Media Massa**, UMS Press, Surakarta, 2001.
- Dahlan, Abdul Azis & Jimly Assidique, (ed), **Ensiklopedi Hukum Islam**, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Dewan Pers, **Pornografi dalam Pers Indonesia, Sebuah Orientasi**, Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, 1977.
- Dwi Widodo, Priyono, **Kamus Istilah Internet dan Komputer**, Lintas Media, Jombang, 2002.
- El-Qardlawi, Syekh Muhammad Yusuf, **Al-Halalu wal Haramu fil Islam, Halal dan Haram dalam Pandangan Islam**, Bina Ilmu, Surabaya, 1980.
- Faisal, Sanapiah, **Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi**, CV. Rajawali, Jakarta, 1989.
- Hadi, Sutamijah, **Tentang Delik-delik Pers**, Pustaka Ilmu, Surabaya, 1970.
- Hamzah, Andi, **Pornografi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan**, Bina Mulia, Jakarta, 1987.
- , & I Wayan Suandra, **Delik-delik Pers di Indonesia**, Media Sarana Press, Jakarta, 1987.
- Harahap, Krisna, **Kebebasan Pers di Indonesia dari Masa ke Masa**, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2000.
- Hartono, Sunaryati, **Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20**, Alumni, Bandung, 1994.
- Hatrik, Hamzah, **Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Strict Liability dan Vicarious Liability**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Jacob, Teuku, **Manusia Ilmu dan Teknologi, Pergumulan Abadi dalam Perang dan Damai**, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1993.



- Kaelan, **Filsafat Pancasila**, Paradigma, Yogyakarta, 1996.
- Kristanto, Nurdin H (*ed*), **Perubahan Nilai-nilai di Indonesia**, Alumni, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F, **Hukum Pidana Indonesia**, Sinar Baru, Jakarta, 1990.
- Lesmana, Tjipta, **Pornografi dalam Media Massa**, Puspa Swara, Jakarta, 1995.
- Mardimin, Johanes, **Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia**, Kanisius, Yogyakarta, 1996.
- Marpaung, Leden, **Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Marzuki, Suparman, (*ed*), **Pelecehan Seksual, Pergumulan antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan**, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 1995.
- Moeljatno, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Moeljono, Anton M, dkk, (*ed*), **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Depdikbud RI, Jakarta, 1988.
- Muis, Abdul, **Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa**, Dharu Anuttama, Jakarta, 1999.
- , **Indonesia di Era Dunia Maya, Teknologi Informasi dalam Dunia Tanpa Batas**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Muladi, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- , dan Barda Nawawi Arief, **Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1992.
- Mustafa, Bachsan, **Hukum Pers Pancasila**, Alumni, Bandung, 1987.
- Namayudha, Ida Bagus, dkk, **Pelajaran Agama Hindu**, Hanuman Sakti, Jakarta, 1994.
- Naisbitt, John & Patricia Aburdene, **Megatrend 2000, Seri Ringkasan bagi Eksekutif**, Warta Ekonomi, Jakarta, 1990

- Pandjaitan, Hinca IP, **Memasung Televisi, Kontrovesi Regulasi Penyiaran di Era Orde Baru**, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta, 1999.
- & Cahaya DR Sinaga, **Penyiaran 2000, Aspek Regulasi dan Kebijakan**, Media Law Department Internews Indonesia, Jakarta, 2000.
- Poespoprodjo, W, **Filsafat Moral Kesusilaan dalam Teori dan Praktek**, Pustaka Grafika, Bandung, 1998.
- Prodjodikoro, Wirjono, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Eresco, Bandung, 1986.
- Pudja, G, (*Terj*), **Sarasamuccaya**, Mayasari, Jakarta, 1979.
- Raharjo, Agus, **Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Ruslan, H.A.M., dkk (*ed*), **54 Tahun PWI**, Panitia Pusat HUT PWI, Jakarta, 2002.
- Santoso, Heru, **Landasan Etis bagi Perkembangan Teknologi**, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2000.
- Santoso, Topo, **Krisis dan Kriminalitas Pasca Reformasi**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- , **Seksualitas dan Hukum Pidana**, Ind-Hill Co, Jakarta, 1997.
- Sedyawati, Edi & Sapardi Djoko Damono, **Seni dalam Masyarakat Indonesia**, Bunga Rampai, Gramedia, Jakarta, 1984.
- Sitompul, Asril, **Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Sobur, Alex, **Etika Pers, Profesionalisme dengan Nurani**, Humaniora Utama Press, Bandung, 2001.
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.
- , dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Radjagrafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sudarto, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana**, Sinar Baru, Bandung, 1983.

-----, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986.

-----, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986.

-----, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990.

Susanto, I.S., **Kejahatan Korporasi**, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.

Syuqqah, Abu, **Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Alqur'an dan Hadits**, Al-Bayan, Yogyakarta, 1995.

Team, **The Encyclopedia Americana**, International Edition Vol 20, American Corporation, Washington DC, 1971.

Verkuyl, J, **Etika Kristen, Etika Seksuil**, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1976.

Wahid, Abdul, **Modus-modus Kejahatan Modern**, Tarsito, Bandung, 1993.

Wardhana, Veven Sp, **Kapitalisme Televisi dan Strategi Budaya Massa**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997.

Wiston, Kenny, **The Internet, Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names**, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Ketetapan-ketetapan MPR pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Ketetapan-ketetapan MPR tahun 1999, Aneka Ilmu, Semarang, 1999.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan, Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 2000.

Undang-undang nomor: 4 tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Undang-undang nomor: 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata.

Undang-undang nomor: 8 tahun 1992 tentang Perfilman.

Undang-undang nomor: 24 tahun 1997 tentang Penyiaran.

Undang-undang nomor: 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Undang-undang nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang nomor: 40 tahun 1999 tentang Pers.

### **Majalah/Surat Kabar**

- Adil**, Tabloid Berita Mingguan, edisi no. 40, Juli 1999.  
-----, Tabloid Berita Mingguan, edisi no. 41, Juli 1999.  
**Forum Keadilan**, Majalah Mingguan, edisi no. 6, Mei 2002.  
-----, Majalah Mingguan, edisi no. 15, 18 Juli 1999.  
**Holy Qur'an & Al-Hadits**, version 6,5  
**Kompas**, Surat Kabar Harian, edisi Kamis, 9 Maret 2000.  
**Komputek**, Tabloid Mingguan Komputer dan Teknologi, Penerbit: Jawa Media  
Komputama, Jakarta, edisi no. 137, Oktober 1999.  
-----, edisi no. 146, Desember 1999.  
-----, edisi no. 168, Juni 2000.  
-----, edisi no. 186, Oktober 2000.  
**Matra**, Majalah Trend Pria, edisi no. 166, Mei 2000.  
**Media Watch and Consumer Center (MWCC)**, Jurnal bulanan, Jakarta, edisi no.3,  
Juli 2000.  
-----, edisi no. 8, Januari 2001.  
-----, edisi no. 11 Juni 2001.  
-----, edisi no. 12, Juli 2001.  
-----, edisi no. 13, Agustus-September 2001.  
-----, edisi no. 15, Nopember-Desember 2001.  
-----, edisi no. 16, Januari 2002.  
-----, edisi no. 17, Pebruari 2002.  
-----, edisi no. 18, Maret 2002.  
-----, edisi no. 19, April 2002.  
-----, edisi no. 20, Mei 2002.  
**Nova**, Tabloid Wanita, edisi no. 593, 11 Juli 1999.  
**PC Plus**, Tabloid Komputer, Jakarta, edisi no. 07 November 2000.  
**Republika**, Surat Kabar Harian, Jakarta, 17 Oktober 2000.  
**Suara Konfuciani**, Majelis Agama Khonghucu Indonesia, edisi Agustus 2002  
**Suara Merdeka**, Surat Kabar Harian, 24 November 2000.  
**Tempo**, majalah Berita Mingguan, edisi 1 Agustus 1999.  
**Top**, majalah berita, edisi no. 09, Juli 1999.

### **Makalah**

- Adji, Oemar Seno, **Perkembangan Tindak Pidana Pornografi di Indonesia**,  
makalah pada Konggres Asosiasi Pengajar Hukum Pidana, Jakarta, 11  
November 1989.
- Aripurnami, Sita, **Pornografi dalam Perspektif Perempuan**, makalah dalam  
Seminar Pornografi dan Perilaku Kriminal di Kampus UI Dcpok, 11 Pebruari  
1994.

Armando, Ade, **Seks ada di Media karena Laku dan Membuat Laku, Pengantar Diskusi**, makalah dalam Seminar Pornografi dan Perilaku Kriminal di Kampus UI, Depok, 11 Pebruari 1994.

Darmabrata, Wahjadi, **Pengaruh Pornografi terhadap Sikap dan Perilaku Masyarakat**, makalah dalam Seminar Pornografi dan Perilaku Kriminal di Kampus UI, Depok, 11 Pebruari 1994.

Irsan, Koesparmono, **Kejahatan Pornografi di Indonesia dan Penanggulangannya**, makalah dalam Seminar Pornografi dan Perilaku Kriminal di Kampus UI, Depok, 11 Pebruari 1994.

Muladi, **Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime**, makalah dalam Seminar Nasional Strategi Penanggulangan Kejahatan dalam Bidang Telematika, di Kampus Universitas Semarang (USM), Semarang, 23 Juli 2002.

Suwandha, I.N., **Pornografi dan Perilaku Kriminal, Suatu Tinjauan Yuridis**, makalah dalam Seminar Pornografi dan Perilaku Kriminal di Kampus UI, Depok, 11 Pebruari 1994.